




Lingkar Edukasi
Indonesia

Buku Ajar **FILSAFAT HUKUM**



Dr. Esti Royani, S.H., S.Pd., M.Pd., M.H., C.PS., C.Me., C.HTc., C.Mt., C. BPA
Prof. Dr. Ir. Juni Gultom, S.T., M.TP

BUKU AJAR FILSAFAT HUKUM

Penulis:

Dr. Esti Royani, S.H., S.Pd., M.Pd., M.H., C.PS., C.Me.,
C.HTc., C.Mt., C.BPA

Prof. Dr. Ir. Juni Gultom, ST., M.TP



Lingkar Edukasi
Indonesia

LINGKAR EDUKASI INDONESIA

BUKU AJAR FILSAFAT HUKUM

Penulis:

Dr. Esti Royani, S.H., S.Pd., M.Pd., M.H., C.PS., C.Me.,
C.HTc., C.Mt., C. BPA

Prof. Dr. Ir. Juni Gultom, ST., M.TP

Editor: Weni Yuliani, S.Si, M.M., C.Ed

Penyunting: Madina Chairunnisa, S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak: Neza Sartika

Diterbitkan oleh:

Lingkar Edukasi Indonesia

Anggota IKAPI No. 058/SBA/2024

Kolam Janiah, Nagari Kudu Ganting

Kec. V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman

Email: lingkaredukasiindonesia.id@gmail.com

Website: www.lingkaredukasiindonesia.com

ISBN: 978-634-7159-02-1

Cetakan pertama, April 2025

© Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi, Sebagian atau seluruh isi
buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, buku ajar ini hadir sebagai sarana pembelajaran yang dirancang untuk membantu mahasiswa, akademisi, serta para peminat ilmu hukum dalam memahami **Filsafat Hukum** secara lebih mendalam. Buku ini tidak hanya menyajikan konsep-konsep dasar, tetapi juga menggali lebih jauh bagaimana hukum berperan dalam kehidupan manusia, bagaimana keadilan seharusnya ditegakkan, dan bagaimana filsafat hukum menjadi fondasi bagi sistem hukum di berbagai negara.

Dalam dunia yang terus berkembang, hukum tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai moral, sosial, dan budaya yang melingkupinya. Oleh karena itu, buku ini berupaya menyajikan pembahasan dengan pendekatan yang tidak hanya teoritis tetapi juga praktis, agar pembaca dapat menghubungkan konsep filsafat hukum dengan realitas hukum yang terjadi di masyarakat.

Kami berusaha menyusun buku ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga tidak hanya menarik bagi mahasiswa hukum, tetapi juga bagi siapa saja yang ingin memahami hukum dari perspektif yang lebih mendalam. Diharapkan buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan mampu membuka wawasan baru dalam memahami esensi hukum yang sesungguhnya.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan agar di masa mendatang buku ini dapat semakin disempurnakan.

Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta menambah wawasan pembaca dalam memahami filsafat hukum. Selamat membaca dan semoga ilmu yang diperoleh dapat menjadi bekal dalam perjalanan akademik maupun profesional.

Samarinda, Februari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB 1 PENGERTIAN FILSAFAT DAN TEORI HUKUM SERTA RUANG LINGKUP PEMBAHASAN FILSAFAT	1
A. Pengertian Filsafat hukum	1
B. Karakteristik Filsafat Hukum	4
C. Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah	6
D. Ruang Lingkup Pembahasan Filsafat Hukum	7
E. RANGKUMAN	9
BAB 2 PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM DARI ZAMAN - ZAMAN, POSISI FILSAFAT HUKUM DENGAN ILMU- ILMU HUKUM	15
A. MASA YUNANI	15
B. ABAD PERTENGAHAN	19
C. POSISI FILSAFAT HUKUM DENGAN ILMU - ILMU HUKUM	22
D. RANGKUMAN	23
BAB 3 MANFAAT MEMPELAJARI FILSAFAT HUKUM DI PERGURUAN TINGGI	29
A. Pengertian Filsafat Hukum	29
B. Manfaat mempelajari Filsafat Hukum	31
C. RANGKUMAN	37
BAB 4 ALIRAN HUKUM ALAM DAN HUKUM POSITIF	45

A. Hukum Alam (<i>Natural Law</i>).....	45
B. Hukum Positif (Positivisme Hukum).....	46
C. Hubungan Hukum Alam dan Hukum Positif.....	48
D. Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB 5 ALIRAN UTILITARIANISME DAN MAZHAB SEJARAH	61
A. Cikal Bakal Utilitarianisme di Dunia Kuno.....	61
B. Perkembangan Utilitarianisme Klasik.....	62
C. Ciri-ciri Utama Utilitarianisme Klasik.....	64
D. Kritik dan Tanggapan Terhadap Utilitarianisme.....	66
E. Utilitarianisme sebagai Gerakan Sosial.....	68
F. Utilitarianisme di Abad ke-20 dan Awal Abad ke-21	70
G. RANGKUMAN	72
BAB 6 <i>SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE DAN PRAGMATIC REALISM</i>	79
A. Pengertian <i>Sociological Jurisprudence</i>	79
B. Pengertian <i>Pragmatic Legal Realism</i>	83
C. Rangkuman.....	87
BAB 7 PERMASALAHAN PENTING DALAM FILSAFAT HUKUM, HUKUM DAN KEKUASAAN	93
A. Filsafat	93
B. Pengertian Filsafat Hukum	97
C. Hukum dan Kekuasaan	99
D. Hubungan Hukum Dengan Kekuasaan	103

E. RANGKUMAN	108
BAB 8 HUKUM SEBAGAI ALAT PEMBAHARUAN DALAM MASYARAKAT	115
A. Hukum dan Perubahan Sosial	116
B. Kesimpulan	124
C. Rangkuman	125
BAB 9 HUKUM BAGIAN DARI NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA	133
A. Pendahuluan.....	133
B. Hukum Dan Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat Indonesia.....	136
C. Penguatan Hukum Dan Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Di Era Otonomi Daerah.....	141
D. Relevansi Antara Hukum dan Nilai-nilai Sosial Budaya dengan Pemberdayaan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah.....	146
E. Penutup	Error! Bookmark not defined.
BAB 10 SEBABNYA ORANG MENAATI HUKUM DAN SEBAB NEGARA BERHAK MENGHUKUM.....	155
A. Konsep Tujuan Hukum	156
B. Tujuan Hukum	158
C. Sebab Negara Berhak Menghukum.....	162
D. Sebab Orang Mentaati Hukum.....	163
E. RANGKUMAN	169
BAB 11 ETIK DAN KODE ETIK PROFESI HUKUM.....	175

A. Jenis Etika.....	175
B. Pengertian Kode Etik Profesi Hukum dan Fungsinya ..	176
C. Tujuan Kode Etik Profesi Hukum.....	177
D. Hambatan atau Kendala dalam Pelaksanaan Kode Etik Profesi Hukum.....	177
E. Penjelasan Etika Secara Luas.....	178
F. Etika Profesi.....	181
G. RANGKUMAN	183
BAB 12 HUKUM PROGRESIF	189
A. Hukum Progresif	192
B. PEMBAHASAN	193
C. Penutup.....	Error! Bookmark not defined.
BAB 13 TUJUAN HUKUM: KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM DAN KEMANFAATAN	207
A. Unsur, Jenis, Dan Ciri-Ciri & Hukum Menurut Para Ahli	207
B. Keadilan Menurut Teori Para Ahli.....	217
C. Kepastian Hukum.....	221
D. Kemanfaatan Hukum	229
E. RANGKUMAN.....	235
DAFTAR PUSTAKA	245
BIODATA PENULIS	247

BAB 1

PENGERTIAN FILSAFAT DAN TEORI HUKUM SERTA RUANG LINGKUP PEMBAHASAN FILSAFAT

A. Pengertian Filsafat hukum

Filsafat hukum, lautan luas ini, memiliki sinonim yang beragam, seperti *legal philosophy*, *philosophy of law*, atau *rechts filosofie*. Sederhananya, ia dapat diartikan sebagai cabang filsafat yang mengatur tingkah laku atau etika, menyelami hakikat hukum.

Lebih dalam lagi objek kajiannya adalah hukum itu sendiri ditelusuri hingga ke inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat. Pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hukum seperti hakikat hukum dasar kekuatan mengikatnya menjadi fokus utama para filsuf hukum.

Menurut Satjipto Raharjo, filsafat hukum mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hukum. Pertanyaan-pertanyaan ini mencakup hakikat hukum, dasar kekuatan mengikat dari hukum, serta berbagai isu lainnya.

Secara sederhana, filsafat hukum adalah ilmu tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Menurut buku Pokok-pokok Filsafat Hukum oleh Darji Darmodiharjo dan Shidarta, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi, objek dari filsafat hukum adalah hukum itu sendiri. Objek tersebut lantas dikaji secara mendalam sampai pada inti atau dasarnya yang disebut hakikat.

Secara umum Filsafat Hukum merupakan ilmu pengetahuan yang ingin mencapai hakikat kebenaran yang asli dengan ciri-ciri pemikirannya yaitu:

1. Rasional, metodelis, sistematis, koheren, integral;
2. Tentang makro dan mikro kosmos;
3. Baik yang bersifat Inderawi maupun Non Inderawi.

Ada beberapa ruang lingkup/pokok kajian filsafat hukum yaitu:

1. Ontologi hukum, yaitu ilmu tentang segala sesuatu (merefleksi hakikat hukum dan konsep-konsep fundamental dalam hukum seperti, konsep demokrasi, hubungan hukum dan kekuasaan, hubungan hukum dan moral).
2. Aksiologi hukum, yaitu ilmu tentang nilai (merefleksi isi dan nilai-nilai yang termuat dalam hukum seperti kelayakan, persamaan, keadilan, kebebasan, kebenaran, dsb).
3. Ideologi hukum, yaitu ilmu tentang tujuan hukum yang menyangkut cita manusia (merefleksi wawasan manusia dan masyarakat yang melandasi dan melegitimasi kaidah hukum, pranata hukum, sistem hukum dan bagian-bagian dari sistem hukum).
4. Teologi hukum, yaitu ilmu tentang tujuan hukum yang menyangkut cita hukum itu sendiri (merefleksi makna dan tujuan hukum).
5. Epistemologi yaitu, ilmu tentang pengetahuan hukum (merefleksi sejauh mana pengetahuan tentang hakikat hukum dan masalah-masalah fundamental dalam filsafat hukum mungkin dijalankan akal budi manusia).

Aliran-aliran Filsafat Hukum Terdapat 5 Aliran yaitu:

1. Aliran Hukum Alam yang terdiri dari Rasional dan Irasional: Rasional yaitu berpendapat bahwa sumber hukum yang rasional dan abadi adalah rasio dari manusia.
2. Positivisme Hukum Aliran hukum positif dibagi menjadi dua, yaitu: aliran hukum positif analisis dan aliran hukum murni.
3. Utilitarianisme Aliran ini utilitarianisme atau aliran manfaat ini meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum. Kemanfaatan yang dimaksud merujuk kepada suatu kebahagiaan.
4. Mazhab Sejarah Kelahiran mazhab sejarah dipengaruhi oleh pemikiran Montesque dan semangat nasionalisme Jerman yang dimulai awal abad ke-19.
5. *Sociological Jurisprudence* Aliran ini berkembang di Amerika. Menurut aliran ini hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

Adapun tujuan dari filsafat hukum

- a. Pada masa Yunani kuno, tujuan dari filsafat hukum adalah untuk mengatur hidup manusia dan masyarakat. Hukum dibuat untuk dipatuhi agar manusia mengikuti peraturan sesuai dengan hakekatnya.
- b. Pada masa abad pertengahan, di mana muncul anggapan bahwa hukum berasal dari Tuhan, maka tujuan dari filsafat hukum adalah untuk menjamin suatu aturan hidup seperti yang telah dikehendaki oleh Tuhan.

1. Fungsi Filsafat Hukum dan Peran filsafat Hukum

Fungsi filsafat hukum pada dasarnya adalah melakukan penertiban hukum, penyelesaian pertikaian, mengatur,

mempertahankan dan memelihara tata tertib demi terwujudnya rasa keadilan berdasarkan kaidah hukum yang berlaku.

2. Manfaat Filsafat Hukum

Penilaian terhadap sesuatu hendaknya senantiasa harus diukur dengan kemanfaatannya dalam mencapai tujuan yang hakiki. Sebagai manusia yang sadar dan dapat menggunakan pikiran, tentunya kita tidak ingin hanya mengerti, namun kita ingin mengerti untuk dapat berbuat.

Sifat Filsafat Hukum Pada hakikatnya sifat filsafat dan filsafat hukum berada dalam satu keutuhan. Adapun sifat yang melekat pada keduanya yakni:

- a. Bersifat universal, artinya berpikir tentang hal-hal serta proses-proses yang bersifat umum.
- b. Bersifat spekulatif, artinya persoalan-persoalan yang dihadapi telah melampaui batas-batas pengetahuan ilmiah, yakni dengan membuat tekanan.
- c. Bersifat kritis, maknanya bahwa filsafat menganalisis secara kritis konsep-konsep dan arti-arti yang biasanya diterima dengan begitu saja oleh ilmuwan tanpa pemeriksaan secara kritis.
- d. Bersifat implikatif, artinya bila suatu persoalan kefilsafatan sudah dijawab, maka dari jawaban tersebut akan memunculkan persoalan baru yang berhubungan.

B. Karakteristik Filsafat Hukum

Filsafat hukum memiliki empat sifat yang membedakannya dengan ilmu lainnya, yaitu:

1. Bersifat Menyeluruh dan Universal
Dengan cara berpikir tersebut, siapa saja yang mempelajari filsafat hukum diajak untuk berwawasan luas dan terbuka.

Mereka juga diajak menghargai pemikiran, pendapat, dan pendirian orang lain.

Sehingga diharapkan para cendekiawan hukum tak bersikap arogan dan apriori. Sebab disiplin ilmu yang dimilikinya lebih tinggi dari disiplin ilmu lainnya.

2. Bersifat Mendasar

Mereka yang mempelajari filsafat hukum diajak memahami bidang ini tak hanya dalam arti positif, sehingga bisa memanfaatkan hukum dengan baik.

3. Bersifat Spekulatif

Sifat ini mengajak orang yang mempelajari filsafat hukum berpikir inovatif dan selalu mencari sesuatu yang baru. Spekulatif yang dimaksud adalah tindakan yang terarah dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. Reflektif Kritis

Filsafat hukum berguna untuk membimbing seseorang dalam menganalisis hukum secara rasional dan mempertanyakan jawabannya terus menerus. Jawaban tersebut seharusnya tak sekedar diangkat dari gejala-gejala yang tampak.

Masalah Pokok dalam Filsafat Hukum

Filsafat hukum merupakan hasil dari pemikiran metodis sistematis dan radikal terhadap hakikat, fundamental, dan marginal dari hukum dalam segala aspeknya. Peninjauannya berpusat pada empat masalah pokok yaitu:

1. Hakekat hingga pengertian hukum;
2. Cita dan tujuan hukum;
3. Berlakunya hukum;
4. Pengalaman atau pengamalan hukum.

C. Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah

1. Sejarah Filsafat Barat

Pada zaman kuno, fokus pembicaraan pada Filsafat Barat adalah tentang alam (kosmosentris). Hal ini tampak jelas pada awal kebangkitannya, tepatnya pada masa *Thales* (625-545 SM), *Anaximander* (610-547), dan *Anaximanes* (585-528). Pada masa abad pertengahan, suasananya mulai berubah, dari kosmosentris ke teosentris. Hal ini berkaitan erat dengan pesatnya perkembangan agama Kristen di Eropa, yang mulai terjadi pada masa skolastik.

2. Abad pertengahan

Abad pertengahan dimulai setelah keruntuhan kerajaan Romawi pada abad ke-5 M. dikatakan sebagai abad pertengahan karena zaman ini berada ditengah-tengah dua zaman, yaitu zaman kuno dan zaman modern. Abad pertengahan sendiri membawa reputasi yang tidak menguntungkan bagi perkembangan filsafat. Ini tidak lain karena dominasi yang terlalu kuat dari para rohaniawan, sehingga segala sesuatu yang bertentangan dengan pendapat mereka dipandang sebagai dosa yang harus dimusnahkan.

3. Sejarah Filsafat Timur

Dalam Filsafat Timur, paling tidak ada lima aliran yang berpengaruh, yaitu hinduisme, buddhuisme, konfusianisme, dan Islam.

4. Perbandingan antara Filsafat Timur dan Barat

- a. Dalam Filsafat Barat, rasio (akal budi) memegang peranan utama. Hal ini dari ungkapan Aristoteles, bahwa rasio merupakan Mahkota Kodrat manusia.

Dengan rasio tersebut manusia didalam barat mampu mengembangkan ilmu dan membebaskan manusia mitos-mitos.

- b. Dalam Filsafat Timur lebih menekankan unsur untuk mampu menjawab tantangan alam, dalam budaya timur justru sebaliknya, belajar adalah untuk mendidik manusia menjadi bijaksana.

Sifat Filsafat Hukum Pada hakikatnya sifat filsafat dan filsafat hukum berada dalam satu keutuhan. Adapun sifat yang melekat pada keduanya yakni:

- a. Bersifat universal, artinya berpikir tentang hal-hal serta proses-proses yang bersifat umum.
- b. Bersifat spekulatif, artinya persoalan-persoalan yang dihadapi telah melampaui batas-batas pengetahuan ilmiah, yakni dengan membuat tekanan.
- c. Bersifat kritis, maknanya bahwa filsafat menganalisis secara kritis konsep-konsep dan arti-arti yang biasanya diterima dengan begitu saja oleh ilmuwan tanpa pemeriksaan secara kritis.
- d. Bersifat implikatif, artinya bila suatu persoalan kefilsafatan sudah dijawab, maka dari jawaban tersebut akan memunculkan persoalan baru yang berhubungan.

D. Ruang Lingkup Pembahasan Filsafat Hukum

Filsafat hukum mencakup berbagai topik yang menarik, seperti:

- 1. Hakikat Hukum: Apa sebenarnya yang dimaksud dengan "hukum"? Apakah hukum itu hanya sekumpulan aturan atau lebih dari itu?
- 2. Tujuan Hukum: Untuk apa hukum dibuat? Apakah untuk menciptakan keadilan, ketertiban, atau tujuan lainnya?

3. Sumber Hukum: Dari mana hukum berasal? Apakah dari Tuhan, alam, atau kesepakatan manusia?
4. Keadilan: Apa yang dimaksud dengan keadilan? Bagaimana hukum dapat mewujudkan keadilan?
5. Hubungan Hukum dengan Moral: Apakah hukum harus selalu bermoral? Bagaimana jika hukum bertentangan dengan moral?
6. Interpretasi Hukum: Bagaimana cara menafsirkan hukum? Apakah ada satu cara yang benar untuk menafsirkan hukum?
7. Penerapan Hukum: Bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah penerapan hukum selalu adil?
8. Mengapa Mempelajari Filsafat Hukum?

Mempelajari filsafat hukum akan membantu kita:

1. Memahami Hukum Secara Mendalam: Bukan hanya menghafal aturan, tetapi juga memahami alasan di balik aturan tersebut.
2. Menjadi Warga Negara yang Lebih Baik: Dengan memahami hukum, kita dapat berpartisipasi lebih aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
3. Mengembangkan Kritisitas: Filsafat hukum melatih kita untuk berpikir kritis dan tidak menerima begitu saja apa yang ada.
4. Memecahkan Masalah Hukum: Dengan memahami dasar-dasar hukum, kita dapat lebih baik dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah hukum.

E. Rangkuman

Pada dasarnya hakekat hukum yang ideal sebagai obyek filsafat hukum tentunya mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum. Pertanyaan-pertanyaan tentang “hakikat hukum”, tentang “dasar-dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum”, merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bersifat mendasar itu. Atas dasar yang demikian itu, filsafat hukum bisa dihadapkan kepada ilmu hukum positif. Sekalipun sama-sama menggarap bahan hukum, tetapi masing-masing mengambil sudut pemahaman yang berbeda sama sekali. Ilmu hukum positif hanya berurusan dengan suatu tata hukum tertentu dan mempertanyakan konsistensi logis asas-asas, peraturan-peraturan, bidang-bidang serta sistem hukumnya sendiri.

Dalam pandangan filsafat sejarah kritis timbul keinginan agar muncul logika interpretasi-interpretasi yang dipandang diterima dalam kajian sejarah untuk tunduk di bawah hukum-hukum yang bersifat umum seperti halnya yang ada dalam penelitian-penelitian ilmu-ilmu alam (fisika). Dengan kata lain, muncul pertanyaan apakah metode ilmu-ilmu fisika bisa diterapkan atas sejarah, sehingga kita bisa mengaitkan secara kausalitas antara realitas-realitas sejarah dan akibat-akibatnya dengan segala keharusan dan keperluan yang terkandung dalam ide kausalitas. Muncul pendapat yang ingin memastikan bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam sejarah bisa diramalkan, apabila kita memperhatikan segala kondisi yang mendahuluinya dan meliputinya.

Sebab kausalitas logis yang dipergunakan dalam menginterpretasikan sejarah mampu memberikan hukum-hukum umum yang memungkinkan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa depan. Ramalan rasional demikian ini,

tentang apa yang mungkin terjadi di bawah kondisi-kondisi tertentu dalam saat historis tertentu, tidak mungkin terjadi kecuali dengan pengasumsian adanya hukum-hukum umum yang mengendalikan sejarah dan patut untuk diterapkan. Hukum-hukum itu sendiri tidak mungkin dicapai kecuali dengan kajian eksperimental. Kemunculan positivisme¹² ingin menguatkan bahwa sejarah haruslah memiliki ketetapan hukum yang berdasarkan dari sumber-sumber nyata dan memang memiliki fakta empiris. Aliran ini menginginkan para sejarawan untuk meneliti dan menemukan hukum-hukum sejarah itu seperti halnya apa yang telah dilakukan para ahli fisika dalam menemukan hukum-hukum gerak benda-benda fisik dan astronomi sehingga peristiwa-peristiwa historis pun menjadi sepenuhnya bercorak ilmiah dan ditegakkan di atas landasan-landasan.

Dalam filsafat sejarah spekulatif terdapat permasalahan bahwa kebenaran sejarah spekulatif tidak dapat dipastikan, walaupun sebenarnya bukan hanya ilmu sejarah yang kebenarannya tidak bersifat mutlak, hampir semua ilmu sosial kebenarannya tidak bersifat mutlak atau dapat dicapai namun sangat sulit. Hal ini dikarenakan kebenaran tersebut masih terus digali, sehingga jika ditemukan kebenaran baru yang lebih mendekati kebenaran yang mutlak, maka kebenaran yang ada pada kebenaran sebelumnya dianggap musnah. Sistem spekulatif tidak begitu saja dapat divonis benar atau salah, pasti atau tidak, dan lain sebagainya seperti yang dilakukan dalam penafsiran-penafsiran sejarah. Karena dalam filsafat sejarah spekulatif dapat diajukan alasan-alasan pro dan kontra, sehingga filsafat ini lebih kepada masalah pro ataukah kontra terhadap filsafat sejarah ini.

Filsafat sejarah spekulatif yang bersifat metafisis juga semakin menjadikannya tidak dapat dipastikan kebenarannya.

Kebenaran dalam sebuah sistem metafisika tidak dapat dipastikan. Namun menurut para filsuf, metafisik ini sangat penting bagi sejarah, karena untuk menentukan seberapa besar pengaruh orang terhadap kejadian tersebut ataupun bagaimana bila kejadian tersebut tidak terjadi, seorang sejarawan harus menggunakan sebuah metafisik. Dalam setiap ilmu berbicara mengenai kebenaran yang dapat di cek kebenarannya, namun tidak bagi filsafat sejarah spekulatif karena filsafat sejarah spekulatif sangat melekat sifat metafisik sehingga ini perlu dijadikan kritikan kepada filsafat sejarah spekulatif. Pada akhirnya hal ini menjadikan sejarah spekulatif menjadi tidak ilmiah.

Gambaran awal yang kita dapat digambarkan mengenai pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang saling berkaitan secara sistematis dan disusun secara rapi, memiliki hukum yang bersifat universal. Selain itu pengetahuan ilmiah tidak dapat menerima spekulasi-spekulasi tentang sejarah, karena spekulasi itu masih tidak menentu dan tidak dapat dipastikan kebenarannya. Namun bagi para filsuf sejarah spekulatif, mereka yakin bahwa spekulasi-spekulasi sejarah dapat memberikan kepastian-kepastian yang obyektif dengan cara mencari pola-pola dalam sejarah dan menjadi juru peramal mengenai masa depan. Seorang filsuf sejarah spekulatif, menyatakan bahwa melalui pretensi ilmiah dalam sistem-sistem spekulatif mereka seolah-olah dapat meramal masa depan dengan cara seperti yang telah dijelaskan. Kita juga tidak boleh melupakan unsur pada sejarah yang tidak sama dengan pengetahuan yang lain, misalnya unik, individual, tersendiri, yang lazimnya disebut idiografik. sebagai seorang sejarawan *professional*, bukan sejarawan amatiran, mau tidak mau menganut beberapa pendapat yang mengakar pada filsafat sejarah.

Filsafat sejarah penting jika tidak disebut mutlak dipahami para peminat kajian (ilmu) sejarah dan sejarawan agar memahami peristiwa secara komprehensif. Hal ini yang diinginkan bahwa tiap peristiwa sejarah sungguh terjadi tidak hanya dilatarbelakangi oleh satu faktor saja dengan tujuan utama menjadikan sejarah sebagai ilmu yang objektif (dengan meminimalisir unsur subjektif). Sejauh itu maka, pandangan filosofis dalam sejarah menjadikan sejarah haruslah menjadi sebuah ilmu yang empiris dengan melibatkan berbagai indikator yang dibuat dalam pendekatan filsafat positivisme. Pada akhirnya, hemat penulis ilmu sejarah masihlah terikat dengan pandangan positif, di mana metafisika tidak diberikan ruang didalamnya, walau dewasa ini bangunan sejarah ala positivisme ini mulai coba dipertanyakan dalam filsafat *post modern* dan pendekatan dekonstruksi dalam sejarah.

Secara umum, filsafat hukum mempunyai ciri-ciri pemikirannya sendiri. Manakah dari pilihan berikut yang merupakan ciri utama pemikiran filsafat hukum?

- a. Rasional, Metodis, Sistematis, Koheren, Integral
- b. Makro dan Mikro Kosmos
- c. Inderawi maupun Non-Inderawi
- d. Dogmatis dan Pragmatis

Jawaban yang benar: a. Rasional, Metodis, Sistematis, Koheren, Integral

Filsafat hukum memiliki karakter rasional karena berdasarkan logika dan akal sehat, metodis karena menggunakan pendekatan berpikir sistematis, serta koheren dan integral dalam menganalisis hukum secara menyeluruh.

SOAL

1. Secara umum filsafat hukum mempunyai Ciri-ciri pemikirannya sendiri, sebutkan Ciri-ciri tersebut?
 - A. Rasional, Metodis, Sistematis, Koheren, Integral
 - B. Makro dan Mikro Kosmos
 - C. Inderawi maupun Non-Inderawi
 - D. Dogmatis dan Pragmatis

JAWAB: A. Rasional, Metodis, Sistematis, Koheren, Integral

2. Ada berapa ruang lingkup/pokok kajian filsafat hukum?
 - A. 1
 - B. 2
 - C. 4
 - D. 5

JAWAB: D. 5

3. Jelaskan yang di maksud teologi hukum dalam filsafat hukum?
 - A. Filsafat hukum diajak untuk berwawasan luas dan terbuka.
 - B. Yaitu ilmu tentang tujuan hukum yang menyangkut cita hukum itu sendiri.
 - C. Filsafat hukum diajak memahami bidang ini tak hanya dalam arti positif.
 - D. Hukum secara rasional dan mempertanyakan jawabannya terus menerus.

JAWAB: B. Yaitu ilmu tentang tujuan hukum yang menyangkut cita hukum itu sendiri

4. Apa tujuan dari filsafat hukum pada masa yunani kuno?
- A. Berpikir tentang hal-hal serta proses-proses yang bersifat umum.
 - B. Keadilan berdasarkan kaidah hukum yang berlaku.
 - C. Tujuan nya adalah untuk mengatur hidup manusia dan masyarakat hukum dibuat untuk di patuhi agar manusia mengikuti peraturan sesuai dengan hakekatnya.
 - D. Wawasan manusia dan masyarakat yang melandasi dan melegitimasi.

JAWAB: C. Tujuan nya adalah untuk mengatur hidup manusia dan masyarakat hukum dibuat untuk di patuhi agar manusia mengikuti peraturan sesuai dengan hakekatnya.

5. Dalam sejarah filsafat, bangkitnya sejarah filsafat Barat di kuasai oleh?
- A. Plato (675-890 SM) dan Oddyssey (876-432 SM)
 - B. Thales(625-545 SM), Anaximander(610-547), dan Anaximanes(585-528)
 - C. Herodotus (484-425 SM)
 - D. Thessalia (659-154 SM) dan Thrakia (395-387 SM)

JAWAB: B. Thales (625-545 SM), Anaximander (610-547), dan Anaximanes (585-528)

BAB 2

PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM DARI ZAMAN - ZAMAN, POSISI FILSAFAT HUKUM DENGAN ILMU-ILMU HUKUM

A. Masa Yunani

1. Masa pra-sokrates (\pm 500 S.M)

Dimulai dengan masa pra-Socrates (disebut demikian oleh karena para filsuf pada masa itu tidak dipengaruhi oleh filsuf besar *Socrates*). Boleh dikatakan filsafat hukum belum berkembang, alasan utama karena para filsuf masa ini memutuskan perhatiannya kepada alam semesta, yaitu yang menjadi masalah bagi mereka tentang bagaimana terjadinya alam semesta ini. Mereka berusaha mencari apa yang menjadi inti alam. Filsuf Thales yang hidup pada tahun 624 – 548 S.M. Mengemukakan bahwa alam semesta terjadi dari air. Anaximandros mengatakan bahwa inti alam itu adalah suatu zat yang tidak tentu sifat-sifatnya. Apeiron Anaxsimenes berpendapat sumber dari alam semesta adalah udara. Sedangkan Pitagoras yang hidup sekitar 532 S.M. Bilangan sebagai dasar segala-galanya.

Filsuf lainnya yang memberikan perhatian kepada terjadinya alam adalah Heraklitos, ia mengatakan bahwa alam semesta ini terjadi dari api. Dia mengemukakan suatu slogan yang terkenal hingga saat ini, yaitu *Pantarei* yang

berarti semua mengalir. Ini berarti bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak henti-hentinya berubah.

Dari sekian filsuf alam tersebut diatas. Pitagoras menyinggung sepintas tentang salah satu isi alam semesta. Tiap manusia itu memiliki jiwa yang selalu berada dalam proses *Katharsis*, yaitu pembersihan diri. Setiap kali jiwa memasuki tubuh manusia, maka manusia harus melakukan pembersihan diri agar jiwa tadi dapat masuk kedalam kebahagiaan. Jika dinilai tidak cukup untuk melakukan *katharis* jiwa itu akan memasuki lagi tubuh manusia yang lain. Pandangan Pitagoras diatas penting dalam kaitanya dengan mulai disinggunginya manusia sebagai objek filsafat. Sebab sebagaimana telah disinggung dimuka, hanya dengan kaitan manusia ini, pembicaraan akan sampai kepada hukum.

2. Masa Socrates, Plato dan Aristoteles

Socrates (469-399 SM) menurut para penulis filsafat hukum yang mengungkapkan bahwa orang pertama atau peletak dasar pemikiran tentang manusia. Ia berfilsafat tentang manusia sampai kepada segala seginya, sehingga filsafat hukum dimulai pada masa ini, kemudian mencapai puncaknya sesudah socrates. Socrates memandang bahwa tugas utama negara adalah mendidik warganya dalam keutamaanya, taat kepada hukum negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Keadilan menjadi jiwa dari pemikiran hukum baik pada *Plato* (427-347 SM) maupun *Aristoteles*. Plato percaya bahwa menegakkan keadilan harus menjadi tujuan negara. Karena itu, hukum dan keadilan menempati kedudukan sentral dalam politik. Keadilan dan hukum yang adil itulah yang menjadi titik tolak dan sekaligus tujuan dari karyanya, yaitu *Republic*. Dalam

dialog panjang antara Socrates dengan Glaucon, Polemarchus, Ademantus, Niceratus, dan yang lain. Plato menekankan pentingnya membedakan tindakan yang adil dari tindakan yang tidak adil, manusia yang adil dari manusia yang tidak adil (Plato, 1968: Book One).

Keadilan bagi Plato menjadi penting bukan karena membawa manfaat praktis yang dipahami kaum sofis. Keadilan merupakan keutamaan atau ideal yang bernilai dalam dirinya sendiri. Dengan demikian berbuat adil adalah perbuatan yang baik. Menolak undang-undang yang diskriminatif, dan dengan itu membela keadilan, merupakan tindakan yang baik yang harus dilakukan tanpa harus bertanya apakah subjek mendapat manfaat praktis dari itu atau tidak. Dengan kata lain, keadilan merupakan nilai yang harus dibela tanpa harus dilihat apakah pembelaan terhadap keadilan secara konkrit memberi manfaat bagi pembelanya atau tidak. Singkatnya keadilan pantas untuk dibela karena bertindak adil itu baik, dan sebaliknya tidak baik. Karena dalam dirinya sendiri baik maka keadilan harus menjadi watak manusia. Orang baik adalah orang yang mampu bertindak adil.

3. Masa Stoa

Stoa mengembangkan suatu pendapat tentang hukum kodrat dengan menerima suatu pengertian “Hukum kesusilaan alami” (*natuurlijke zedewet*) menurut ajaran ini ada satu hukum kesusilaan alamiah, ketuhanan yang mempunyai kekuasaan untuk memerintahkan yang baik dan menghalang-halangi apa yang bertentangan denganya. Dalam hukum kodratlah letaknya perbedaan antara apa yang baik dan apa yang jahat. Dalam hal ini “kodrat” dan “hukum” dianggap sama.

Stoa berpendapat bahwa hukum alam ini tidak tergantung dari orang, selalu berlaku dan tidak dapat diubah. Hukum alam ini merupakan dasar dari adanya hukum positif. Selain itu, ia berpendapat bahwa hukum positif dari suatu masyarakatlah standar tentang apa yang adil, bahkan bila hukum tersebut diterima secara adil akan mewujudkan ketentraman.

MASA ROMAWI (ABAD III SM – ABAD V SM)

Pada masa Romawi, perkembangan filsafat hukum tidak segemilang pada masa Yunani, hal ini disebabkan para ahli pikir lebih banyak mencurahkan perhatiannya kepada masalah bagaimana hendak mempertahankan ketertiban dikawasan kekaisaran Romawi yang sangat luas itu. Para filsuf dituntut memikirkan bagaimana caranya memerintah Romawi sebagai kerajaan dunia. Namun demikian ahli-ahli pikir seperti Polibius, Cicero, Seneca, Marcus, aurelius. Banyak memberikan sumbangan penting pada perkembangan pemikiran hukum yang pengaruhnya masih tampak hingga zaman moderen sekarang ini.

1. Masa Cicero (106 – 43 SM)

Filsafat hukum *Cicero* dalam esensinya bersifat Stoa. ia menolak bahwa hukum positif dari suatu masyarakat (tertulis atau kebiasaan) adalah standar tentang apa yang adil, bahkan jika hukum tersebut diterima secara adil, ia juga tidak menerima utilitas semata-mata adalah standar bahwa keadilan itu satu hukum, yaitu mengikat semua masyarakat manusia dan bertumpu diatas satu hukum, yaitu akal budi yang benar diterapkan untuk memerintah dan melarang. Menurut Cicero hukum terwujud dalam suatu hukum yang almah yang mengatur, baik alam maupun hidup manusia. Oleh karena itu filsafat hukum *Cicero* dalam esensinya mengemukakan konsepsi

tentang persamaan (*equality*) semua manusia dibawah hukum alam.

2. Masa St.Agustine

Filsafat hukum yang dikembangkan oleh St. Augustine adalah doktrin hukum dan konsep hukum yang bersumber dari ajaran Kristen katolik. Ia berpendapat bahwa hukum adalah berasaskan dari kemauan-kemauan pencipta manusia yang berlaku secara alami dan bersifat universal.

B. Abad Pertengahan

1. Masa Gelap (*The dark ages*)

Masa ini dimulai dengan runtuhnya kekaisaran Romawi akibat serangan bangsa lain yang dianggap terbelakang datang dari utara. Abad pertengahan merupakan abad yang khas, yang ditandai dengan suatu pandangan hidup manusia yang merasa dirinya tidak berarti tanpa adanya tuhan. Selama abad pertengahan tolak ukur setiap pemikiran orang adalah kepercayaan bahwa aturan semesta alam telah diciptakan oleh Allah sang pencipta. Sesuai dengan kepercayaan itu, hukum pertama-tama dipandang sebagai suatu aturan yang datangnya dari Allah. Oleh karena itu, untuk membentuk hukum positif manusia hanya ikut mengatur hidup, sebab, hukum yang ditetapkan harus dicocokkan dengan aturan yang telah ada, yaitu sesuai dengan aturan-aturan agama. Hukum yang dibentuk mempunyai akar dalam agama, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut agama kristiani hukum berhubungan dengan wahyu secara tidak langsung (Agustinus, Thomas Aquines), yaitu hukum yang dibuat manusia, disusun dibawah inspirasi agama dan wahyu. Sementara paham dalam agama Islam hukum berhubungan

dengan wahyu secara langsung (Al-Syaf'i dan lain-lain), sehingga hukum agama Islam dipandang sebagai wahyu (Syari'ah).

2. Zaman Renaissance

Abad pertengahan, yang merupakan abad yang khas, yang ditandai dengan suatu pandangan hidup manusia yang merasa dirinya tidak berarti tanpa tuhan, dimana kekuasaan gereja begitu besarnya mempengaruhi segala kehidupan, akhirnya berlalu dan muncul suatu zaman baru yang disebut zaman Renaissance. Zaman ini ditandai dengan tidak terikatnya lagi alam pikiran manusia dari ikatan-ikatan keagamaan, manusia menemukan kembali kepribadiannya. Akibat dari perubahan ini, terjadi perubahan yang tajam dalam segi kehidupan manusia, perkembangan teknologi yang sangat pesat, berdirinya negara-negara baru, ditemukannya dunia-dunia baru, lahirnya segala macam ilmu-ilmu baru dan sebagainya. Semua itu hanya akan terjadi oleh karena adanya kebebasan dari pada individu untuk menggunakan akal pikiranya tanpa adanya rasa takut.

Pada zaman ini perhatian pertama-tama diarahkan kepada manusia, sehingga manusia menjadi titik tolak pemikiran. Hal ini tidak berarti bahwa sikap religius pada orang-orang zaman ini hilang, melainkan sikap hidup religius terpisah dengan kehidupan lainnya. Dizaman inilah para filsuf pada umumnya memisahkan urusan yang berkaitan agama dengan non agama, yang bisa disebut dengan adanya dikotomi antar urusan dunia dengan urusan akhirat.

Jean Bodin menekankan bahwa hukum tidak lain dari perintah orang yang berdaulat (raja) didalam menjalankan kedaulatannya. Namun, kekuasaan raja tidaklah melampaui

hukum alam yang didekritkan tuhan. Bodin tidak membenarkan bahwa akal yang benar mempertaruhkan hukum alam dengan hukum positif dan kebiasaan. Bodin mengungkapkan bahwa, kebiasaan memperoleh kekuatan hukum pada pengesahan oleh penguasa secara tidak diam-diam.

3. Zaman Baru

Filsuf hukum yang paling terkenal pada abad tujuh belas adalah Thomas Hobbes (1588 – 1679) memutuskan tradisi hukum alam yang mengandung banyak kontroversi. Ia banyak menggunakan istilah “hak alamiah” (*law of nature*) dan akal benar (*right reason*). Namun, yang pertama baginya adalah kemerdekaan yang tiap orang miliki untuk menggunakan kekuasaan (kekuatan)-nya sendiri menurut kehendaknya sendiri, demi persepsi hakikatnya sendiri, yang berarti kehidupannya sendiri. Kedua adalah asas-asas kepentingan sendiri yang sering didefinisikan dengan kondisi alamiah dari ummat manusia. Ketiga, kondisi alamiah dari ummat manusia adalah peperangan abadi yang didalamnya tidak ada standar perilaku yang berlaku umum.

4. Zaman Moderen

Walaupun sebelumnya unsur logika manusia sangat berperan dalam perkembangan pemikiran hukum, namun dirasakan bahwa filsafat hukum dinilai kurang berkembang sebagai akibat adanya gerakan kodifikasi yang ada, yang pada mulanya orang kurang memberikan perhatian terhadap masalah-masalah keadilan. Baru setelah banyak dirasakan kepincangan dalam kodifikasi-kodifikasi karena berubahnya nilai-nilai yang menyangkut keadilan dalam masyarakat, membangkitkan kembali orang-orang yang mencari keadilan melalui filsafat hukum. Namun demikian

pada masa kini ada tendensi peralihan, yaitu yang tadinya filsafat hukum adalah filsafat hukum dari masa filsuf, kini beralih kepada filsafat hukum dari para ahli hukum.

Rudolf von Jhering (1818 – 1892) menolak teori Hegel, karena Hegel menganggap hukum sebagai ekspresi dari kemauan umum (*general will*) dan tidak mampu melihat bahwa faktor-faktor utilitaritis dan kepentingan-kepentingan menentukan eksistensi hukum. Jhering juga menolak bahwa anggapan hukum adalah ekspresi kekuatan spontan dari alam bawah sadar (*subconscious forcess*) seperti yang dikatakan Savigny, karena Savigny tidak dapat melihat peranan dari perjuangan secara sadar untuk melindungi kepentingan-kepentingan. Namun, seperti juga para *hegelian*, Jhering menganut orientasi kultural yang luas. Kontribusi Jhering adalah keyakinannya bahwa fenomena hukum tidak dapat dipahami tanpa pemahaman sistematis terhadap tujuan-tujuan yang telah menimbulkan (fenomena hukum), studi tentang tujuan-tujuan itu yang berakar dalam kehidupan sosial, yang tanpa itu tidak akan mungkin ada aturan-aturan hukum. Tidak ada tujuan berarti tidak ada kemauan.

C. Posisi Filsafat Hukum Dengan Ilmu - Ilmu Hukum

Filsafat hukum memiliki hubungan yang erat dengan ilmu hukum, diantaranya:

1. Filsafat hukum mengintegrasikan hasil penelitian ilmu hukum.
2. Filsafat hukum menempatkan hukum dalam pemahaman manusia secara intens.

3. Filsafat hukum mengimplementasikan hukum pada kebutuhan manusia akan keadilan.
4. Filsafat hukum berperan sebagai arah pembentukan hukum.
5. Filsafat hukum menerangkan dasar nilai hukum yang filosofis.
6. Filsafat hukum berupaya menciptakan hukum yang lebih sempurna.
7. Filsafat hukum juga memiliki beberapa perbedaan dengan ilmu hukum, di antaranya: Filsafat hukum memperhatikan pemikiran yang bersifat spekulatif, sedangkan teori hukum berusaha pendekatan gejala hukum secara positif keilmuan.
8. Filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat umum, karena menawarkan refleksi filosofis mengenai landasan hukum.

D. Rangkuman

1. Masa Yunani: Filsafat hukum dimulai dengan Socrates, Plato, dan Aristoteles, menekankan keadilan sebagai inti hukum.
2. Masa Romawi: Cicero dan St. Augustine mengembangkan pemikiran hukum, menekankan hukum alam dan moralitas.
3. Abad Pertengahan: Hukum dipandang sebagai aturan ilahi, terikat pada agama.
4. Zaman Renaissance: Pemisahan antara agama dan hukum, fokus pada manusia.
5. Zaman Modern: Perkembangan filsafat hukum terpengaruh oleh kodifikasi dan pencarian keadilan. Rudolf von Jhering menekankan pentingnya tujuan sosial dalam hukum.

6. Sedangkan posisi filsafat hukum dalam ilmu - ilmu hukum adalah sangat penting dan bersifat menekan dalam setiap pengambilan keputusan hukum atau bahkan dalam menerangkan ilmu - ilmu yang terdapat didalam lingkup hukum

SOAL PILIHAN GANDA

1. Pada masa Yunani, 3 filsuf ternama yaitu Socrate, Plato, dan aristoteles berpandangan bahwa filsafat hukum harus menekankan....
 - A. Pemisahan antara agama dan hukum
 - B. Tujuan sosial
 - C. Keadilan sebagai inti hukum
 - D. Moralitas

Pembahasan:

Masa Yunani: Filsafat hukum dimulai dengan Socrates, Plato, dan Aristoteles, menekankan keadilan sebagai inti hukum.

Jawaban: C

2. Zaman yang ditandai dengan tidak terikatnya lagi alam pikiran manusia dari ikatan - ikatan keagamaan disebut....
 - A. Zaman Renaissance
 - B. Zaman Batu
 - C. Zaman Baru
 - D. Zaman Modern

Pembahasan:

ZAMAN RENAISSANCE

Zaman ini ditandai dengan tidak terikatnya lagi alam pikiran manusia dari ikatan-ikatan keagamaan, manusia menemukan kembali kepribadiannya. Akibat dari perubahan ini, terjadi perubahan yang tajam dalam segi kehidupan manusia, perkembangan teknologi yang sangat pesat, berdirinya negara-negara baru, ditemukanya dunia-dunia baru, lahirnya segala macam ilmu-ilmu baru dan sebagainya. Semua itu hanya akan terjadi oleh karena adanya kebebasan dari pada individu untuk menggunakan akal pikiranya tanpa adanya rasa takut.

Pada zaman ini perhatian pertama-tama diarahkan kepada manusia, sehingga manusia menjadi titik tolak pemikiran. Hal ini tidak berarti bahwa sikap religius pada orang-orang zaman ini hilang, melainkan sikap hidup religius terpisah dengan kehidupan lainnya. Dizaman inilah para filsuf pada umumnya memisahkan urusan yang berkaitan agama dengan non agama, yang bisa disebut dengan adanya dikotomi antar urusan dunia dengan urusan akhirat.

Jawaban: A

3. Pada zaman baru ada seorang filsuf terkenal bernama....
- A. Thomas Frank
 - B. Plato
 - C. Anaximandros
 - D. Thomas Hobbes

Pembahasan:

Filsuf hukum yang paling terkenal pada abad tujuh belas adalah Thomas Hobbes (1588 – 1679) memutuskan tradisi hukum alam yang mengandung banyak kontroversi. Ia banyak menggunakan istilah “hak alamiah” (*law of nature*) dan akal benar (*right reason*). Namun, yang pertama baginya adalah kemerdekaan yang tiap orang miliki untuk menggunakan kekuasaan maupun kekuatan-nya sendiri kemudian juga menurut kehendaknya sendiri, demi persepsi hakikatnya sendiri, yang berarti kehidupannya sendiri.

Jawaban: D

4. Dibawah ini yang merupakan hubungan Filsafat hukum dengan Ilmu hukum adalah....
- A. bilangan tanpa batas
 - B. Menerangkan dasar nilai hukum
 - C. pelengkap didalam ilmu hukum

D. Landasan hukum

Pembahasan:

Filsafat hukum memiliki hubungan yang erat dengan ilmu hukum, diantaranya:

1. Filsafat hukum mengintegrasikan hasil penelitian ilmu hukum.
2. Filsafat hukum menempatkan hukum dalam pemahaman manusia secara intens.
3. Filsafat hukum mengimplementasikan hukum pada kebutuhan manusia akan keadilan.
4. Filsafat hukum berperan sebagai arah pembentukan hukum.
5. Filsafat hukum menerangkan dasar nilai hukum yang filosofis.
6. Filsafat hukum berupaya menciptakan hukum yang lebih sempurna.
7. Filsafat hukum juga memiliki beberapa perbedaan dengan ilmu hukum, diantaranya: Filsafat hukum memperhatikan pemikiran yang bersifat spekulatif, sedangkan teori hukum berusaha pendekatan gejala hukum secara positif keilmuan.
8. Filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat umum, karena menawarkan refleksi filosofis mengenai landasan hukum.

Jawaban: B

5. Masa yang ditandai dengan runtuhnya kekaisaran romawi disebut...
 - A. Masa Stoa
 - B. The Dark Ages
 - C. Masa Cicero

D. Masa Pra Socrates

Pembahasan:

MASA GELAP (*The Dark Ages*)

Masa ini dimulai dengan runtuhnya kekaisaran Romawi akibat serangan bangsa lain yang dianggap terbelakang datang dari utara. Abad pertengahan merupakan abad yang khas, yang ditandai dengan suatu pandangan hidup manusia yang merasa dirinya tidak berarti tanpa adanya tuhan. Selama abad pertengahan tolak ukur setiap pemikiran orang adalah kepercayaan bahwa aturan semesta alam telah diciptakan oleh Allah sang pencipta. Sesuai dengan kepercayaan itu, hukum pertama-tama dipandang sebagai suatu aturan yang datangnya dari Allah. Oleh karena itu, untuk membentuk hukum positif manusia hanya ikut mengatur hidup, sebab, hukum yang ditetapkannya harus dicocokkan dengan aturan yang telah ada, yaitu sesuai dengan aturan-aturan agama

Jawaban: B

BAB 3

MANFAAT MEMPELAJARI FILSAFAT HUKUM DI PERGURUAN TINGGI

A. Pengertian Filsafat Hukum

Istilah “filsafat” sebenarnya berasal dari Bahasa Yunani, yakni “*philosophia*”, yang mana merupakan gabungan dari kata “*philo*” dan “*sophia*”. *Philo* berarti ‘cinta dalam arti yang luas’, sementara *sophia* berarti ‘kebijaksanaan atau pandai’. Jadi, dapat disebut bahwa filsafat ini adalah keinginan untuk mencapai cita pada kebijakan. Socrates dari Athena (470/469-399 SM) adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah dunia atas kontribusinya terhadap perkembangan filsafat Yunani kuno yang menjadi dasar bagi seluruh Filsafat Barat. Bahkan, ia dikenal sebagai “Bapak Filsafat Barat” karena alasan ini. Filsafat adalah upaya untuk mempelajari dan mengungkapkan penggambaran manusia didunia menuju akhirat secara mendasar. Objeknya adalah materil dan formal. Objek materi sering disebut segala sesuatu yang ada bahkan yang mungkin ada hal ini berarti mempelajari apa saja yang menjadi isi dalam semesta mulai dari benda mati tumbuhan, hewan, manusia dan sang pencipta. Selanjutnya obyek ini disebut realita atau kenyataan. Dari objek dimaksud filsafat ingin mempelajari baik secara *fragmental* (menurut bagian dan jenisnya) maupun secara integral menurut keterkaitan antara bagian-bagian dan jenis-jenis itu didalam suatu keutuhan secara keseluruhan. Secara sederhana Filsafat Hukum adalah cabang filsafat, yakni filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain,

filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Objek filsafat hukum adalah hukum dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat.

Filsafat hukum menganalisis asas-asas hukum dari suatu peraturan serta menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan hukum baik dalam bentuk yuridis normatif maupun yuridis empiris sehingga tujuan hukum dapat tercapai, yaitu untuk perbaikan dalam kehidupan manusia. Sebab isi hukum adalah suatu yang menumbuhkan nilai kebaikan diantara orang. Mahadi mengartikan filsafat hukum adalah falsafah tentang hukum, falsafah tentang segala sesuatu dibidang hukum sampai keakar-akarnya secara mendalam. Sedangkan menurut Satjipto Raharjo mengartikan filsafat hukum tentang dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum dan merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bersifat mendasar itu. Atas dasar yang demikian, filsafat hukum biasa menggarap bahan hukum, tetapi masing-masing mengambil sudut pemahaman yang berbeda. Ilmu Hukum Positif hanya berurusan dengan suatu bidang serta sistem hukumnya sendiri. Filsafat hukum merupakan cabang ilmu filsafat yang berfokus pada kajian mendalam mengenai konsep, prinsip, dan nilai-nilai hukum. Dengan mempelajari filsafat hukum, seseorang tidak hanya memahami hukum sebagai peraturan, tetapi juga sebagai fenomena yang memiliki dimensi moral, etis, dan sosial. Hal ini memberikan banyak manfaat, baik secara akademis maupun praktis, terutama bagi para mahasiswa hukum, praktisi, serta siapa saja yang ingin memahami hukum secara lebih mendalam.

Salah satu manfaat utama mempelajari filsafat hukum adalah meningkatkan pemahaman mendalam tentang esensi hukum itu sendiri. Filsafat hukum juga bermanfaat dalam memahami peran hukum sebagai sarana untuk mengatasi

konflik dalam masyarakat. Dalam masyarakat yang semakin kompleks, konflik antarindividu maupun antarkelompok sering kali muncul akibat perbedaan kepentingan, nilai, atau interpretasi terhadap hukum. Dengan dasar filsafat hukum, kita dapat mengeksplorasi bagaimana hukum harus dirancang dan diterapkan untuk menyelesaikan konflik secara adil dan damai. Pendekatan ini tidak hanya mengutamakan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga memastikan bahwa keputusan hukum mencerminkan nilai-nilai keadilan yang universal.

Selain itu, filsafat hukum mendorong dialog lintas disiplin. Sebagai cabang filsafat, filsafat hukum bersinggungan dengan bidang ilmu lain seperti sosiologi, politik, etika, dan ekonomi. Misalnya, ketika membahas hukum lingkungan, filsafat hukum membantu menghubungkan isu-isu ekologis dengan prinsip-prinsip keadilan antar generasi. Dengan perspektif lintas disiplin ini, para pembuat kebijakan dapat menyusun regulasi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

B. Manfaat Mempelajari Filsafat Hukum

Filsafat bertujuan untuk mempelajari secara *fragmental* (menurut bagian dan jenisnya) dan *integral* yaitu menurut keterkaitan antara bagian-bagian dan jenis-jenis di dalam suatu keutuhan secara keseluruhan. Mempelajari filsafat akan mengajak kita belajar sesuatu yang berbeda. Pertama, cara berpikir yang bersifat menyeluruh atau holistik. Kita tidak hanya diajak belajar apa yang tertulis di buku pelajaran saja, akan tetapi berpikir kritis, berwawasan luas, dan terbuka. Selain itu kita juga akan belajar menghargai pemikiran, pendapat, dan prinsip yang dimiliki orang lain. Bisa jadi pemikiran tersebut berbeda dengan kita. Kedua, Berpikir radikal adalah cara berpikir yang mendalam hingga mencapai akar masalah, dan selalu analitis dalam menyikapi berbagai fenomena. Berpikir

radikal dianggap penting dalam filsafat untuk menemukan kebenaran dan mengembangkan keilmuan. Manfaat berikutnya adalah mempelajari filsafat hukum dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk memahami perubahan hukum dalam konteks globalisasi. Di era modern, hukum tidak lagi bersifat lokal semata, tetapi melibatkan aspek internasional. Contohnya adalah perjanjian perdagangan internasional, pengaturan mengenai hak asasi manusia, atau isu-isu yang berkaitan dengan perubahan iklim. Dengan landasan filsafat hukum, seseorang dapat menganalisis bagaimana hukum internasional berkembang, serta bagaimana nilai-nilai keadilan diterapkan di tingkat global.

Lebih jauh, filsafat hukum juga membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang legitimasi hukum. Mengapa kita harus mematuhi hukum? Dalam kondisi apa hukum dapat dianggap tidak adil dan perlu dilawan? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini menjadi pusat kajian filsafat hukum. Melalui studi mendalam, kita dapat memahami bahwa kepatuhan terhadap hukum tidak hanya didasarkan pada ancaman hukuman, tetapi juga pada kepercayaan bahwa hukum tersebut mencerminkan keadilan. Hal ini sangat relevan dalam konteks negara hukum, di mana legitimasi hukum menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas sosial dan politik.

Selain itu, filsafat hukum memiliki peran penting dalam mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam sistem hukum yang ada. Filsafat hukum tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga kritis. Dengan pendekatan filsafat hukum, kita dapat mengevaluasi apakah suatu undang-undang atau kebijakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, dalam sistem peradilan pidana, filsafat hukum dapat digunakan untuk meninjau apakah hukuman yang

diberikan kepada pelaku tindak pidana sudah proporsional dan memenuhi tujuan rehabilitasi.

Dalam dunia pendidikan hukum, filsafat hukum memiliki posisi yang sangat strategis. Bagi mahasiswa hukum, mempelajari filsafat hukum tidak hanya membantu mereka memahami teori-teori hukum, tetapi juga memberikan landasan moral dan etika yang kokoh. Dengan demikian, para mahasiswa dapat berkembang menjadi praktisi hukum yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas yang tinggi. Hal ini sangat penting mengingat peran hukum yang sangat vital dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.

Manfaat lain yang signifikan adalah filsafat hukum membantu meningkatkan kemampuan argumentasi hukum. Dalam praktik hukum, kemampuan untuk menyusun argumen yang logis dan meyakinkan adalah keterampilan yang sangat penting. Filsafat hukum memberikan kerangka berpikir yang sistematis untuk mengevaluasi suatu masalah hukum dari berbagai sudut pandang. Dengan kemampuan ini, seseorang dapat berkontribusi lebih efektif dalam proses pengambilan keputusan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Filsafat hukum juga memberikan perspektif baru dalam memahami hubungan antara hukum dan kekuasaan. Dalam banyak kasus, hukum sering kali digunakan sebagai alat oleh pihak-pihak yang berkuasa untuk melanggar kepentingan mereka. Melalui filsafat hukum, kita dapat mengkritisi penggunaan hukum semacam ini dan mencari cara untuk memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai pelindung hak-hak individu dan kelompok yang rentan.

Mempelajari filsafat hukum dalam perguruan tinggi memiliki beberapa manfaat:

1. Manfaat Akademis

- a. Pemahaman konsep hukum yang mendalam: Filsafat hukum membantu memahami dasar-dasar hukum dan prinsip-prinsipnya.
- b. Keterampilan analitis dan kritis: Mempelajari filsafat hukum melatih kemampuan analisis dan pemikiran kritis.
- c. Pengembangan pemikiran logis: Filsafat hukum membantu memahami struktur argumen dan logika hukum.
- d. Memahami teori dan konsep hukum: Filsafat hukum membantu memahami teori hukum, seperti positivisme, naturalisme, dan realisme.

2. Manfaat Profesional

- a. Karir hukum: Filsafat hukum sangat penting bagi mahasiswa hukum untuk memahami dasar-dasar hukum.
- b. Keterampilan advokasi: Mempelajari filsafat hukum membantu memahami cara berargumentasi efektif.
- c. Pembuatan kebijakan: Filsafat hukum membantu memahami implikasi etis dan moral dari kebijakan hukum.
- d. Menjadi hakim, jaksa, atau pengacara yang kompeten.

3. Manfaat Pribadi

- a. Pemahaman diri dan masyarakat: Filsafat hukum membantu memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mengatur masyarakat.
- b. Pengembangan etika dan moral: Mempelajari filsafat hukum membantu memahami konsep keadilan dan kebenaran.

- c. Keterampilan berpikir independen: Filsafat hukum melatih kemampuan berpikir mandiri dan membuat keputusan yang tepat.
 - d. Meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban.
4. Manfaat dalam Masyarakat
- a. Meningkatkan kesadaran hukum: Filsafat hukum membantu memahami hak dan kewajiban warga negara.
 - b. Mengembangkan masyarakat yang adil: Mempelajari filsafat hukum membantu memahami konsep keadilan sosial.
 - c. Meningkatkan partisipasi dalam proses hukum: Filsafat hukum membantu memahami peran warga negara dalam proses hukum.
 - d. Membangun masyarakat yang berbasis hukum dan keadilan.

Mempelajari filsafat hukum memiliki beberapa manfaat, diantaranya:

1. Berperan dalam pembentukan hukum di Indonesia;
2. Mencari tahu hal hal yang tidak terlihat dari hukum;
3. Memahami hukum secara mendalam, termasuk akar akarnya;
4. Memahami dasar nilai hukum yang filosofis;
5. Memahami berbagai problematika hukum dan merumuskan metode pemecahannya;
6. Mewujudkan cita-cita keadilan dan ketertiban di Masyarakat;
7. Menemukan kekayaan dari masing-masing pemikir hukum;
8. Memilih, menggabungkan, menyari, dan meracik paradigma hukum menjadi hukum yang khas.

Manfaat utama mempelajari Filsafat Hukum:

1. Memahami Hakikat dan Fungsi Hukum

Dengan mempelajari filsafat hukum, seseorang dapat memahami tujuan utama hukum, seperti menjaga ketertiban, melindungi hak asasi manusia, dan mewujudkan keadilan. Pengetahuan ini membantu mengkritisi apakah hukum yang berlaku sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan moralitas.

2. Melatih Kemampuan Berpikir Kritis

Filsafat hukum menuntut kemampuan berpikir logis dan analitis. Dengan mengeksplorasi berbagai teori hukum, seperti positivisme hukum, naturalisme, atau teori kritis, seseorang dilatih untuk mengevaluasi dan menilai keabsahan suatu aturan hukum secara rasional.

3. Mendukung Pemecahan Masalah Hukum Secara Etis

Filsafat hukum menekankan pentingnya nilai moral dalam proses pembentukan dan penerapan hukum. Hal ini memberikan landasan bagi pengambilan keputusan hukum yang tidak hanya legal, tetapi juga adil dan bermoral.

4. Membangun Pemahaman Interdisipliner

Kajian filsafat hukum bersinggungan dengan disiplin ilmu lain seperti sosiologi, politik, dan etika. Hal ini memperkaya perspektif seseorang dalam memahami hubungan antara hukum dan aspek sosial, budaya, serta dinamika politik.

5. Mendorong Reformasi Hukum yang Progresif

Dengan mempelajari filsafat hukum, seseorang dapat mengidentifikasi kekurangan dalam sistem hukum yang ada dan berkontribusi pada upaya perbaikan. Pemahaman ini penting

untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, responsif, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

6. Memahami Perbedaan Pandangan tentang Keadilan

Dalam filsafat hukum, terdapat berbagai pandangan tentang keadilan, seperti keadilan distributif, retributif, dan restoratif. Memahami perbedaan ini membantu seseorang menghormati pluralitas pandangan dan mencari solusi hukum yang lebih bijaksana.

7. Mengembangkan Kepemimpinan yang Berintegritas

Pengetahuan filsafat hukum membantu individu, terutama pemimpin atau penegak hukum, untuk bertindak berdasarkan prinsip keadilan dan etika, sehingga dapat memberikan teladan yang baik dalam masyarakat.

C. Rangkuman

Filsafat Hukum adalah cabang filsafat, yakni filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Filsafat hukum merupakan cabang ilmu filsafat yang berfokus pada kajian mendalam mengenai konsep, prinsip, dan nilai-nilai hukum. Dengan mempelajari filsafat hukum, seseorang tidak hanya memahami hukum sebagai peraturan, tetapi juga sebagai fenomena yang memiliki dimensi moral, etis, dan sosial. Objek filsafat hukum adalah hukum dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat. Filsafat hukum menganalisis asas-asas hukum dari suatu peraturan serta menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan hukum baik dalam bentuk yuridis normatif maupun yuridis empiris sehingga tujuan hukum dapat tercapai, yaitu untuk

perbaikan dalam kehidupan manusia. Salah satu manfaat utama mempelajari filsafat hukum adalah meningkatkan pemahaman mendalam tentang esensi hukum itu sendiri.

Filsafat hukum juga bermanfaat dalam memahami peran hukum sebagai sarana untuk mengatasi konflik dalam masyarakat. Dalam masyarakat yang semakin kompleks, konflik antar individu maupun antar kelompok sering kali muncul akibat perbedaan kepentingan, nilai, atau interpretasi terhadap hukum. Selain itu, filsafat hukum mendorong dialog lintas disiplin. Sebagai cabang filsafat, filsafat hukum bersinggungan dengan bidang ilmu lain seperti sosiologi, politik, etika, dan ekonomi. Manfaat berikutnya adalah mempelajari filsafat hukum dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk memahami perubahan hukum dalam konteks globalisasi. Di era modern, hukum tidak lagi bersifat lokal semata, tetapi melibatkan aspek internasional. Filsafat hukum juga membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang legitimasi hukum. Filsafat hukum memiliki peran penting dalam mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam sistem hukum yang ada. Filsafat hukum tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga kritis. Dengan pendekatan filsafat hukum, kita dapat mengevaluasi apakah suatu undang-undang atau kebijakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, dalam sistem peradilan pidana, filsafat hukum dapat digunakan untuk meninjau apakah hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana sudah proporsional dan memenuhi tujuan rehabilitasi.

Dalam praktik hukum, kemampuan untuk menyusun argumen yang logis dan meyakinkan adalah keterampilan yang sangat penting. Filsafat hukum memberikan kerangka berpikir yang sistematis untuk mengevaluasi suatu masalah hukum dari berbagai sudut pandang. Dengan kemampuan ini, seseorang

dapat berkontribusi lebih efektif dalam proses pengambilan keputusan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Filsafat hukum juga memberikan perspektif baru dalam memahami hubungan antara hukum dan kekuasaan. Dalam banyak kasus, hukum sering kali digunakan sebagai alat oleh pihak-pihak yang berkuasa untuk mengganggu kepentingan mereka. Melalui filsafat hukum, kita dapat mengkritisi penggunaan hukum semacam ini dan mencari cara untuk memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai pelindung hak-hak individu dan kelompok yang rentan.

Manfaat mempelajari filsafat hukum:

1. Berperan dalam pembentukan hukum di Indonesia;
2. Mencari tahu hal hal yang tidak terlihat dari hukum;
3. Memahami hukum secara mendalam, termasuk akar akarnya;
4. Memahami dasar nilai hukum yang filosofis;
5. Memahami berbagai problematika hukum dan merumuskan metode pemecahannya;
6. Mewujudkan cita-cita keadilan dan ketertiban di Masyarakat;
7. Menemukan kekayaan dari masing-masing pemikir hukum;
8. Memilih, menggabungkan, menyari, dan meracik paradigma hukum menjadi hukum yang khas.

Manfaat utama mempelajari Filsafat Hukum:

1. Memahami Hakikat dan Fungsi Hukum

Dengan mempelajari filsafat hukum, seseorang dapat memahami tujuan utama hukum, seperti menjaga ketertiban, melindungi hak asasi manusia, dan mewujudkan keadilan. Pengetahuan ini membantu mengkritisi apakah hukum yang

berlaku sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan moralitas.

2. Melatih Kemampuan Berpikir Kritis

Filsafat hukum menuntut kemampuan berpikir logis dan analitis. Dengan mengeksplorasi berbagai teori hukum, seperti positivisme hukum, naturalisme, atau teori kritis, seseorang dilatih untuk mengevaluasi dan menilai keabsahan suatu aturan hukum secara rasional.

3. Mendukung Pemecahan Masalah Hukum Secara Etis

Filsafat hukum menekankan pentingnya nilai moral dalam proses pembentukan dan penerapan hukum. Hal ini memberikan landasan bagi pengambilan keputusan hukum yang tidak hanya legal, tetapi juga adil dan bermoral.

4. Membangun Pemahaman Interdisipliner

Kajian filsafat hukum bersinggungan dengan disiplin ilmu lain seperti sosiologi, politik, dan etika. Hal ini memperkaya perspektif seseorang dalam memahami hubungan antara hukum dan aspek sosial, budaya, serta dinamika politik.

5. Mendorong Reformasi Hukum yang Progresif

Dengan mempelajari filsafat hukum, seseorang dapat mengidentifikasi kekurangan dalam sistem hukum yang ada dan berkontribusi pada upaya perbaikan. Pemahaman ini penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, responsif, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

6. Memahami Perbedaan Pandangan tentang Keadilan

Dalam filsafat hukum, terdapat berbagai pandangan tentang keadilan, seperti keadilan distributif, retributif, dan restoratif. Memahami perbedaan ini membantu seseorang menghormati

pluralitas pandangan dan mencari solusi hukum yang lebih bijaksana.

7. Mengembangkan Kepemimpinan yang Berintegritas

Pengetahuan filsafat hukum membantu individu, terutama pemimpin atau penegak hukum, untuk bertindak berdasarkan prinsip keadilan dan etika, sehingga dapat memberikan teladan yang baik dalam masyarakat.

Soal Pilihan Ganda

1. Siapakah bapak filsafat?
 - A. Thales
 - B. Platon
 - C. Sokrates
 - D. Aristoteles
 - E. Protagoros

Pembahasan:

Socrates dari Athena (470/469-399 SM) adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah dunia atas kontribusinya terhadap perkembangan filsafat Yunani kuno yang menjadi dasar bagi seluruh Filsafat Barat. Bahkan, ia dikenal sebagai "Bapak Filsafat Barat" karena alasan ini.

Jawaban: c. sokrates

2. Metode dari filsafat adalah?
 - A. Empiris
 - B. Refleksi
 - C. Spekulasi
 - D. Bertanya
 - E. Realitis

Pembahasan:

Empiris artinya berdasarkan pengalaman (terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, pengamatan yang telah dilakukan).

Jawaban; a. empiris

3. Salah satu pemikiran filsafat adalah radikal. Berfikir radikal berarti?
- A. Menyeluruh
 - B. Logis
 - C. Sampai ke akar-akarnya
 - D. Konsisten
 - E. Inovatif

Pembahasan:

Berpikir radikal adalah cara berpikir yang mendalam hingga mencapai akar masalah, dan selalu kritis serta analitis dalam menyikapi berbagai fenomena. Berpikir radikal dianggap penting dalam filsafat untuk menemukan kebenaran dan mengembangkan keilmuan.

Jawaban: c. sampai ke akar-akar nya

4. Filsafat hukum bertujuan untuk mempelajari apa saja?
- A. Masalah hukum dan kekuasaan
 - B. Hukum dan nilai sosial budaya
 - C. Memelihara aturan yang ada
 - D. Hkikat
 - E. *Fragmental* dan integral

Pembahasan:

Filsafat bertujuan untuk mempelajari secara *fragmental* (menurut bagian dan jenisnya) dan integral yaitu menurut keterkaitan antara bagian-bagian dan jenis-jenis di dalam suatu keutuhan secara keseluruhan.

Jawaban: e. *fragmental* dan integral

5. Apa saja manfaat mempelajari filsafat hukum?
- A. Belajar menghargai pikiran
 - B. Menyeluruh

- C. Holistic
- D. Memahami dasar nilai hukum yang filosofis
- E. Terbuka

Pembahasan:

Memahami dasar nilai hukum yang filosofis berarti memahami pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat mempertimbangkan: Pandangan hidup, Kesadaran, Cita hukum, Suasana kebatinan, Falsafah bangsa Indonesia.

Jawaban: d. memahami dasar nilai hukum yang filosofis

BAB 4

ALIRAN HUKUM ALAM DAN HUKUM POSITIF

A. Hukum Alam (*Natural Law*)

Hukum alam merujuk merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dianggap universal dan bersumber dari alam atau kodrat manusia. Ini adalah hukum yang tidak ditulis tetapi secara moral mengikat karena berasal dari hakikat manusia dan dunia alam.

Ciri-ciri:

1. Bersifat universal: berlaku di semua tempat dan waktu, melampaui hukum negara.
2. Berasal dari moralitas atau akal budi: mengatur perilaku manusia berdasarkan apa yang secara intrinsik benar dan salah.
3. Tidak tergantung pada institusi: hukum ini ada dan mengikat meskipun tidak dicatat atau diberlakukan oleh lembaga formal.

Tokoh-Tokoh:

1. Aristoteles: berpendapat bahwa hukum alam adalah dasar bagi semua hukum buatan manusia.
2. Thomas Aquinas: menyatakan bahwa hukum alam adalah bagian dari hukum abadi yang berasal dari tuhan, dan manusia, melalui akal budi, dapat mengetahui hukum ini.
3. Plato: menyatakan bahwa keadilan sejati hanya dapat dicapai melalui konsep “dunia ide”

4. Socrates: menekankan pentingnya keadilan sebagai tujuan hukum.

Pandangan Filsafat: hukum alam sering dihubungkan dengan etika, Di mana keadilan dan kebenaran dijadikan landasan dalam pembentukan hukum. Hukum buatan manusia (positif) haruslah sesuai dengan hukum alam untuk dianggap sah.

B. Hukum Positif (Positivisme Hukum)

Hukum positif adalah hukum yang ditetapkan oleh otoritas atau negara, berupa peraturan yang tertulis dan dapat ditegakkan oleh lembaga resmi. Hukum ini adalah produk manusia dan berlaku di dalam suatu yurisdiksi tertentu.

Ciri-Ciri:

1. Bersifat Kontekstual: Berlaku hanya di wilayah atau negara tertentu, tergantung pada keputusan pembuat hukum.
2. Berasal dari Institusi atau Negara: Ditulis dan diterapkan oleh lembaga pemerintahan, seperti undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan.
3. Tegas dan Tertulis: Hukum positif memerlukan kepastian hukum, harus jelas dan dapat diterapkan dengan cara yang terukur.

Tokoh-Tokoh:

1. John Austin: Mengemukakan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat kepada masyarakat, yang ditegakkan dengan ancaman sanksi.
2. Contoh: undang-undang yang mewajibkan Masyarakat membayar pajak dengan sanksi denda bagi yang melanggar
3. Hans Kelsen: Menyatakan bahwa hukum adalah norma-norma yang terstruktur secara hierarkis, dengan norma dasar sebagai fondasinya.

4. Contoh: peraturan tentang cara pengajuan banding dipengadilan yang diatur dalam hukum acara tanpa melibatkan nilai moral atau keadilan
5. Jeremy Bentham: menekankan pentingnya hukum tertulis yang memberikan kejelasan dan kepastian hukum
6. Contoh: regulasi ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, seperti kebijakan subsidi untuk rakyat miskin.

Pandangan Filsafat, Hukum positif tidak mengaitkan diri dengan moralitas; yang penting adalah legalitas, yaitu apakah hukum itu diterapkan secara formal oleh otoritas yang sah.

1. Perbedaan Hukum Alam dan Hukum Positif:
 - a. Sumber: Hukum alam berasal dari alam atau kodrat manusia, sedangkan hukum positif berasal dari otoritas manusia atau negara.
 - b. Moralitas: Hukum alam berhubungan erat dengan moralitas dan kebenaran, sementara hukum positif tidak selalu mempertimbangkan aspek moral.
 - c. Berlakunya: Hukum alam bersifat universal dan tidak terikat oleh ruang dan waktu, sedangkan hukum positif hanya berlaku di wilayah tertentu dan pada waktu tertentu.
2. Relevansi dalam Konteks Modern
 - a. Hukum alam sering menjadi dasar dalam pembelaan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan yang lebih tinggi dari sekadar undang-undang tertulis.
 - b. Hukum positif penting untuk memberikan kepastian hukum dalam masyarakat modern yang kompleks dan beragam, tetapi kritik sering muncul ketika hukum positif dianggap tidak adil atau tidak bermoral.

Integrasi antara hukum alam dan hukum positif sering menjadi bahan diskusi dalam filsafat hukum, terutama terkait pertanyaan apakah hukum yang tidak adil masih dapat dianggap sebagai hukum yang sah.

C. Hubungan Hukum Alam dan Hukum Positif

Dalam sejarah pemikiran hukum, hukum alam dan hukum positif sering dilihat sebagai dua pendekatan yang berbeda, namun dalam praktiknya, keduanya bisa saling melengkapi:

- a. Integrasi Moral dalam Hukum Positif*: Beberapa teori hukum modern berusaha mengintegrasikan moralitas dalam hukum positif, sehingga undang-undang tidak hanya sah secara legal, tetapi juga adil secara moral. Misalnya, prinsip-prinsip hukum alam dapat digunakan sebagai dasar dalam merancang atau menafsirkan hukum positif agar sesuai dengan nilai-nilai etis dan keadilan.
- b. Perdebatan Hukum Alam vs Hukum Positif*: Perdebatan klasik antara keduanya sering berkisar pada apakah hukum yang tidak adil (misalnya, undang-undang diskriminatif) masih harus dipatuhi. Pendukung hukum alam cenderung mengatakan bahwa hukum yang tidak adil bukanlah hukum sejati, sedangkan pendukung positivisme hukum berpendapat bahwa hukum tetap sah selama dikeluarkan oleh otoritas yang sah, meskipun mungkin tidak adil.

1. Pandangan Modern terhadap Hukum Alam dan Hukum Positif

- a. Teori Keadilan dan Hak Asasi: Dalam perkembangan modern, hukum alam sering dikaitkan dengan hak asasi manusia, di mana prinsip-prinsip universal seperti kebebasan, kesetaraan, dan hak atas kehidupan harus diakui dan dihormati oleh hukum positif di seluruh

dunia. Banyak konstitusi dan instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, didasarkan pada gagasan hukum alam ini.

- b. Positivisme Hukum Modern: Pandangan hukum positif lebih menekankan pada proses legislasi dan kepastian hukum. Di dunia modern, hukum positif sangat penting dalam memberikan kerangka kerja yang jelas dan stabil bagi masyarakat, bisnis, dan pemerintahan. Namun, positivisme hukum juga mengakui bahwa hukum perlu berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan budaya, yang mana seringkali nilai-nilai moral dan prinsip hukum alam mempengaruhi reformasi hukum.

Contoh Penerapan Hukum Positif

- a. Undang-Undang Dasar (UUD) dan undang-undang nasional yang mengatur tata kelola negara.
- b. Peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan kebijakan yang diterbitkan oleh lembaga negara

2. Kritik terhadap Hukum Alam dan Hukum Positif

- a. Kritik terhadap Hukum Alam: Salah satu kritik utama terhadap hukum alam adalah bahwa konsep ini bisa terlalu subjektif dan sulit diterapkan dalam konteks hukum modern. Apa yang dianggap sebagai "hukum alam" atau "kebenaran moral" dapat bervariasi antar budaya atau masyarakat. Selain itu, interpretasi yang berbeda mengenai apa yang "alami" dapat menyebabkan konflik dalam penegakan hukum.
- b. Kritik terhadap Hukum Positif: Positivisme hukum sering dikritik karena kurang mempertimbangkan aspek keadilan dan moralitas. Penerapan hukum yang hanya berfokus pada legalitas tanpa mempertimbangkan keadilan seringkali menghasilkan

ketidakadilan, terutama dalam kasus-kasus di mana undang-undang yang sah tetapi tidak adil diterapkan dengan ketat.

Contoh dalam Sejarah dan Kasus Nyata

- a. Hukum Alam: Salah satu contoh penting dari penerapan hukum alam adalah dalam gerakan abolisi perbudakan. Para pendukung penghapusan perbudakan berargumen bahwa perbudakan bertentangan dengan hukum alam karena melanggar hak asasi manusia yang paling dasar.
- b. Hukum Positif: Di sisi lain, hukum positif menjadi penting dalam membangun negara yang tertib dan stabil. Misalnya, hukum pidana dan perdata yang berlaku di berbagai negara adalah contoh dari hukum positif yang memberikan kepastian bagi warganya.

Contoh Kasus Penerapan Hukum Alam dan Hukum Positif

- a. Kasus Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia
 1. Hukum Alam: Hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, dan kebebasan berpendapat diakui secara universal.
 2. Hukum Positif: Pengaturan tentang HAM di Indonesia dituangkan dalam Pasal 28A-28J UUD 1945 serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Kasus Aborsi
 1. Hukum Alam: Hak hidup janin sebagai bagian dari prinsip keadilan dan penghormatan terhadap kehidupan manusia.
 2. Hukum Positif: Di Indonesia, pengaturan tentang aborsi diatur dalam Pasal 75 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyebutkan bahwa aborsi dilarang kecuali dalam kondisi tertentu (misalnya, kehamilan

akibat pemerkosaan atau ancaman terhadap nyawa ibu).

c. Kasus Lingkungan Hidup

1. Hukum Alam: Prinsip kelestarian alam dan hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan yang bersih.
2. Hukum Positif: Dituangkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberikan sanksi bagi perusak lingkungan.

3. Peran Hukum Alam dan Hukum Positif dalam Sistem Hukum Modern

a. Pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM)

- 1) Hukum Alam: Hak-hak manusia, seperti hak hidup dan kebebasan, diakui sebagai hak yang melekat pada manusia secara alamiah.
- 2) Hukum Positif: Hak-hak tersebut dijamin dalam instrumen hukum nasional dan internasional, seperti UUD 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

b. Sistem Peradilan

- 1) Hukum Alam: Hakim dapat menggunakan prinsip keadilan dan hati nurani dalam mengambil keputusan, terutama ketika tidak ada aturan tertulis yang jelas.
- 2) Hukum Positif: Hakim wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Namun, dalam beberapa kasus, hakim dapat mengisi kekosongan hukum melalui doktrin keadilan substantif.

- c. Pembentukan Hukum Nasional
 - 1) Hukum Alam: Nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan dari hukum alam sering kali menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Hukum Positif: Proses pembentukan undang-undang dilakukan melalui mekanisme formal, seperti pembahasan di lembaga legislatif dan pengesahan oleh kepala negara.
- d. Keadilan dalam Masyarakat
 - 1) Hukum Alam: Masyarakat memiliki konsep keadilan yang bersumber dari nilai moral dan etika, seperti keadilan distributif (pembagian hak dan kewajiban secara merata) dan keadilan korektif (memulihkan ketidakadilan).
 - 2) Hukum Positif: Keadilan diatur secara formal dalam undang-undang dan ditegakkan melalui lembaga peradilan.

4. Pengaruh Hukum Alam dan Hukum Positif terhadap Sistem Hukum Indonesia

Sistem hukum Indonesia merupakan sistem yang bersumber dari campuran berbagai tradisi hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam, hukum Barat, dan hukum nasional. Dalam konteks ini, pengaruh hukum alam dan hukum positif dapat ditemukan pada berbagai aspek hukum Indonesia.

- a. Dalam Konstitusi UUD 1945
 - 1. Hukum Alam: Nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan hak asasi manusia tercermin dalam Pasal 28A-28J UUD 1945. Prinsip-prinsip keadilan ini mencerminkan pengakuan terhadap hak-hak alamiah manusia.

2. Hukum Positif: UUD 1945 merupakan hukum tertinggi yang mengatur norma dan pedoman hukum yang lebih rendah, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah.
- b. Dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999)
1. Hukum Alam: Konsep hak asasi manusia berakar dari nilai-nilai keadilan universal yang berasal dari prinsip hukum alam. Hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, dan hak atas perlindungan hukum diakui sebagai hak yang tidak dapat dicabut.
 2. Hukum Positif: Hak asasi manusia diatur secara formal dalam undang-undang dan dapat ditegakkan melalui lembaga peradilan, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
- c. Dalam Hukum Pidana (KUHP)
1. Hukum Alam: Konsep keadilan dalam pemidanaan didasarkan pada gagasan bahwa setiap pelanggaran hukum harus dihukum secara adil dan proporsional.
 2. Hukum Positif: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur secara tertulis jenis-jenis kejahatan dan hukuman yang akan diterima oleh pelanggar. KUHP ini bersifat formal dan mengikat semua orang yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.
- d. Dalam Hukum Perdata
1. Hukum Alam: Prinsip-prinsip keadilan dalam kontrak dan perjanjian, seperti kejujuran (*good faith*) dan kewajiban untuk mematuhi perjanjian, berakar dari nilai-nilai hukum alam.
 2. Hukum Positif: Hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang

berisi ketentuan tentang perjanjian, perkawinan, dan warisan yang harus dipatuhi oleh semua pihak.

e. Dalam Hukum Lingkungan

1. Hukum Alam: Konsep kelestarian alam dan perlindungan lingkungan hidup berasal dari prinsip-prinsip moral tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem.
2. Hukum Positif: Konsep ini diterjemahkan ke dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur perlindungan lingkungan serta ancaman pidana dan perdata bagi pelanggar.

D. Rangkuman

Hukum Alam berfokus pada keadilan universal dan moralitas yang berasal dari alam atau akal manusia, menekankan pentingnya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Hukum Positif adalah hukum yang dibuat dan ditegakkan oleh negara untuk memberikan kepastian hukum dan keteraturan sosial, meskipun tidak selalu memperhitungkan aspek moralitas secara langsung. Kedua aliran ini, meski berbeda, sering kali saling berinteraksi dalam pembentukan dan penafsiran hukum di masyarakat modern.

Aliran hukum alam dan hukum positif memiliki peran penting dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum di masyarakat. Meskipun keduanya berbeda dalam sumber, bentuk, dan sifat, hubungan keduanya bersifat saling melengkapi.

Hukum alam adalah hukum yang bersumber dari prinsip keadilan, moralitas, akal budi, dan ketentuan ilahi. Hukum ini bersifat universal, tidak terikat oleh ruang dan waktu, serta berlaku abadi. Nilai-nilai hukum alam hadir sebagai pedoman normatif tentang bagaimana manusia seharusnya bertindak secara adil, baik secara individu maupun kolektif. Contoh penerapan hukum alam terlihat dalam pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat universal, di mana setiap manusia memiliki hak yang sama untuk hidup, kebebasan, dan keamanan. Para filsuf besar seperti Socrates, Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas menekankan pentingnya keadilan, kesusilaan, dan hukum ilahi dalam menentukan apa yang benar dan adil. Hukum alam hadir sebagai fondasi moral yang memberi arahan kepada manusia dalam kehidupan sosial dan hukum.

Di sisi lain, hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh lembaga berwenang dan diatur secara formal dalam peraturan tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau kebijakan publik. Hukum positif bersifat kontekstual, artinya hanya berlaku di wilayah tertentu dan dapat berubah sesuai perkembangan masyarakat. Hukum ini bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang jelas bagi para pelanggarnya. Para tokoh utama aliran hukum positif, seperti John Austin, Hans Kelsen, dan Jeremy Bentham, menganggap bahwa hukum harus bersumber dari perintah penguasa dan tidak perlu bergantung pada nilai moral. Menurut pandangan ini, keadilan tidak selalu menjadi fokus utama, melainkan kepastian hukum dan ketertiban sosial. Hukum positif memberikan kepastian dan prediktabilitas karena semua aturan tertuang secara jelas dalam perundang-undangan.

Meskipun memiliki perbedaan mendasar, hukum alam dan hukum positif tidak bisa dipisahkan sepenuhnya. Prinsip-prinsip hukum alam sering kali digunakan sebagai landasan dalam

pembentukan hukum positif. Sebagai contoh, pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang awalnya merupakan prinsip universal dari hukum alam, kemudian diatur secara formal dalam instrumen hukum positif, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional. Selain itu, nilai-nilai keadilan dari hukum alam sering digunakan oleh hakim ketika menghadapi kasus yang belum diatur secara tegas dalam peraturan tertulis.

Namun, baik hukum alam maupun hukum positif memiliki kekurangan. Hukum alam sering dikritik karena sifatnya yang abstrak, subjektif, dan sulit diterapkan dalam praktik konkret. Karena nilai-nilai moral dan keadilan berbeda antara satu masyarakat dan masyarakat lainnya, maka penerapan hukum alam dapat menimbulkan ketidakpastian. Sementara itu, hukum positif sering dianggap terlalu kaku, karena hanya berfokus pada teks hukum tanpa mempertimbangkan aspek keadilan substantif. Hukum positif juga dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu yang bisa saja bertentangan dengan keadilan moral.

Secara keseluruhan, hukum alam dan hukum positif memainkan peran yang saling melengkapi. Hukum alam memberikan panduan moral yang menjadi dasar pembentukan nilai keadilan, sedangkan hukum positif memberikan kepastian dan kejelasan dalam penerapannya di lapangan. Oleh karena itu, hukum ideal adalah hukum yang mampu menggabungkan nilai-nilai keadilan dari hukum alam dengan kepastian dan kejelasan dari hukum positif. Dalam konteks ini, sistem hukum nasional dan internasional sering kali mengadopsi prinsip-prinsip hukum alam untuk menciptakan norma yang lebih manusiawi, seperti pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan prinsip keadilan dalam pengadilan. Dengan demikian, meskipun kedua aliran ini berbeda secara konsep, penerapannya dalam sistem

hukum modern saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain.

Soal Pilihan Ganda

Soal 1

Hukum alam berasal dari sumber yang dianggap universal dan abadi. Salah satu sumber utama hukum alam adalah:

- A. Keputusan pemerintah
- B. Peraturan perundang-undangan
- C. Moralitas dan akal budi
- D. Keputusan pengadilan

Jawaban:

C. Moralitas dan akal budi

Soal 2

Menurut teori hukum positif, syarat utama suatu hukum dapat dianggap sah adalah:

- A. Memiliki dasar moral yang kuat
- B. Sesuai dengan prinsip keadilan universal
- C. Dibuat oleh otoritas yang sah dan berwenang
- D. Diterima oleh seluruh masyarakat

Jawaban:

C. Dibuat oleh otoritas yang sah dan berwenang

Soal 3

Tokoh yang terkenal dengan teori hukum alam dan menyatakan bahwa hukum alam adalah bagian dari hukum abadi yang berasal dari Tuhan adalah:

- A. John Austin
- B. Thomas Aquinas
- C. Hans Kelsen
- D. Jeremy Bentham

Jawaban:

B. Thomas Aquinas

Soal 4

Salah satu ciri utama dari hukum positif adalah:

- A. Bersifat universal dan abadi
- B. Tidak terikat oleh lembaga negara
- C. Berlaku hanya dalam yurisdiksi tertentu
- D. Selalu berdasarkan moralitas

Jawaban:

C. Berlaku hanya dalam yurisdiksi tertentu

Soal 5

Pandangan bahwa hukum yang tidak adil tetap sah selama diterbitkan oleh otoritas yang berdaulat adalah pandangan yang dipegang oleh aliran:

- A. Hukum Alam
- B. Hukum Positif

C. Hukum Internasional

D. Hukum Kodrat

Jawaban:

B. Hukum Positif

BAB 5

ALIRAN UTILITARIANISME DAN MAZHAB SEJARAH

Utilitarianisme adalah sebuah aliran etika yang berfokus pada pencapaian kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Meskipun istilah ini muncul pada abad ke-18, gagasan-gagasannya memiliki akar yang dalam di dalam tradisi pemikiran etika kuno. Artikel ini akan membahas aliran utilitarianisme, mazhab sejarah, serta perkembangan dan dampaknya terhadap pemikiran etika modern.

A. Cikal Bakal Utilitarianisme di Dunia Kuno

Sejarah utilitarianisme dapat ditelusuri kembali ke beberapa pemikir kuno yang menekankan pentingnya konsekuensi tindakan. Salah satu tokoh awal yang dianggap memiliki pandangan serupa dengan utilitarianisme adalah Mozi (sekitar 400-300 SM) dari Tiongkok. Dalam ajarannya, Mozi menekankan prinsip jian'ai atau cinta universal, yang mengisyaratkan bahwa kepentingan setiap individu harus diperlakukan sama tanpa adanya keberpihakan. Ia berargumen bahwa tindakan harus dievaluasi berdasarkan hasilnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, pandangannya mencerminkan inti dari pemikiran utilitarian, di mana tindakan dinilai berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan kolektif.

Di sisi lain, ajaran Epikureanisme yang dipimpin oleh Epicurus (341-270 SM) juga berkontribusi pada pengembangan

ide-ide utilitarian. Epicurus memandang kesenangan sebagai satu-satunya hal yang berharga dalam hidup, dan ia mengajarkan bahwa penderitaan adalah hal yang buruk. Namun, pemahamannya tentang kesenangan tidak terbatas pada kenikmatan fisik, melainkan juga mencakup pencarian keadaan ketenangan batin yang dikenal sebagai *ataraxia*. Pandangan ini memberikan dasar bagi pemikiran utilitarian yang lebih kompleks di masa mendatang.

Kedua pemikir ini menunjukkan bahwa meskipun utilitarianisme sebagai teori formal baru muncul pada abad ke-18, ide-ide mengenai konsekuensi tindakan dan kesejahteraan individu serta masyarakat sudah ada jauh sebelumnya. Melalui ajaran-ajaran mereka, Mozi dan Epicurus meletakkan landasan bagi pemikiran etis yang menekankan pentingnya hasil dari tindakan dalam menentukan moralitas, yang menjadi ciri khas aliran utilitarianisme di kemudian hari.

B. Perkembangan Utilitarianisme Klasik

Utilitarianisme klasik muncul pada abad ke-18 dan ke-19, menjadi salah satu aliran pemikiran etika yang paling berpengaruh di dunia Barat. Tokoh utama dalam aliran ini adalah Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Bentham, yang sering disebut sebagai "bapak utilitarianisme," mengembangkan sistem etika yang menilai tindakan berdasarkan prinsip utilitas. Prinsip ini berfokus pada kemampuan suatu tindakan untuk memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan.

Salah satu kontribusi penting Bentham adalah pengenalan konsep "kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak," yang menjadi semboyan utama aliran ini. Dengan pendekatan ini, Bentham menekankan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan hasil terbaik untuk jumlah orang

terbanyak. Ia juga memperkenalkan hedonistic calculus, yaitu suatu metode untuk menghitung dan membandingkan tingkat kebahagiaan dan penderitaan yang dihasilkan dari suatu tindakan. Bentham berpendapat bahwa semua kesenangan dapat diukur dan dibandingkan, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan moral.

Namun, meskipun sistem Bentham memberikan dasar yang kuat bagi utilitarianisme, kritik muncul mengenai pandangannya yang dianggap terlalu sederhana. Dalam konteks ini, John Stuart Mill muncul sebagai pemikir yang memperluas dan mengembangkan gagasan-gagasan Bentham. Mill menekankan pentingnya kualitas kebahagiaan, menyatakan bahwa tidak semua kesenangan memiliki nilai yang sama. Ia membedakan antara "kenikmatan rendah" dan "kenikmatan tinggi." Kenikmatan rendah biasanya terkait dengan kepuasan fisik, sementara kenikmatan tinggi mencakup aspek intelektual dan moral, seperti seni, pendidikan, dan hubungan sosial yang bermakna.

Pandangannya ini menandai pergeseran dari utilitarianisme yang lebih sederhana kepada bentuk yang lebih kompleks dan mendalam. Mill berargumen bahwa kualitas pengalaman manusia harus dipertimbangkan dalam penilaian moral, sehingga tindakan yang menghasilkan kebahagiaan yang lebih tinggi dan berkelanjutan harus diprioritaskan. Selain itu, Mill juga memperkenalkan gagasan tentang kebebasan individu dan pentingnya hak-hak asasi, menekankan bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat dicapai tanpa menghormati kebebasan dan martabat setiap individu.

Perkembangan pemikiran Bentham dan Mill ini telah membentuk utilitarianisme klasik menjadi salah satu aliran etika yang paling signifikan. Melalui penekanan pada kesejahteraan

kolektif dan pemahaman tentang kualitas kebahagiaan, utilitarianisme klasik memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menganalisis isu-isu moral dan sosial di masyarakat. Meskipun banyak kritik terhadap pendekatan ini, termasuk pandangan bahwa utilitarianisme dapat mengabaikan hak individu demi kebahagiaan mayoritas, pengaruh Bentham dan Mill tetap bertahan hingga hari ini dalam berbagai diskusi tentang etika dan kebijakan publik.

C. Ciri-ciri Utama Utilitarianisme Klasik

Utilitarianisme klasik adalah aliran pemikiran etika yang menekankan pentingnya hasil dari tindakan sebagai dasar penilaian moral. Beberapa ciri utama dari utilitarianisme klasik mencakup:

1. Konsekuensialisme

Utilitarianisme klasik menganut prinsip konsekuensialisme, yang berarti bahwa penilaian terhadap suatu tindakan didasarkan pada konsekuensi yang ditimbulkannya. Dalam konteks ini, tindakan yang dianggap benar adalah tindakan yang menghasilkan hasil terbaik. Dengan kata lain, niat di balik tindakan tidak menjadi faktor utama dalam penilaian moral; sebaliknya, hasil akhir yang dihasilkan dari tindakan tersebut yang menjadi fokus. Ini berbeda dengan pendekatan deontologis, di mana tindakan dinilai berdasarkan prinsip atau aturan moral, terlepas dari konsekuensinya.

2. Hedonisme

Salah satu inti dari utilitarianisme klasik adalah hedonisme, yang menyatakan bahwa kebahagiaan atau kesenangan adalah satu-satunya hal yang baik dalam dirinya sendiri. Menurut pandangan ini, semua tindakan moral yang benar akan berkontribusi pada

peningkatan kebahagiaan dan pengurangan penderitaan. Penderitaan dipandang sebagai hal yang paling buruk dan harus dihindari. Dengan demikian, utilitarianisme mengusulkan bahwa tujuan moral utama adalah untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan dan mengurangi penderitaan bagi semua individu yang terlibat.

3. Inklusivitas

Utilitarianisme klasik berupaya untuk mempertimbangkan kepentingan semua individu secara setara. Hal ini berarti bahwa tidak ada individu yang lebih penting dari individu lainnya dalam penilaian moral. Setiap orang harus dihitung secara adil ketika mempertimbangkan konsekuensi dari suatu tindakan. Dalam pandangan ini, utilitarianisme menghindari bias atau keberpihakan terhadap kepentingan pribadi. Setiap tindakan harus dilihat dari perspektif keseluruhan dan berusaha untuk memaksimalkan kebahagiaan bagi semua orang, bukan hanya untuk sekelompok kecil individu.

4. Optimisme

Ciri lain dari utilitarianisme klasik adalah sikap optimisnya dalam memaksimalkan kebahagiaan. Pendekatan ini berfokus pada pencapaian kebahagiaan sebanyak mungkin untuk sebanyak mungkin orang. Para pemikir utilitarian percaya bahwa dengan menerapkan prinsip-prinsip utilitarian dalam pengambilan keputusan, masyarakat dapat mencapai hasil yang lebih baik dan lebih bahagia. Sikap optimis ini mendorong pencarian solusi yang kreatif dan inovatif untuk masalah sosial, serta memberikan dorongan untuk kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan ciri-ciri utama ini, utilitarianisme klasik menawarkan kerangka kerja yang jelas untuk menilai tindakan

moral berdasarkan hasil dan dampaknya terhadap kebahagiaan individu dan masyarakat. Meskipun mendapatkan kritik dari berbagai sudut pandang, pendekatan ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran etika dan kebijakan publik di era modern. Utilitarianisme klasik, dengan prinsip-prinsip dasarnya, tetap relevan dalam diskusi moral dan sosial kontemporer, serta dalam pembuatan keputusan di berbagai bidang kehidupan.

D. Kritik dan Tanggapan Terhadap Utilitarianisme

Meskipun utilitarianisme telah memberikan kontribusi penting dalam pemikiran etika, aliran ini juga menghadapi sejumlah kritik yang signifikan. Kritik-kritik ini seringkali berfokus pada potensi kelemahan dalam prinsip-prinsip dasar utilitarianisme dan implikasi praktisnya.

Salah satu kritik utama terhadap utilitarianisme datang dari pemikiran John Stuart Mill, yang dihadapkan pada argumen Gradgrindian dari Charles Dickens. Dalam novel *Hard Times*, Dickens menggambarkan sosok Thomas Gradgrind, seorang tokoh yang sangat terobsesi dengan fakta dan utilitas, yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan emosi. Kritik ini menyoroti potensi utilitarianisme untuk menempatkan nilai manusia di bawah kepentingan kolektif, di mana individu dapat dianggap hanya sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan mayoritas. Dalam konteks ini, ada kekhawatiran bahwa utilitarianisme dapat mengarah pada tindakan yang merugikan individu demi kepentingan kelompok yang lebih besar, sehingga menciptakan kondisi di mana hak dan martabat manusia dapat terabaikan.

Selain itu, kritik lain yang sering dilontarkan adalah bahwa utilitarianisme dapat mengabaikan hak individu demi

kepentingan mayoritas. Contohnya, dalam situasi di mana menyakiti satu orang dapat menyelamatkan banyak orang lain, utilitarianisme mungkin memandang tindakan tersebut sebagai yang benar, meskipun hasilnya jelas melanggar hak dan moralitas individu. Pendekatan ini dapat menghasilkan hasil yang tidak adil dan diskriminatif, di mana suara dan kebutuhan individu tertentu tidak dihargai dalam pertimbangan etis.

Menanggapi kritik ini, Mill berargumen bahwa perlindungan hak individu adalah bagian dari kebahagiaan kolektif. Ia menekankan bahwa masyarakat yang menghormati hak individu cenderung lebih bahagia dan stabil. Dalam pandangannya, mengabaikan hak individu tidak hanya berpotensi menciptakan penderitaan bagi individu tersebut, tetapi juga dapat mengganggu kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan. Mill percaya bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan potensi mereka, dan pengakuan terhadap hak-hak ini tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat.

Mill juga memperkenalkan konsep "kualitas kebahagiaan," yang menyatakan bahwa tidak semua kesenangan atau kebahagiaan sama. Ia membedakan antara "kenikmatan rendah," yang bersifat fisik, dan "kenikmatan tinggi," yang melibatkan aspek intelektual dan moral. Dengan cara ini, Mill berusaha untuk menunjukkan bahwa utilitarianisme tidak hanya berfokus pada kuantitas kebahagiaan, tetapi juga pada kualitasnya, yang seharusnya mencakup penghormatan terhadap hak individu dan pengembangan moralitas.

Dalam konteks ini, utilitarianisme dapat dilihat sebagai pendekatan yang dapat beradaptasi dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan moralitas yang lebih tinggi. Dengan mengintegrasikan pemikiran Mill tentang hak individu dan

kualitas kebahagiaan, utilitarianisme dapat menjadi kerangka etika yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kritik yang ada.

Secara keseluruhan, meskipun utilitarianisme menghadapi kritik yang signifikan, tanggapan Mill menunjukkan bahwa prinsip-prinsip utilitarianisme dapat dipertahankan dan ditingkatkan untuk menghormati hak individu dan menekankan pentingnya kualitas kebahagiaan. Hal ini menciptakan ruang bagi utilitarianisme untuk berfungsi sebagai alat analisis moral yang relevan dan adaptif dalam menghadapi tantangan etis di dunia modern.

E. Utilitarianisme sebagai Gerakan Sosial

Utilitarianisme tidak hanya berfungsi sebagai teori etika, tetapi juga sebagai gerakan sosial yang berpengaruh dalam mendorong perubahan kebijakan publik dan reformasi sosial, terutama pada abad ke-19. Tokoh-tokoh utama dalam gerakan ini, seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, memanfaatkan prinsip-prinsip utilitarianisme sebagai panduan untuk memperjuangkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu aspek paling mencolok dari utilitarianisme sebagai gerakan sosial adalah keterlibatan Bentham dan Mill dalam reformasi pendidikan. Mereka percaya bahwa pendidikan yang baik adalah kunci untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Bentham mengusulkan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan aksesibel bagi semua orang, dengan harapan bahwa pendidikan akan membantu individu mengembangkan potensi mereka dan berkontribusi pada kesejahteraan kolektif. Mill, yang memiliki pandangan progresif tentang pendidikan, menekankan pentingnya pendidikan kritis yang tidak hanya menekankan fakta-fakta, tetapi juga

mendorong pemikiran analitis dan moral. Dengan demikian, reformasi pendidikan menjadi salah satu pilar penting dalam gerakan sosial utilitarianisme.

Selain pendidikan, Bentham dan Mill juga aktif memperjuangkan perbaikan kondisi kerja. Pada masa itu, banyak pekerja, terutama di sektor industri, menghadapi kondisi kerja yang sangat buruk dan tidak manusiawi. Utilitarianisme memberikan kerangka untuk menilai kebijakan dan praktik yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi kerja, berdasarkan prinsip bahwa tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbanyak adalah yang paling etis. Para utilitarian ini berargumentasi bahwa perbaikan dalam kondisi kerja tidak hanya akan meningkatkan kebahagiaan para pekerja, tetapi juga akan membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dengan meningkatkan produktivitas dan mengurangi konflik sosial.

Penghapusan perbudakan juga menjadi salah satu isu penting yang diperjuangkan oleh para utilitarian. Bentham dan Mill melihat perbudakan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan sebagai praktik yang jelas tidak menghasilkan kebahagiaan. Mereka berpendapat bahwa masyarakat yang berkeadilan harus menghormati hak individu dan berusaha untuk menghapus semua bentuk penindasan. Dengan cara ini, utilitarianisme mendukung gerakan abolisi perbudakan dan menjadi bagian integral dari diskusi sosial dan politik pada waktu itu.

Di samping itu, utilitarianisme juga memberikan dasar bagi reformasi kebijakan publik, seperti dalam pengembangan sistem hukum yang lebih adil dan efisien. Para utilitarian percaya bahwa hukum harus dirancang untuk memaksimalkan kebahagiaan dan

mengurangi penderitaan, sehingga mendorong upaya untuk mengubah hukum yang tidak adil atau diskriminatif.

Secara keseluruhan, utilitarianisme sebagai gerakan sosial tidak hanya menawarkan pandangan etis tentang tindakan individu, tetapi juga memberikan kerangka yang kuat untuk memperjuangkan keadilan sosial, pendidikan, dan hak asasi manusia. Melalui pengaruhnya, utilitarianisme membantu membentuk masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, serta menginspirasi banyak reformasi sosial yang berkelanjutan hingga saat ini. Gerakan ini menunjukkan bagaimana ide-ide filosofis dapat diterapkan secara praktis untuk mencapai perubahan yang berarti dalam kehidupan manusia dan masyarakat secara keseluruhan.

F. Utilitarianisme di Abad ke-20 dan Awal Abad ke-21

Pada abad ke-20, utilitarianisme mengalami perubahan dan modifikasi signifikan seiring dengan munculnya kritik dan perkembangan pemikiran baru. Salah satu modifikasi paling menonjol adalah kemunculan hedonisme negatif, yang lebih fokus pada pengurangan penderitaan ketimbang pencarian kebahagiaan semata. Pemikir seperti G.E. Moore dan R.M. Hare berargumen bahwa utilitarianisme harus melampaui pandangan yang terlalu sempit yang hanya mengukur kebahagiaan dan penderitaan dalam konteks yang sederhana. Moore, misalnya, memperkenalkan konsep "nilai intrinsik," yang menekankan pentingnya mempertimbangkan beragam nilai moral dalam mengevaluasi tindakan.

Menurut R.M. Hare kontribusi penting dengan mengembangkan utilitarianisme preskriptif, yang berusaha untuk menciptakan pedoman etis yang lebih fleksibel dan

responsif terhadap konteks sosial. Ia menekankan perlunya mempertimbangkan kepentingan semua individu dan kelompok dalam pembuatan keputusan, yang berimplikasi pada bagaimana kebijakan publik seharusnya dibentuk. Dalam pandangan Hare, utilitarianisme tidak hanya tentang mencari hasil terbaik tetapi juga tentang menjalankan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Memasuki awal abad ke-21, utilitarianisme tetap menjadi topik perdebatan yang hangat dalam filsafat moral dan etika terapan. Fokusnya beralih pada aplikasi praktis dalam kebijakan publik, etika profesional, dan berbagai isu kontemporer seperti perubahan iklim, kesehatan masyarakat, dan teknologi. Banyak pemikir dan praktisi mulai mengeksplorasi bagaimana prinsip utilitarian dapat digunakan untuk memecahkan masalah kompleks yang dihadapi masyarakat modern. Misalnya, dalam konteks kebijakan kesehatan, utilitarianisme dapat digunakan untuk menilai efektivitas program-program kesehatan berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Di samping itu, utilitarianisme juga dihadapkan pada kritik yang lebih tajam mengenai implikasi moralnya. Kritikus berargumen bahwa pendekatan ini kadang-kadang dapat mengabaikan hak individu demi kepentingan kolektif, yang berpotensi menghasilkan hasil yang tidak adil. Dalam konteks ini, banyak pemikir etika modern berusaha untuk mengintegrasikan aspek-aspek lain, seperti keadilan distributif dan hak asasi manusia, ke dalam kerangka utilitarian. Dengan cara ini, utilitarianisme beradaptasi untuk menjawab tantangan dan kompleksitas dunia modern, sembari tetap berpegang pada prinsip dasar: pencarian untuk memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan.

Secara keseluruhan, utilitarianisme memiliki akar yang dalam dalam sejarah pemikiran etika, dan meskipun telah mengalami berbagai kritik dan modifikasi, ia terus berfungsi sebagai panduan untuk menciptakan kebahagiaan kolektif dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang lebih luas dan memasukkan perspektif yang lebih inklusif, utilitarianisme tetap relevan dalam menjawab tantangan moral yang dihadapi oleh individu dan masyarakat di abad ke-21. Di tengah kompleksitas dunia yang terus berubah, utilitarianisme terus menjadi alat analitis yang kuat untuk mengevaluasi tindakan dan kebijakan yang berdampak pada kehidupan manusia.

G. Rangkuman

Utilitarianisme adalah sebuah aliran etika yang berfokus pada pencapaian kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Meskipun istilah ini muncul pada abad ke-18, gagasan-gagasannya memiliki akar yang dalam di dalam tradisi pemikiran etika kuno. Artikel ini akan membahas aliran utilitarianisme, mazhab sejarah, serta perkembangan dan dampaknya terhadap pemikiran etika modern.

1. Cikal Bakal Utilitarianisme di Dunia Kuno

Sejarah utilitarianisme dapat ditelusuri kembali ke beberapa pemikir kuno yang menekankan pentingnya konsekuensi tindakan. Mozi (sekitar 400-300 SM) dari Tiongkok adalah salah satu tokoh awal yang dianggap memiliki pandangan serupa dengan utilitarianisme. Dalam ajarannya, Mozi menekankan prinsip *jian'ai* atau cinta universal, yang berarti bahwa kepentingan setiap individu harus diperlakukan sama tanpa adanya keberpihakan. Ia berargumen bahwa tindakan harus

dievaluasi berdasarkan hasilnya yang bermanfaat bagi masyarakat, yang merupakan inti dari pemikiran utilitarian.

Di sisi lain, ajaran Epikureanisme yang dipimpin oleh Epicurus (341-270 SM) juga berkontribusi pada pengembangan ide-ide utilitarian. Epicurus memandang kesenangan sebagai satu-satunya hal yang berharga, dan mengajarkan bahwa penderitaan adalah hal yang buruk. Namun, pemahamannya tentang kesenangan tidak terbatas pada kenikmatan fisik, melainkan juga mencakup pencarian keadaan ketenangan batin yang dikenal sebagai *ataraxia*. Pandangan ini memberikan dasar bagi pemikiran utilitarian yang lebih kompleks di masa mendatang.

2. Perkembangan Utilitarianisme Klasik

Utilitarianisme klasik muncul pada abad ke-18 dan ke-19, dengan tokoh utama seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Bentham, yang dikenal sebagai "bapak utilitarianisme," mengembangkan sistem etika yang menilai tindakan berdasarkan prinsip utilitas, yakni kemampuan untuk memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan. Ia memperkenalkan konsep "kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak" yang kemudian menjadi semboyan utama aliran ini.

Sementara itu, John Stuart Mill memperluas gagasan Bentham dengan menekankan pentingnya kualitas kebahagiaan. Mill berargumen bahwa tidak semua kesenangan sama, dan ia membedakan antara "kenikmatan rendah" dan "kenikmatan tinggi," yang mencakup aspek intelektual dan moral. Pandangannya ini menandai pergeseran dari utilitarianisme yang lebih sederhana kepada bentuk yang lebih kompleks dan mendalam.

3. Ciri-ciri Utama Utilitarianisme Klasik

Utilitarianisme klasik memiliki beberapa ciri utama:

- a. Konsekuensialisme
Menilai tindakan berdasarkan konsekuensinya, bukan berdasarkan niat atau prinsip moral lainnya.
- b. Hedonisme
Menyatakan bahwa kebahagiaan atau kesenangan adalah satu-satunya hal yang baik dalam dirinya sendiri, dan penderitaan adalah yang paling buruk.
- c. Inklusivitas
Mempertimbangkan kepentingan semua individu secara setara, tanpa memihak pada kepentingan pribadi.
- d. Optimisme
Berusaha untuk memaksimalkan kebahagiaan untuk sebanyak mungkin orang.

4. Kritik dan Tanggapan Terhadap Utilitarianisme

Utilitarianisme tidak luput dari kritik. Salah satu kritik utama datang dari pemikiran Mill, yang dihadapkan pada argumen Gradgrindian dari Charles Dickens, yang menyoroti potensi utilitarianisme untuk menempatkan nilai manusia di bawah kepentingan kolektif. Kritik lain datang dari pandangan bahwa utilitarianisme dapat mengabaikan hak individu demi kepentingan mayoritas, yang dapat menghasilkan hasil yang tidak adil.

Mill memberikan tanggapan terhadap kritik ini dengan menekankan bahwa perlindungan hak individu adalah bagian dari kebahagiaan kolektif. Ia berargumen bahwa masyarakat yang menghormati hak individu cenderung lebih bahagia dan stabil.

5. Utilitarianisme sebagai Gerakan Sosial

Utilitarianisme juga berfungsi sebagai gerakan sosial yang mempengaruhi berbagai kebijakan publik dan reformasi sosial pada abad ke-19. Para utilitarian seperti Bentham dan Mill aktif dalam memperjuangkan perubahan sosial, seperti reformasi pendidikan, perbaikan kondisi kerja, dan penghapusan perbudakan. Mereka melihat utilitarianisme sebagai panduan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

6. Utilitarianisme di Abad ke-20 dan Awal Abad ke-21

Pada abad ke-20, utilitarianisme mengalami modifikasi, dengan munculnya hedonisme negatif yang berfokus pada pengurangan penderitaan. Pemikir seperti G.E. Moore dan R.M. Hare mengkritik pandangan utilitarian yang terlalu sempit dan menyarankan untuk mempertimbangkan beragam nilai moral. Di awal abad ke-21, utilitarianisme terus diperdebatkan, dengan penekanan pada aplikasi praktis dalam kebijakan publik dan etika profesional.

Utilitarianisme, sebagai aliran etika yang berfokus pada hasil dan konsekuensi, memiliki akar yang dalam di dalam sejarah pemikiran etika. Dari pengaruh Mozi dan Epicurus hingga perkembangan klasik yang dipelopori oleh Bentham dan Mill, utilitarianisme terus beradaptasi dan berkontribusi terhadap diskusi etika modern. Melalui kritik dan perdebatan yang muncul, utilitarianisme tetap relevan sebagai panduan untuk menciptakan kebahagiaan kolektif dan kesejahteraan masyarakat.

SOAL PILIHAN GANDA

Soal 1

Apa yang menjadi fokus utama dalam aliran utilitarianisme?

- A. Keadilan sosial
- B. Kebenaran mutlak
- C. Kesejahteraan individu
- D. Kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbesar
- E. Keberanian moral

Jawaban: d) Kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbesar

Pembahasan:

Utilitarianisme adalah aliran etika yang menekankan bahwa tindakan yang benar adalah yang memaksimalkan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. Prinsip ini sering diringkas dengan frase "kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbesar."

Soal 2

Siapa di antara tokoh berikut yang dikenal sebagai pendiri utama aliran utilitarianisme?

- A. John Stuart Mill
- B. Friedrich Nietzsche
- C. Jeremy Bentham
- D. Immanuel Kant
- E. Karl Marx

Jawaban: c) Jeremy Bentham

Pembahasan:

Jeremy Bentham dianggap sebagai pendiri utama aliran utilitarianisme. Ia memperkenalkan konsep utilitas sebagai

dasar untuk menilai tindakan, yang berfokus pada hasil akhir yang menghasilkan kebahagiaan.

Soal 3

Apa yang dimaksud dengan "kualitas kebahagiaan" dalam pandangan John Stuart Mill?

- A. Kebahagiaan yang hanya diperoleh dari kesenangan fisik
- B. Kebahagiaan yang berhubungan dengan intelektualitas dan moralitas
- C. Kebahagiaan yang dapat diukur secara finansial
- D. Kebahagiaan yang bersifat subjektif

Kebahagiaan yang tidak mempertimbangkan efek jangka panjang
Jawaban: b) Kebahagiaan yang berhubungan dengan intelektualitas dan moralitas

Pembahasan:

John Stuart Mill membedakan antara "kenikmatan rendah" dan "kenikmatan tinggi," di mana kenikmatan tinggi melibatkan pengalaman intelektual dan moral yang lebih mendalam, sedangkan kenikmatan rendah lebih bersifat fisik. Mill berargumen bahwa kualitas kebahagiaan harus dipertimbangkan dalam utilitarianisme.

Soal 4

Salah satu kritik utama terhadap utilitarianisme adalah bahwa ia dapat mengabaikan:

- A. Kebebasan individu
- B. Kesejahteraan masyarakat
- C. Nilai-nilai budaya
- D. Pendidikan
- E. Kebutuhan dasar manusia

Jawaban: a) Kebebasan individu

Pembahasan:

Utilitarianisme sering dikritik karena fokusnya pada mayoritas dapat mengabaikan hak dan kebebasan individu. Ini dapat menyebabkan keputusan yang merugikan minoritas jika dianggap menguntungkan bagi mayoritas.

Soal 5

Dalam konteks sejarah, aliran utilitarianisme muncul sebagai tanggapan terhadap:

- A. Pemikiran teologis yang absolut
- B. Kapitalisme
- C. Sosialisme
- D. Psikologi modern
- E. Positivisme ilmiah

Jawaban: a) Pemikiran teologis yang absolut

Pembahasan:

Utilitarianisme muncul pada abad ke-18 dan ke-19 sebagai tanggapan terhadap pemikiran teologis yang absolut, di mana moralitas sering kali ditentukan oleh hukum-hukum agama. Aliran ini menawarkan pendekatan yang lebih pragmatis dan sekuler dalam menilai tindakan berdasarkan hasilnya, yaitu kebahagiaan.

BAB 6

SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE DAN PRAGMATIC REALISM

A. Pengertian *Sociological Jurisprudence*

Sociological Jurisprudence merupakan salah satu aliran pemikiran filsafat hukum yang menitik beratkan pada hukum dalam kaitannya dengan masyarakat. Menurut aliran ini hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di antara masyarakat. Aliran ini secara tegas memisahkan antarahukum positif (*the positive law*) dengan hukum yang hidup (*the living law*).

Singkatnya yaitu, aliran hukum yang konsepnya bahwa hukum yang dibuat agar memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law baik tertulis maupun tidak tertulis. Misalnya dalam hukum yang tertulis jelas dicontohkan Undang-Undang sebagai hukum tertulis, sedangkan yang dimaksudkan hukum tidak tertulis disini adalah hukum adat yang dimana hukum ini adalah semulanyahnya sebagai kebiasaan yang lama kelamaan menjadi suatu hukum yang berlaku dalam adat tersebut tanpa tertulis.

Sociological Jurisprudence adalah ilmu yang merupakan cabang dari ilmunormatif. Maka yang digunakan adalah metodologi ilmu hukum. Ilmu ini memfokuskan diri pada pembuatan hukum dan prinsip-prinsipnya dan keberlakuan secara efektif di masyarakat. Para pemikir dari Sociological

Jurisprudence melihat bahwa hukum harus berjalan seiring dengan perubahan masyarakat.

Sociological Jurisprudence merupakan suatu mazhab dalam filsafathukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, sedangkan sosiologi hukum adalah cabang dari sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum. Singkatnya,

Sociological Jurisprudence mempunyai cara pendekatan yang bermula dari hukum ke masyarakat, sedangkan sosiologi hukum sebaliknya, yaitu pendekatannya dari masyarakat ke hukum. Mazhab ini mempunyai ajaran mengenai pentingnya living law (hukum yang hidup dalam masyarakat). Namun, mazhab ini lahir dari anti these positivisme hukum karena Sociological Jurisprudence menganut paham bahwanya hukum yang mampu menghadapi ujian akal dapat hidup terus. Yang menjadi unsur-unsur kekal dalam hukum itu hanyalah pernyataan-pernyataan akal yang berdiri di atas pengalaman dan diuji oleh pengalaman

Pengalaman dikembangkan oleh akal dan diuji oleh pengalaman. Tidak ada sesuatu yang dapat bertahan sendiri dalam sistem hukum. Hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal, yang diumumkan dengan wibawa oleh badan-badan yang membuat undang-undang atau mengesahkan undang-undang dalam masyarakat yang berorganisasi politik dan dibantu oleh kekuasaan masyarakat itu. Pernyataan di atas dapat dipahami bahwa janganlah diulangi kesalahan yang dianut para ahli filsafat hukum di abad ke-18 yang hanya memahami hukum sebagai perumusan akal semata-mata dan sarjana hukum mazhab sejarah yang beranggapan bahwa hukum hanyalah merupakan perumusan pengalaman. Aliran sosiologis ini memandang hukum sebagai

“kenyataan sosial” dan bukan hukum sebagai kaidah. Sosiologisme hukum memandang hukum sebagai *dassein* (dalam kenyataannya).

Dalam metode deskriptisnya, kaum sosiologis mengkaji hukum dengan menggunakan teknik-teknik: survey lapangan (*field surveys*), observasi perbandingan (*comparative observation*), analisis statistic (*statistical analysis*), eksperimen (*experimentation*) *Sociological jurisprudence* lahir di Amerika Serikat, olehnya itu berkonotasi Anglo Saxon. *Sociological jurisprudence* adalah ilmu hukum sosiologi, karena itu merupakan cabang ilmu hukum. Aliran ini tumbuh dan berkembang di Amerika Serikat oleh seorang pioneernya yakni Roscoe Pound melalui karya besarnya yang berjudul “*Scope and of Purpose of Sociological Jurisprudence*” pada tahun 1912. Inti dari pemikiran dari aliran ini terletak pada penekanan bahwa hukum yang baik adalah yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Aliran ini lahir dari proses dialektika antara yang sebagai tesis adalah aliran hukum positif dan yang sebagai antithesis adalah mazhab sejarah yang kemudian menghasilkan sintesis yang berupa *sociological jurisprudence* Mazhab atau aliran sosiologi hukum ini mengalami perkembangan sehingga muncul aliran yang boleh dikatakan cabang dari sosiologisme hukum adalah *Sociological Jurisprudence*.

Aliran sosiologisme hukum ini dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti, Roscoe Pound, Eugen Ehrlich, Benjamin Cardozo, dan lain-lain. Inti mazhab ini yang berkembang di Amerika bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Ehrlich beranggapan bahwa hukum tunduk pada ketentuan-ketentuan sosial tertentu. Hukum menjadi efektif, jika ketertiban dalam

masyarakat menjadi dasar pengakuan sosial terhadap hukum, bukan karena penerapannya yang secara resmi oleh Negara. Sedangkan Pound menyatakan bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui (mereka yasa) masyarakat. Teorinya ini sangat terkenal sebagai istilah *law as a tool of social engineering*.

Sociological Jurisprudencen ini dapat dibedakan dengan aliran sosiologi hukum. Aliran sosiologi hukum adalah cabang dari ilmu sosiologi yang memandang hukum sebagai gejala sosial dan aliran ini berkembang di Eropa Kontinental.

Kelemahan Atau Kritik Terhadap Aliran Hukum *Sociological Jurisprudence*

Sekalipun aliran *sociological jurisprudence* kelihatannya sangat ideal dengan cita hukum masyarakat yang terus-menerus berubah ini, karena mengutamakan bagaimana suatu hukum itu menjadi baik dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, aliran ini bukanlah tanpa kritik.

Suatu hal yang patut dipahami, bahwa dalam program *sosiologi jurisprudence Pound*, lebih mengutamakan tujuan praktis dengan:

1. Menelaah akibat sosial yang aktual dari lembaga hukum dan doktrin hukum, karena itu, lebih memandang kerjanya hukum dari pada isi abstraknya.
2. Memajukan telaah sosiologis berkenaan dengan telaah hukum untuk mempersiapkan perundang-undangan, karena itu, menganggap hukum sebagai suatu lembaga sosial yang dapat diperbaiki oleh usaha yang cerdas guna menemukan cara terbaik untuk melanjutkan dan membimbing usaha usaha demikian itu.

3. Mempelajari cara membuat peraturan yang efektif dan menitik beratkan pada tujuan sosial yang hendak dicapai oleh hukum dan bukannya pada sanksi.
4. Menelaah sejarah hukum sosiologis yakni tentang akibat sosial yang ditimbulkan oleh doktrin hukum dan bagaimana cara menghasilkannya.
5. Membela apa yang dinamakan pelaksanaan hukum secara adil dan mendesak supaya ajaran hukum harus dianggap sebagai bentuk yang tidak dapat berubah.
6. Meningkatkan efektifitas pencapaian tujuan yang tersebut diatas agar usaha untuk mencapai maksud serta tujuan hukum lebih efektif.

B. Pengertian *Pragmatic Legal Realism*.

Pragmatic Legal Realism menitik beratkan bahwa pengambilan keputusan hukum wajib mempertimbangkan implikasi sosial dan praktis dari suatu keputusan. Ini berarti bahwa hakim dan praktisi hukum wajib mempertimbangkan konsekuensi nyata dari keputusan mereka terhadap masyarakat luas, ekonomi, dan keadilan sosial.

Sementara itu, Llewellyn berpendapat bahwa *Pragmatic Legal Realism* bukan aliran tapi suatu gerakan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Realisme bukanlah suatu aliran/mazhab. Realisme adalah suatu gerakan dalam cara berpikir dan cara bekerja tentang hukum.
2. Realisme adalah suatu konsep mengenai hukum yang berubah-ubah dan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial; maka tiap bagiannya harus diselidiki mengenai tujuan maupun hasilnya. Hal ini berarti bahwa keadaan sosial lebih cepat mengalami perubahan daripada hukum.

3. Realisme mendasarkan ajarannya atas pemisahan sementara antara *sollen* dan *sein* untuk keperluan suatu penyelidikan agar penyelidikan itu mempunyai tujuan, maka hendaknya diperhatikan adanya nilai-nilai dan observasi terhadap nilai-nilai itu haruslah seumum mungkin dan tidak boleh dipenuhi oleh kehendak observer maupun tujuan-tujuan kesusilaan.
4. Realisme telah mendasarkan pada konsep-konsep hukum tradisional oleh karena realisme bermaksud melukiskan apa yang sebenarnya oleh pengadilan-pengadilan dan orang-orangnya. Untuk itu dirumuskan definisi-definisi dalam peraturan-peraturan yang merupakan ramalan umum tentang apa yang akan dikerjakan oleh pengadilan-pengadilan. Sesuai dengan keyakinan ini, maka realisme menciptakan penggolongan-penggolongan perkara dan keadaan-keadaan hukum yang lebih kecil jumlahnya daripada jumlah penggolongan-penggolongan yang ada pada masa lampau.
5. Gerakan realisme menekankan pada perkembangan setiap bagian hukum haruslah diperhatikan dengan seksama mengenai akibatnya.

Pendekatan yang harus dilakukan oleh gerakan realisme untuk mewujudkan program tersebut di atas telah digariskan sebagai berikut:

- a. Keterampilan diperlukan bagi seseorang dalam memberikan argumentasinya yang logis atas putusan-putusan yang telah diambilnya bukan hanya sekedar argumen-argumen yang diajukan oleh ahli hukum yang nilainya tidak berbobot.
- b. Mengadakan perbedaan antara peraturan-peraturan dengan memperhatikan relativitas makna peraturan-peraturan tersebut.

- c. Menggantikan katagori-katagori hukum yang bersifat umum dengan hubungan-hubungan khusus dari keadaan-keadaan yang nyata.
- d. Cara pendekatan seperti tersebut di atas mencakup juga penyelidikan tentang faktor-faktor/unsur-unsur yang bersifat perseorangan maupun umum dengan penelitian atas kepribadian sang hakim dengan disertai data-data statistik tentang ramalan-ramalan apa yang akan diperbuat oleh pengadilan dan lain-lain.

Mengenai aliran Pragmatic Legal Realism yang berkembang pada waktu itu dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Aliran Realisme Hukum Amerika

Tokoh-tokohnya adalah Oliver Wendell Holmes dan Jerome Frank. "*The path of Law*" berasal dari Holmes, sedang "*Law in the modern mind*" berasal dari Jerome Frank. Sifat normatif hukum agak dikesampingkan. Hukum pada hakekatnya adalah berupa pola perilaku/tindakan (*pattern of behaviour*) nyata dari hakim dan petugas/pejabat hukum (*law officials*) lainnya. Pendorong utama perilaku Hakim atau pejabat-pejabat hukum segarusnya berpijak pada moral positif dan kemaslahatan masyarakat (*social advanrage*). Bagi Frank, hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum yang senyatanya dan hukum yang mungkin (*actual law and probable law*). Peraturan-peraturan hukum dan asas-asas hukum tidak lain adalah semacam stimuli yang mempengaruhi perilaku hakim yang dapat dilihat dalam putusan-putusan hakim, di samping faktor-faktor lain, yakni, prasangka politis, ekonomis, dan moril, simpati maupun antipati pribadi (*Frank*). Terhadap sikap yang agak ekstrim dari kedua tokoh tersebut, yakni Roscoe Pound dan Benjamin Cardozo dalam bukunya yang berjudul "*The nature of the juridical*

process” mengambil pendirian yang lebih moderat, yakni wawasan sosiologis.

2. Aliran Realisme Skandinavia

Di Skandinavia, para sarjana hukum modern mengembangkan cara berfikir tentang hukum yang memiliki ciri khas ala Skandinavia yang tidak ada persamaannya di negara-negara lain. Walaupun istilah realisme sering dipergunakan untuk gerakan cara berfikir di Skandinavia akan tetapi persamaan nama dengan gerakan cara berfikir di Amerika Serikat, hanyalah sebatas persamaan nama saja. Realisme Skandinavia adalah dasar-dasar filsafat yang memberikan kritik-kritik terhadap dasar-dasar metafisika hukum (*Skandinavian realism is essentially a philosophical critique of the metaphysical foundations law*). Gerakan ini menolak cara pendekatan yang dipergunakan oleh kaum realis Amerika Serikat yang mempunyai nilai rendah. Dalam caranya memberi kritik dan pengupasan prinsip-prinsip pertama yang seringkali sangat abstrak, gerakan realis mempunyai ciri-ciri yang mirip sekali dengan ciri-ciri Filsafat Hukum Eropa. Adanya persamaan cara pendekatan antara penganut-penganut gerakan realisme Skandinavia disebabkan oleh pengaruh dari Axel Hagestrom terhadap tokoh-tokoh gerakan realisme Skandinavia pada waktu itu, yaitu Oliverscrona, Lundstedt, sekalipun pengaruh Axel tidak sebesar Ross.

Para ahli hukum tersebut di atas menolak adanya pengertian-pengertian mutlak tentang keadilan yang menguasai dan yang memberi pedoman pada sistem-sistem hukum positif. Mengenai nilai-nilai hukum gerakan realisme Skandinavia mempunyai pendirian yang sama dengan filsafat relativisme; mereka menolak pendirian yang mengatakan bahwa ketentuan-

ketentuan tentang hukum dapat disalurkan secara memaksa dari prinsip-prinsip tentang keadilan yang tidak dapat diubah.

Menurut Friedman, keberadaan realisme Skandinavia telah memberikan sumbangan yang amat besar kepada teori hukum, yaitu tentang penggunaan pengertian kehendak kolektif, satu kehendak umum atau kehendak negara (*a collective or general will or of the state*) oleh ilmu hukum analitis. Menurut Hagerstrom dan kawan-kawan, pengertian-pengertian tersebut adalah semacam satu pengertian gaib yang dipergunakan mereka untuk memberi dasar hukum pada kemahakusaan orang-orang yang memegang perintah negara; dan cara mereka membuktikan legitimitas (dasar hukum) kekuasaan negara tersebut menurut Hagerstrom dan kawan-kawan adalah pada dasarnya sama dengan cara-cara yang dipergunakan filsafat hukum kodrat.

C. Rangkuman

Sociological Jurisprudence merupakan salah satu aliran pemikiran filsafat hukum yang menitik beratkan pada hukum dalam kaitannya dengan masyarakat. Menurut aliran ini hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di antara masyarakat. Aliran ini secara tegas memisahkan antahukum positif (*the positive law*) dengan hukum yang hidup (*the living law*).

Sociological Jurisprudence mempunyai cara pendekatan yang bermula dari hukum ke masyarakat, sedangkan sosiologi hukum sebaliknya, yaitu pendekatannya dari masyarakat ke hukum. Mazhab ini mempunyai ajaran mengenai pentingnya living law (hukum yang hidup dalam masyarakat). Namun, mazhab ini lahir dari anti *these positivisme hukum* karena *Sociological Jurisprudence* menganut paham bahwanya hukum

yang mampu menghadapi ujian akal dapat hidup terus. Yang menjadi unsur-unsur kekal dalam hukum itu hanyalah pernyataan-pernyataan akalyang berdiri di atas pengalaman dan diuji oleh pengalaman

Dalam metode deskriptisnya, kaum sosiologis mengkaji hukum dengan menggunakan teknik-teknik: survey lapangan (*field surveys*), observasi perbandingan (*comparative observation*), analisis statistic (*statistical analysis*), eksperimen (*experimentation*).

Pragmatic Legal Realism menitikberatkan bahwa pengambilan keputusan hukum wajib mempertimbangkan implikasi sosial dan praktis dari suatu keputusan. Ini berarti bahwa hakim dan praktisi hukum wajib mempertimbangkan konsekuensi nyata dari keputusan mereka terhadap masyarakat luas, ekonomi, dan keadilan sosial.

Soal Pilihan Ganda

1. *Sociological Jurisprudence* merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari hubungan?
 - A. timbal balik antara hukum dan masyarakat
 - B. pengaruh masyarakat kepada hukum
 - C. pendekatan yang bermula dari hukum ke masyarakat,
 - D. yaitu pendekatannya dari masyarakat ke hukum
 - E. Ilmu ini memfokuskan diri pada pembuatan hukum dan prinsip-prinsipnya dan keberlakuan secara efektif di masyarakat.

Pembahasan

Sociological Jurisprudence merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, sedangkan sosiologi hukum adalah cabang dari sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum.

Jawaban A

2. Ada berapa metode dan teknik, deskriptisnya kaum sosiologis dalam mengkaji hukum?
 - A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4
 - E. 5

Pembahasan

Dalam metode deskriptisnya, kaum sosiologis mengkaji hukum dengan menggunakan teknik-teknik: survey lapangan (*field surveys*), observasi perbandingan (*comparative observation*), analisis statistik (*statistical analysis*), eksperimen (*experimentation*).

Jawaban D

3. Ada berapa aliran dalam *pragmatic legal realism*?

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 5

Pembahasan

Ada dua aliran yaitu aliran Aliran Realisme Hukum Amerika
Aliran Realisme Skandinavia

Jawaban: B

4. *Sociological Jurispurdence* merupakan salah satu aliran pemikiran filsafat hukum yang menitik beratkan pada?

- A. Hukum dalam kaitan dengan Masyarakat
- B. Hukum Mencintai alam
- C. Hukum dalam kebradaan Manusia
- D. Hukum Yang menertipkan Lalu Lintas
- E. Hukum yang melibatkan sosiologi Masyarkat.

Pembahasan

Sociological Jurispurdence merupakan salah satu aliran pemikiran filsafat hukum yang menitik beratkan pada hukum dalam kaitannya dengan masyarakat. Menurut aliran ini hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di antara masyarakat. Aliran ini secara tegas memisahkan antarahukum positif (*the positive law*) dengan hukum yang hidup (*the living law*).

Jawaban: A

5. Llewellyn berpendapat bahwa Pragmatic Legal Realism bukan aliran tapi suatu gerakan yang memiliki ciri-ciri, ada berapakah ciri-cirinya?
 - A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4
 - E. 5

Pembahasan

- a. Realisme bukanlah suatu aliran/mazhab. Realisme adalah suatu gerakan dalam cara berpikir dan cara bekerja tentang hukum.
- b. Realisme adalah suatu konsep mengenai hukum yang berubah-ubah dan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial; maka tiap bagiannya harus diselidiki mengenai tujuan maupun hasilnya. Hal ini berarti bahwa keadaan sosial lebih cepat mengalami perubahan daripada hukum.
- c. Realisme mendasarkan ajarannya atas pemisahan sementara antara *sollen* dan *sein* untuk keperluan suatu penyelidikan agar penyelidikan itu mempunyai tujuan, maka hendaknya diperhatikan adanya nilai-nilai dan observasi terhadap nilai-nilai itu haruslah seumum mungkin dan tidak boleh dipenuhi oleh kehendak observer maupun tujuan-tujuan kesusilaan.
- d. Realisme telah mendasarkan pada konsep-konsep hukum tradisional oleh karena realisme bermaksud melukiskan apa yang sebenarnya oleh pengadilan-pengadilan dan orang-orangnya. Untuk itu dirumuskan definisi-definisi dalam peraturan-peraturan yang merupakan ramalan umum tentang apa yang akan dikerjakan oleh pengadilan-pengadilan. Sesuai dengan keyakinan ini, maka realisme menciptakan penggolongan-penggolongan perkara dan

keadaan-keadaan hukum yang lebih kecil jumlahnya daripada jumlah penggolongan-penggolongan yang ada pada masa lampau.

- e. Gerakan realisme menekankan pada perkembangan setiap bagian hukum haruslah diperhatikan dengan seksama mengenai akibatnya.

Jawaban: E

BAB 7

PERMASALAHAN PENTING DALAM FILSAFAT HUKUM, HUKUM DAN KEKUASAAN

A. Filsafat

Dalam mempelajari suatu disiplin ilmu, tidak lengkap jika terlebih dahulu tidak mengetahui pengertian atau definisi dari disiplin tersebut. Dalam hal ini, terlebih dahulu harus mengetahui apa itu filsafat, karakteristik filsafat, dan hal-hal yang dibicarakan dalam filsafat. Dalam mendefinisikan sesuatu kadang tidak mudah karena sangat tergantung dari sisi mana Anda melihatnya. Ibarat beberapa orang buta yang diminta memegang gajah. Beragam definisi pun akan muncul, seperti gajah adalah sebuah makhluk hidup yang panjang karena memegang belalainya; gajah adalah sebuah benda yang runcing dan tajam karena yang bersangkutan memegang gadingnya, dan seterusnya. Pengertian filsafat secara etimologi (akar kata), kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, *philosophia*. *Philos* artinya pecinta dan *Sophia* artinya kebijaksanaan.

Secara mudah, filsafat merujuk pada makna cinta kebijaksanaan, cinta ilmu, atau cinta akan hikmah. Secara terminologi, ada yang memberikan makna bahwa filsafat bermakna kegiatan berpikir secara radikal. Radikal berasal dari kata *radix* yang artinya akar. Berpikir radikal artinya berpikir sampai akar suatu masalah, melewati batas-batas fisik yang ada, dan memasuki medan pengembaraan di luar sesuatu yang fisik.

Filsafat lahir di Yunani pada abad keenam Sebelum Masehi (SM).

Dalam Bahasa Yunani filsafat disebut *philosophia* yang berasal dari dua akar kata yakni *philos* atau *philia* dan *Sophos* atau *Sophia*. *Philos* mempunyai arti cinta, persahabatan, sedang *sophos* berarti hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, dan inteligensia. *Philosophia* ini dapat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Istilah *philosophia* ini masih menjadi perdebatan mengenai siapa yang paling awal memperkenalkannya. Ada yang mengatakan bahwa *philosophia* ini untuk pertama kali diperkenalkan oleh Heraklitos (540-480 SM), dan adapula pendapat lain yang mengemukakan bahwa *Pythagoras* yang pertama kali memperkenalkannya. Pada periode filsafat Sokratik (abad kelima SM), kata filsafat digunakan dalam karya Plato yang berjudul *Phaidros*.

Pengetahuan mengenai sebab dari suatu peristiwa dapat membuat orang memahami asal-usul atau hakikat dari peristiwa tersebut. Memahami sebab suatu peristiwa dapat membuat orang menjadi bijaksana dalam bersikap terhadap suatu peristiwa (Wisdom). Seseorang yang berfilsafat atau seorang filsuf disebut bijaksana karena ia memiliki pengetahuan mengenai sebab, ia memahami atau memiliki pengertian mengenai sebab suatu peristiwa. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sebab dari suatu peristiwa membuat seseorang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang terkandung dalam peristiwa tersebut.

Berikut beberapa pengertian filsafat menurut para filsuf:

1. Plato

Plato, mengatakan bahwa:

- a. Filsafat dimulai dari rasa Aheran (*wonder*)
- b. Berfilsafat adalah: Upaya mencari gagasan-gagasan yang jelas. Plato (darikaryanya: Republik): "... filsafat memang tidak lain dari pada usaha mencari kejelasan dan kecermatan secara gigih yang dilakukan secara terus-menerus".

2. Socrates

Apakah manusia itu dan apakah yang merupakan kebaikan tertinggi bagi manusia.

3. Aristoteles

Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu matematika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik dan estetika.

4. Alfarabi

Filsafat ialah ilmu pengetahuan tentang alam maupun bagaimana hakikat yang sebenarnya.

5. Descartes

Filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan dimana Tuhan, alam dan manusia menjadi pokok penyelidikan.

6. Immanuel Kant

Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang tercakup di dalamnya empat persoalan:

- a. Apakah yang dapat kita ketahui? (jawabnya: metafisika)
- b. Apakah yang seharusnya kita kerjakan? (jawabannya: etika)
- c. Sampai di manakah harapan kita? (jawabnya: agama)
- d. Apakah yang dinamakan manusia? (jawabnya: antropologi)

7. William James

Filsafat adalah segala sesuatu upaya yang luar biasa ulet untuk berfikir jernih. Filsafat muncul bila dari: manusia berfikir lalu menjadi serius, teguh, *logical* dan ditujukan terhadap masalah kehidupan dan nilai. Filsafat apabila masalah-masalah sudah diselesaikan, maka masalah tersebut (filsafat) menjadi bagian dari ilmu dan filsafat yang bergerak maju menuju wilayah baru yang belum dijelajahi manusia.

8. Van Peursen

Filsafat pada dasarnya perbuatan manusia. Tiap-tiap manusia akan berlaku sebagai seorang filsafat pada waktu ia dalam kesehari-hariannya menginsyafi (menyadari) akan tujuan hidupnya dan makna semua perbuatannya.

9. E. Saefullah Wiradipradja

Filsafat adalah Pengetahuan dan penyelidikan dengan menggunakan akal budi (rasio) mengenai sebab-sebab, asas-asas, hukum-hukum dsb, dari segala sesuatu yang ada di alam semesta tentang kebenaran dan arti dari keberadaannya itu. Karakteristik berfikir filsafat adalah: menyeluruh dan mendasar (radikal).

Tugas utama filsafat adalah: menetapkan dasar-dasar yang dapat diandalkan. Apakah yang disebut logis, benar atau sah? Apakah ini teratur atau kacau? apakah hidup ini ada tujuannya atau absurd?. Adakah hukum yang mengatur alam dan segenap sarwa kehidupan?

Perbedaan Ilmu dan Filsafat yaitu:

1. Ilmu: Mencoba untuk merumuskan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Kegiatan ini memerlukan keahlian khusus atau tertentu.
2. Filsafat: Tidak bermaksud membentuk keahlian, melainkan memperluas cakrawala pandangan manusia. Karena itu filsafat tidak bermaksud hendak merumuskan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, melainkan merumuskan pertanyaan-pertanyaan pada jawaban-jawaban.

B. Pengertian Filsafat Hukum

Secara etimologis, filsafat berasal dari kata *philosophia*, *philo* (cinta) dan *Sophia* (kebijaksanaan). Jadi filsafat adalah mencintai kebijaksanaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1) pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya, 2) teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan atau juga berarti ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Filsuf Plato (427-347 sM) mendefinisikan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Kemudian filsuf Aristoteles murid Plato (382-322 sM) mengartikan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, dan berisikan di dalamnya ilmu: metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Filsafat atau disebut juga ilmu filsafat, mempunyai beberapa cabang ilmu utama. Cabang ilmu utama dari filsafat adalah ontologi, epistemologi, tentang nilai (*aksiologi*), dan moral (etika). Ontologi (metafisika) membahas tentang hakekat mendasar atas keberadaan sesuatu. Epistemologi membahas pengetahuan yang diperoleh manusia, misalnya mengenai asalnya (sumber) darimana sajakah pengetahuan itu diperoleh manusia, apakah ukuran kebenaran pengetahuan yang telah diperoleh manusia

itu dan bagaimanakah susunan pengetahuan yang sudah diperoleh manusia. Ilmu tentang nilai atau aksiologi adalah bagian dari filsafat yang khusus membahas mengenai hakekat nilai berkaitan dengan sesuatu. Sedangkan filsafat moral membahas nilai berkaitan dengan tingkah laku manusia dimana nilai di sini mencakup baik dan buruk serta benar dan salah. Purnadi Purbacaraka Soerjono Soekanto menyebutkan sembilan arti hukum, yaitu:

1. Ilmu pengetahuan yaitu pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran,
2. Disiplin, yaitu system ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi,
3. Norma, yaitu pedoman atau patokan sikap tindak atau perilaku yang pantas atau diharapkan, (4) Tata hukum, yaitu struktur dan proses perangkat norma norma hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis,
4. Petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum (*law enforcement officer*),
5. Keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi,
6. Proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsure-unsur pokok dari system kenegaraan,
7. Sikap tindak ajeg atau perilaku yang teratur, yakni perilaku yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan mencapai kedamaian, dan
8. Jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi obyek

filsafat hukum adalah hukum, dan obyek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yang disebut hakikat. Lili Rasyidi menyebutkan pertanyaan yang menjadi masalah filsafat hukum, antara lain:

1. Hubungan hukum dan kekuasaan;
2. Hubungan hukum dengan nilai-nilai social budaya;
3. Apa sebab Negara berhak menghukum seseorang;
4. Apa sebab orang menaati hukum;
5. Masalah pertanggungjawaban;
6. Masalah hak milik;
7. Masalah kontrak, dan;
8. Masalah peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat.

C. Hukum dan Kekuasaan

Istilah hukum yang digunakan sehari-hari oleh kita Bangsa dan Negara Indonesia adalah ada relevansinya dengan istilah-istilah dari bahasa asing yaitu dari istilah *Alkas*, *Recht*, *Ius*, *Lex* dan *Law*, untuk dapat memahami arti dan makna dari istilah-istilah bahasa asing tersebut kiranya dapat mengikuti uraian dari kepustakaan Ilmu Hukum yang antara lain dikemukakan oleh R. Soeroso, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum

Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah "Alkas", yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi "Hukum". Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan.

2. *Recht*

Recht berasal dari "*Rectum*" (bahasa latin) yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan, atau pemerintahan. Bertalian dengan *Rectum* dikenal kata "*Rex*" yaitu orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan atau memerintah. *Rex* juga dapat diartikan "*Raja*" yang mempunyai Regimen yang artinya kerajaan. Kata *Rectum* dapat juga dihubungkan dengan kata "*Directum*" yang artinya orang yang mempunyai pekerjaan membimbing atau mengarahkan. Kata-kata *Directur* atau *Rector* mempunyai arti yang sama. Kata *Recht* atau bimbingan atau Pemerintahan selalu didukung oleh kewibawaan. Seorang yang membimbing, memerintah harus mempunyai kewibawaan. Kewibawaan mempunyai hubungan erat dengan ketaatan, sehingga orang yang mempunyai kewibawaan akan ditaati oleh orang lain. Dengan demikian perkataan *recht* mengandung pengertian kewibawaan dan hukum atau *recht* itu ditaati orang yang secara sukarela. Dari kata *recht* tersebut timbul juga istilah "*Gerechtigdheid*". Ini adalah bahasa Belanda atau "*gerechtigkeits*" dalam bahasa Jerman berarti keadilan, sehingga hukum juga mempunyai hubungan erat dengan keadilan. Jadi dengan demikian *recht* dapat diartikan hukum yang mempunyai dua unsur penting yaitu "kewibawaan dan keadilan".

3. *Ius*

Kata *Ius* (Latin) berarti hukum, berasal dari bahasa Latin "*Iubere*" artinya mengatur atau memerintah. Perkataan mengatur dan memerintah itu mengandung dan berpangkal pokok pada kewibawaan. Selanjutnya istilah *Ius* bertalian erat dengan "*Iustitia*" atau keadilan. Pada jaman dulu bagi orang Yunani *Iustitia* adalah dewi keadilan yang dilambangkan sebagai seorang wanita dengan kedua matanya tertutup dengan tangan kirinya memegang neraca dan tangan kanan memegang sebuah

pedang. Adapun lambang tersebut mempunyai arti sebagai berikut:

- a. Kedua mata tertutup. Ini berarti bahwa di dalam mencari keadilan tidak boleh membedakan terhadap si pelaku. Apakah ia kaya, miskin, mempunyai kedudukan tinggi atau rendah. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa di dalam mencari keadilan tidak boleh pandang bulu.
- b. Neraca Ini melambangkan keadilan. Dalam mencari dan menerapkan keadilan harus ada kesamaan atau sama beratnya.
- c. Pedang Adalah lambang dari keadilan yang mengejar kejahatan dengan suatu hukum dan di mana perlu dengan hukuman mati.

Jadi dari segi etimologi dapat disimpulkan bahwa *lex* yang berarti hukum bertalian erat dengan keadilan (*iustitia*) yang mempunyai tiga unsur: wibawa, keadilan dan tata kedamaian.

4. Lex

Kata *Lex* berasal dari bahasa latin dan berasal dari kata "*Lesere*". *Lesere* artinya mengumpulkan ialah mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Jadi di sini terkandung pula adanya hukum ialah wibawa atau otoritas, sehingga kata *Lex* yang berarti hukum sangat erat hubungannya dengan perintah dan wibawa. Berdasarkan uraian di atas dan sehubungan dengan arti kata hukum, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pengertian hukum itu bertalian erat dengan keadilan;
- b. Pengertian hukum itu bertalian dengan kewibawaan;
- c. Pengertian itu bertalian erat dengan ketataan/orde yang selanjutnya menimbulkan kedamaian. Pengertian hukum itu bertalian erat dengan peraturan dalam arti Peraturan yang berisi norma (R. Soeroso; 1992: 24-26).

Sedangkan Soediman Kartohadiprojo menerangkan istilah hukum berasal dari istilah-istilah *Law*, *Droit*, *Recht*, *recht* dan *dirito*, hal itu sebagaimana dijelaskan beliau sebagai berikut: “bahwa kalau kita berbicara tentang hukum dalam arti seperti yang dinamakan dalam arti seperti yang dinamakan dalam Bahasa Inggris “*Law*”, dalam bahasa Perancis “*droit*”, “*Recht*” (Jerman), “*recht*” (Belanda) atau “*dirito*” (Italia)” (Soediman Kartohadiprojo: 1993: 17).

Berdasarkan uraian kedua pakar hukum tersebut di atas, kiranya kita mendapatkan pengetahuan bahwa istilah *Alkas*, *Recht*, *Ius*, *Lex*, *Law*, *Droit* dan *Dirito* merupakan istilah-istilah asing yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi hukum, sehingga karenanya berdasarkan uraian tersebut di atas kiranya kita telah mendapat wawasan mengenai pengertian hukum berdasarkan etimologi atau peristilahan, maka selanjutnya kita mencari tentang apakah yang dimaksudkan dengan hukum tersebut. Untuk mendapatkan jawaban tentang apakah yang dimaksudkan dengan hukum tersebut, maka sebaiknya dicari dalam Ilmu Pengetahuan Hukum, dengan jalan membaca kepustakaan hukum yang ditulis oleh para pakar hukum yang terkemuka dan menurut para pakar hukum tersebut mereka berpendapat adalah bukan persoalan yang mudah untuk mendefinisikan tentang hukum, hal itu sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahli Hukum Belanda yang bernama L. J. Van Apeldoorn dalam bukunya yang berjudul *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht* yang diterjemahkan oleh Oetarid Sadino menjadi Pengantar Ilmu Hukum, dalam buku tersebut L.J. Van Apeldoorn mengemukakan sebagai berikut: “tidak mungkin memberikan definisi tentang hukum, yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Walaupun sejak beberapa ribu tahun orang sibuk mencari sesuatu definisi tentang hukum, namun belum pernah terdapat

sesuatu yang memuaskan. Apa yang ditulis oleh Kant lebih dari 150 tahun yang lalu: *Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht*, masih tetap berlaku.

D. Hubungan Hukum Dengan Kekuasaan

Bahwasannya berdasarkan uraian sebelumnya, kiranya agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, maka sangat jelas dalam pelaksanaan kekuasaan harus dibatasi oleh ketentuan hukum, sehingga antara hukum dengan kekuasaan mempunyai hubungan yang sangat erat antara yang satu dengan yang lainnya. Untuk menggambarkan hubungan hukum dengan kekuasaan Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta memberikan penjelasan sebagai berikut: “Apakah Kekuasaan itu? Samakah kekuasaan (*power*) itu dengan kekuatan (*force*)? Orang yang memiliki kekuatan (fisik) sering juga berkuasa, sehingga ada kecenderungan setengah orang untuk menyamakan saja kekuasaan (*power*) itu dengan kekuatan (*force*). Ada kalanya, bahkan sering, tidaklah demikian halnya. Kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal (*formal authority*) yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau suatu pihak dalam suatu bidang tertentu. Dalam hal demikian dapat kita katakan, bahwa kekuasaan itu bersumber pada hukum, yaitu ketentuanketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang tadi. Pejabat pemerintah termasuk golongan ini. Mengingat bahwa hukum itu memerlukan paksaan bagi pentaatan ketentuan-ketentuannya, maka dapat dikatakan bahwa hukum memerlukan kekuasaan bagi penegakannya. Tanpa kekuasaan, hukum itu tak lain akan merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka.

Sebaliknya, hukum berbeda dari kaidah sosial lainnya, yang juga mengenal bentuk-bentuk paksaan, dalam hal bahwa kekuasaan memaksa itu sendiri diatur oleh hukum baik

mengenai ruang lingkup maupun pelaksanaannya. Hubungan hukum dan kekuasaan dalam masyarakat dengan demikian dapat kita simpulkan sebagai berikut: hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya, sebaliknya kekuasaan itu sendiri ditentukan batasbatasnya oleh hukum. Secara populer, kesimpulan ini barangkali dapat diungkapkan dalam slogan bahwa: hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman” (Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta; 2009: 33-35)”.

Untuk memahami hubungan hukum dengan kekuasaan, kiranya dapat dilakukan dengan menelaah dalam salah satu ketentuan hukum positif Indoneisa yaitu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan sebagai berikut: Ketentuan Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Selanjutnya ketentuan Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan sebagai berikut: Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Kemudian ketentuan Pasal 18 Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
2. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
3. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan sebagai berikut:

1. Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.
2. Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa Penyelidik, Penyidik dan Penyidik Pembantu mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana.

Akan tetapi agar Penyelidik, Penyidik dan Penyidik Pembantu tidak menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan dalam melakukan penangkapan, maka kekuasaan atau kewenangannya dibatasi dengan ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Pada waktu melakukan penangkapan harus memperlihatkan dan memberikan Surat Tugas Penangkapan.
2. Surat Tugas Penangkapan tersebut harus mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tempat ia diperiksa.
3. Penangkapan berlaku untuk paling lama satu hari.

Mengenai persoalan hubungan hukum dalam pelaksanaannya, khususnya dalam praktek ketatanegaraan Indonesia Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta menjelaskan sebagai berikut:

“Masalah hubungan hukum dan kekuasaan dalam negara hukum itu secara ekstrim bisa dipersoalkan sebagai berikut. Apakah hukum itu tunduk kepada kekuasaan ataukah kekuasaan tunduk pada hukum? Dua hal yang menentukan dalam hal ini. Apa yang menjadi fakta kenyataan dalam masyarakat. Dan apa yang kita bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara menghadaki mengenai hal ini. Pengamatan kenyataan kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa pada umumnya pemegang-pemegang kekuasaan dalam pemerintahan umum itu baik kepala kampung, kepala desa, bupati, gubernur, menteri hingga kepala negara kekuasaannya terbatas pada ruang lingkup kekuasaannya yang diatur oleh hukum. Demikian pula dengan pemegang jabatan yang memegang kekuasaan dalam ruang lingkup masing-masing bidang yang meliputi penegakan hukum

seperti polisi, jaksa dan hakim maupun pertahanan dan keamanan seperti: Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Para menteri berkuasa dalam bidang wewenangnya masing-masing tidak di luarnya. Para pejabat ini tidak saja terbatas wewenang dan kekuasaannya tetapi saling membutuhkan dan harus kerjasama.

Adakalanya keteraturan dalam melaksanakan wewenang dan kekuasaan yang diatur oleh hukum ini terganggu apabila ada pejabat yang melampaui batas wewenang atau kekuasaannya. Dalam hal demikian maka terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan. Hal itu bisa terjadi misalnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan. Kejadian-kejadian demikian dipermudah apabila batas-batas wewenang dan kekuasaan tidak jelas dan perbuatan itu dibiarkan oleh atasan atau rakyat. Toleransi dan sikap acuh tak acuh mempermudah terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Karena itu batas-batas wewenang dan kekuasaan harus jelas diatur oleh undang-undang dan rakyat melalui wakil-wakilnya harus waspada dan melakukan fungsi pengawasannya. Terlaksananya cita-cita negara hukum tidak akan terjadi atau datang dengan sendirinya melainkan memerlukan kewaspadaan dan kemauan untuk melaksanakan hak-hak kita sebagai warganegara, termasuk untuk mewujudkan masyarakat dan negara yang kita inginkan yakni masyarakat dan negara berdasarkan hukum.

E. Rangkuman

1. Filsafat

Filsafat, yang berasal dari kata Yunani “philosophia”, berarti cinta akan kebijaksanaan. Ini merupakan disiplin yang berupaya memahami berbagai aspek kehidupan, termasuk keberadaan, nilai, pengetahuan, dan etika. Dalam perjalanan sejarahnya, filsafat telah melahirkan berbagai pendekatan dan pemikiran dari para filsuf besar seperti *Socrates*, *Plato*, dan *Aristoteles*.

- a. Socrates: Dikenal dengan metode dialektika, Socrates mendorong orang untuk bertanya dan mencari kebenaran melalui dialog. Dia menekankan pentingnya introspeksi dan pemahaman diri sebagai dasar untuk mencapai kebijaksanaan.
- b. Plato: Sebagai murid Socrates, Plato mengembangkan teori ide, di mana dia berargumen bahwa dunia nyata hanyalah bayangan dari dunia ide yang lebih sempurna. Dia juga mengusulkan konsep "negara ideal" di mana hukum dan keadilan sangat dihargai.
- c. Aristoteles: Berbeda dengan Plato, Aristoteles lebih empiris. Dia mengkaji fenomena di dunia nyata dan memperkenalkan metode logis untuk memahami hakikat sesuatu. Karyanya dalam etika dan politik memberikan dasar bagi pengembangan pemikiran hukum.

Filsafat berfungsi tidak hanya untuk mencari jawaban, tetapi juga untuk merumuskan pertanyaan yang lebih dalam tentang kehidupan, keberadaan, dan moralitas. Ini membuat filsafat menjadi fondasi untuk disiplin ilmu lainnya, termasuk filsafat hukum.

2. Pengertian Filsafat Hukum

Filsafat hukum adalah cabang dari filsafat yang fokus pada studi tentang hukum. Ini mencakup pertanyaan mendasar seperti:

- a. Apa itu hukum?
- b. Dari mana asal hukum?
- c. Apa hubungan antara hukum dan moralitas?
- d. Bagaimana hukum dapat diterapkan dalam konteks sosial dan politik?

Filsafat hukum tidak hanya berusaha memahami definisi hukum itu sendiri, tetapi juga mengkaji nilai-nilai sosial yang melandasinya. Beberapa pendekatan dalam filsafat hukum mencakup:

- a. **Positivisme Hukum:** Menekankan bahwa hukum adalah seperangkat norma yang ditetapkan oleh otoritas tanpa mempertimbangkan nilai moral. Hukum ada terlepas dari moralitas dan harus diikuti demi ketertiban sosial.
- b. *Natural Law:* Berargumen bahwa hukum harus berakar pada moralitas dan etika. Para pemikir dalam tradisi ini percaya bahwa ada hukum universal yang mengatur perilaku manusia, yang dapat ditemukan melalui akal budi.
- c. **Filsafat Hukum Kritis:** Mengkritik sistem hukum yang ada dan menyoroti bagaimana hukum dapat digunakan untuk memperkuat kekuasaan dan ketidakadilan sosial.

3. Hukum dan Kekuasaan

Hukum memiliki banyak istilah dalam berbagai bahasa, seperti *lex* dalam bahasa Latin, *recht* dalam bahasa Jerman, dan *law* dalam bahasa Inggris. Hukum berfungsi untuk mengatur masyarakat dan memberikan kerangka untuk interaksi sosial.

- a. **Kewibawaan Hukum:** Untuk menegakkan hukum, diperlukan kewibawaan dari penguasa. Hukum tanpa

dukungan kekuasaan bisa dianggap tidak efektif dan tidak memiliki kekuatan untuk menegakkan norma-normanya.

- b. Kekuasaan dan Hukum: Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta menjelaskan bahwa hukum dan kekuasaan saling terkait. Hukum memerlukan kekuasaan untuk diterapkan, tetapi kekuasaan juga harus dibatasi oleh hukum untuk mencegah penyalahgunaan. Ketika kekuasaan berjalan tanpa batasan hukum, hal ini dapat mengarah pada tirani dan ketidakadilan.

4. Hubungan Hukum dengan Kekuasaan

Hubungan antara hukum dan kekuasaan menciptakan dinamika yang kompleks. Dalam praktiknya, hukum tidak hanya berfungsi sebagai panduan, tetapi juga sebagai alat untuk menegakkan kekuasaan. Beberapa aspek penting dari hubungan ini meliputi:

- a. Penegakan Hukum: Pelaksanaan hukum bergantung pada lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menegakkan norma-norma hukum. Ini mencakup polisi, pengadilan, dan lembaga pemerintah lainnya.
- b. Perlindungan Hak Individu: Hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Indonesia mengatur prosedur penangkapan dan pemeriksaan yang bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak berwenang.
- c. Akuntabilitas: Penting untuk memastikan bahwa semua tindakan yang diambil oleh kekuasaan berada dalam kerangka hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini menciptakan rasa keadilan dan kepercayaan dalam sistem hukum.

Soal Pilihan Ganda

1. Apa yang dimaksud dengan filsafat hukum?
 - A. Studi tentang norma-norma hukum yang ditetapkan oleh otoritas.
 - B. Cabang filsafat yang mempelajari hubungan antara hukum dan moralitas.
 - C. Proses penegakan hukum di masyarakat.
 - D. Teori-teori hukum positif dan natural law.

Jawaban yang benar: B

Filsafat hukum berfokus pada pertanyaan mendasar tentang hukum, moralitas, keadilan, dan legitimasi hukum, sehingga sangat relevan dengan hubungan antara hukum dan moral.

2. Siapa di antara berikut yang dikenal dengan metode dialektika dalam pencarian kebenaran?
 - A. Plato
 - B. Socrates
 - C. Aristoteles
 - D. Mochtar Kusumaatmadja

Jawaban yang benar: B

Socrates dikenal karena metode dialektikanya, yaitu metode tanya jawab yang mengarah pada penemuan kebenaran melalui dialog.

3. Apa yang menjadi fokus utama dari pendekatan positivisme hukum?
- A. Hukum harus selalu mengikuti norma moral.
 - B. Hukum merupakan seperangkat norma yang ditetapkan oleh otoritas.
 - C. Hukum dan kekuasaan tidak saling berkaitan.
 - D. Hukum hanya ada dalam konteks sosial tertentu.

Jawaban yang benar: B

Positivisme hukum menekankan bahwa hukum adalah produk dari keputusan otoritas yang sah, tanpa mempertimbangkan moralitas di dalamnya.

4. Mengapa hukum perlu didukung oleh kekuasaan?
- A. Untuk menegakkan norma hukum secara efektif.
 - B. Agar masyarakat dapat melanggar hukum dengan aman.
 - C. Agar hukum dapat diubah setiap saat.
 - D. Untuk menghindari adanya sistem hukum yang kaku.

Jawaban yang benar: A

Hukum memerlukan dukungan kekuasaan agar dapat ditegakkan secara efektif dan untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma hukum.

5. Apa tujuan dari hukum dalam konteks perlindungan hak individu?
- A. Meningkatkan kekuasaan pemerintah.
 - B. Mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak berwenang.

- C. Mengatur interaksi sosial semata.
- D. Memastikan semua hukum bersifat absolut.

Jawaban yang benar: B

Hukum bertujuan untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dalam masyarakat.

BAB 8

HUKUM SEBAGAI ALAT PEMBAHARUAN DALAM MASYARAKAT

Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, tidak hanya sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban dan stabilitas, tetapi juga sebagai alat pembaharuan sosial dalam masyarakat. Pembaharuan sosial merupakan proses perubahan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, lebih adil, serta mampu menyesuaikan diri dengan dinamika dan tantangan zaman yang terus berubah. Sebagai alat pembaharuan, hukum digunakan oleh negara dan masyarakat untuk memengaruhi perilaku individu dan kelompok, serta mendorong perubahan sosial yang diinginkan. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai instrumen yang mengarahkan masyarakat ke arah perkembangan yang lebih positif, seperti penegakan hak asasi manusia, pemberantasan diskriminasi, peningkatan kesetaraan gender, perlindungan lingkungan, serta inovasi ekonomi dan teknologi.

Peran hukum dalam mendorong pembaharuan sosial dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatur aspek-aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berfungsi sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran akan pentingnya melindungi hak-hak korban dari eksploitasi. Contoh lain adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mendukung perkembangan ekonomi

digital dengan memberikan kerangka hukum yang mengatur aktivitas di dunia maya.

Namun, penggunaan hukum sebagai alat pembaharuan tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah resistensi masyarakat terhadap perubahan yang diatur oleh hukum, terutama jika perubahan tersebut bertentangan dengan kebiasaan atau kepentingan tertentu. Selain itu, penegakan hukum yang lemah juga dapat menjadi hambatan bagi efektivitas hukum dalam mendorong perubahan sosial.

Secara keseluruhan, hukum sebagai alat pembaharuan sosial memiliki potensi besar untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, modern, dan berkelanjutan. Namun, efektivitasnya bergantung pada kesadaran hukum masyarakat, penegakan yang kuat, serta kebijakan yang inklusif dan adil.

A. Hukum dan Perubahan Sosial

Hukum merupakan perangkat yang mengatur perilaku manusia melalui peraturan yang bersifat mengikat, berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Selain itu, hukum juga memiliki peran penting dalam mengarahkan perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Saat masyarakat mengalami perubahan, baik dari segi budaya, ekonomi, teknologi, atau politik, hukum harus dapat menyesuaikan diri dengan kondisi baru tersebut untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi. Hukum tidak hanya bersifat reaktif terhadap perubahan sosial yang telah terjadi, tetapi juga bisa menjadi alat proaktif untuk mendorong perubahan yang diinginkan oleh masyarakat. Seiring perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat terhadap keadilan dan kesejahteraan juga mengalami perkembangan. Perubahan sosial yang kompleks dan cepat memerlukan adaptasi hukum yang tepat. Dalam konteks

ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan ketertiban, tetapi juga sebagai instrumen untuk mempercepat proses perubahan sosial, misalnya dengan merancang regulasi yang mengatur hak-hak sipil, perlindungan hak asasi manusia, hingga regulasi yang menanggapi kemajuan teknologi seperti hukum siber.

Sebagai contoh, dalam sejarah perkembangan hukum di banyak negara, regulasi yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan kebebasan individu mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia. Banyak negara yang telah memperkenalkan undang-undang baru yang melindungi hak-hak sipil dan kebebasan individu, terutama dalam menghadapi isu-isu seperti diskriminasi, kesetaraan gender, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Di Indonesia, salah satu contohnya adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini merupakan respons terhadap meningkatnya kesadaran akan pentingnya melindungi hak asasi manusia dari eksploitasi. Melalui undang-undang ini, hukum di Indonesia mendorong perubahan sosial dengan menekankan perlindungan korban serta pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku perdagangan manusia. Undang-undang ini juga mencerminkan upaya negara untuk memenuhi kewajibannya dalam melindungi warganya dari tindakan yang merugikan, seperti perdagangan orang yang seringkali melibatkan eksploitasi ekonomi dan kekerasan fisik.

Selain perlindungan hak-hak sipil, hukum juga telah berperan penting dalam mendorong perubahan sosial di sektor ekonomi. Misalnya, regulasi terkait perkembangan teknologi dan ekonomi digital telah menjadi fokus utama banyak negara, termasuk Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah contoh bagaimana hukum

dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan teknologi. Hukum ini mengatur transaksi di dunia maya serta perlindungan data, yang menjadi sangat penting dalam era digital saat ini. Dengan undang-undang tersebut, hukum berusaha mendukung perkembangan ekonomi digital sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang terlibat dalam aktivitas di dunia maya. Namun, penggunaan hukum sebagai alat pembaharuan sosial tidak selalu mudah. Tantangan yang sering dihadapi adalah resistensi dari masyarakat yang mungkin belum siap untuk menerima perubahan, terutama jika regulasi baru tersebut bertentangan dengan kebiasaan lama atau kepentingan kelompok tertentu. Selain itu, penegakan hukum yang lemah juga dapat menjadi hambatan besar dalam mewujudkan perubahan sosial yang diinginkan. Jika hukum tidak ditegakkan dengan baik, maka tujuan perubahan sosial melalui regulasi yang telah disusun tidak akan tercapai secara maksimal.

Secara keseluruhan, hukum memiliki peran penting dalam mengarahkan dan mendorong perubahan sosial di masyarakat. Dengan adaptasi yang tepat terhadap perubahan budaya, ekonomi, teknologi, dan politik, hukum dapat berfungsi sebagai instrumen yang kuat untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Namun, efektivitas hukum dalam mendorong perubahan sosial sangat bergantung pada penegakan hukum yang konsisten, serta kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ada demi kepentingan bersama.

1. Hukum Sebagai Alat Pembaharuan: Fungsi dan Perannya

Hukum memiliki peran penting sebagai alat pembaharuan sosial. Melalui peraturan yang jelas dan mengikat, hukum mampu mengarahkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan

masyarakat. Ada beberapa fungsi utama hukum sebagai alat pembaharuan sosial, yaitu:

a. Mengatur dan Mengontrol Perilaku

Salah satu fungsi utama hukum adalah mengatur dan mengontrol perilaku masyarakat. Hukum memberikan panduan mengenai mana tindakan yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Dengan adanya hukum, masyarakat memiliki standar yang jelas dalam bertindak, dan pemerintah dapat mendorong perilaku yang sesuai dengan norma yang diinginkan, seperti menghormati hak-hak individu dan kelompok. Misalnya, hukum dapat mencegah perilaku yang merugikan, seperti kejahatan, korupsi, atau diskriminasi, melalui pemberian sanksi kepada pelanggarnya.

b. Mendorong Inovasi dan Perkembangan Ekonomi

Hukum juga memainkan peran dalam mendorong inovasi dan perkembangan ekonomi. Regulasi di bidang teknologi dan ekonomi digital, misalnya, memberikan kerangka hukum yang mendukung inovasi dan menciptakan kepastian bagi pelaku usaha. Di Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan contoh regulasi yang mengatur aktivitas di dunia maya dan sekaligus mendorong perkembangan ekonomi digital. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap transaksi elektronik, masyarakat merasa lebih aman dalam melakukan inovasi dan berpartisipasi dalam ekonomi digital.

c. Melindungi Kelompok Rentan

Dalam masyarakat, ada kelompok-kelompok tertentu yang rentan terhadap ketidakadilan, seperti anak-anak, perempuan, dan kaum difabel. Hukum berperan untuk melindungi kelompok-kelompok ini dengan merumuskan peraturan yang

memastikan hak-hak mereka terlindungi. Pembaharuan sosial yang signifikan di bidang ini terlihat dari lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dari eksploitasi dan kekerasan. Hukum ini memberikan perlindungan kepada anak-anak sebagai kelompok rentan yang sering kali menjadi korban dalam berbagai bentuk kejahatan.

d. Menciptakan Kesetaraan dan Keadilan

Hukum sebagai alat pembaharuan sosial juga berperan dalam menciptakan kesetaraan dan keadilan di masyarakat. Ketika terjadi ketimpangan atau diskriminasi, hukum digunakan sebagai instrumen untuk memperbaiki ketidakadilan tersebut. Sebagai contoh, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) di Indonesia dirancang untuk melindungi perempuan dari kekerasan fisik, psikis, maupun seksual di lingkungan rumah tangga. Hukum ini tidak hanya memberikan perlindungan tetapi juga menciptakan keadilan dengan memastikan bahwa pelaku kekerasan dikenakan sanksi hukum yang tegas.

e. Mendorong Pembaharuan di Bidang Lingkungan

Salah satu bidang di mana hukum digunakan secara efektif sebagai alat pembaharuan sosial adalah dalam pelestarian lingkungan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam, hukum lingkungan dirancang untuk mengatur perilaku individu, perusahaan, dan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam. Di Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diadopsi untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Hukum ini mengatur berbagai aspek perlindungan lingkungan, termasuk pengelolaan limbah, konservasi sumber

daya alam, serta pengendalian polusi, dan bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hukum sebagai alat pembaharuan sosial memiliki peran vital dalam mendorong perubahan di berbagai bidang. Dengan mengatur perilaku, mendorong inovasi, melindungi kelompok rentan, menciptakan kesetaraan, dan melestarikan lingkungan, hukum menjadi instrumen penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

2. Tantangan dalam Menggunakan Hukum sebagai Alat Pembaharuan

Hukum sebagai alat pembaharuan sosial menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar dapat berfungsi secara efektif dalam mendorong perubahan yang diinginkan. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang sering dihadapi dalam menggunakan hukum untuk pembaharuan sosial:

a. Resistensi dari Masyarakat

Salah satu tantangan terbesar dalam menggunakan hukum sebagai alat pembaharuan sosial adalah resistensi dari masyarakat. Tidak semua kelompok atau individu mudah menerima perubahan yang dibawa oleh peraturan baru. Hal ini terutama berlaku dalam masyarakat yang memiliki budaya atau kebiasaan yang sudah lama ada dan sulit untuk diubah. Beberapa kelompok mungkin merasa bahwa hukum baru mengancam kepentingan mereka atau menentang nilai-nilai yang sudah mereka pegang. Misalnya, dalam kasus regulasi lingkungan, perusahaan atau industri tertentu mungkin menolak regulasi yang dianggap membebani atau meningkatkan biaya produksi. Ini dapat menciptakan ketegangan antara pihak yang ingin

mempertahankan status quo dan pihak yang mendorong perubahan melalui hukum.

b. Penegakan Hukum yang Lemah

Salah satu elemen penting agar hukum dapat efektif adalah penegakan yang kuat dan konsisten. Di banyak negara, termasuk Indonesia, penegakan hukum yang lemah menjadi salah satu kendala utama. Ketika pelanggaran hukum tidak dihukum dengan tegas atau konsisten, hukum kehilangan efektivitasnya sebagai instrumen pembaharuan. Contohnya, jika undang-undang yang dirancang untuk mengatasi korupsi atau pelanggaran lingkungan tidak diterapkan secara tegas, maka pelaku akan merasa tidak takut melanggar aturan. Penegakan hukum yang lemah tidak hanya mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, tetapi juga membuat hukum tersebut tidak mampu mendorong perubahan yang signifikan.

c. Perubahan yang Terlalu Cepat atau Lambat

Pembaharuan melalui hukum perlu dilakukan dengan mempertimbangkan waktu yang tepat. Salah satu tantangan adalah menyeimbangkan kecepatan perubahan agar sesuai dengan dinamika masyarakat. Jika hukum terlalu lambat merespons perubahan sosial atau teknologi, maka hukum tersebut akan menjadi usang dan tidak relevan. Misalnya, peraturan di bidang teknologi digital perlu diperbarui secara berkala agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang pesat. Sebaliknya, jika pembaharuan hukum dilakukan terlalu cepat tanpa mempertimbangkan kesiapan masyarakat atau infrastruktur pendukung, ini juga bisa menimbulkan masalah. Masyarakat mungkin tidak siap untuk menyesuaikan diri dengan peraturan baru, yang pada gilirannya

dapat menciptakan resistensi yang lebih besar dan mengurangi efektivitas hukum itu sendiri.

d. Peran Politik dalam Pembentukan Hukum

Faktor politik sering kali memengaruhi proses pembuatan hukum. Terkadang, hukum yang dihasilkan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat atau pembaharuan yang diinginkan, tetapi lebih mencerminkan kepentingan politik pihak-pihak tertentu. Hal ini dapat menghambat upaya pembaharuan sosial yang diharapkan. Misalnya, undang-undang yang dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan mungkin mengalami penundaan atau modifikasi karena adanya kepentingan politik yang ingin melindungi kelompok tertentu dari pengawasan atau tanggung jawab.

e. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa hukum yang dibuat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat luas. Namun, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses legislatif dapat menjadi tantangan. Ketika masyarakat merasa tidak dilibatkan atau tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang undang-undang yang sedang disusun, mereka cenderung tidak mendukung atau bahkan menolak hukum tersebut. Akibatnya, hukum yang seharusnya menjadi alat pembaharuan tidak efektif karena tidak mendapat dukungan dari pihak yang akan terpengaruh oleh hukum tersebut.

Tantangan dalam menggunakan hukum sebagai alat pembaharuan sosial adalah bagian dari kompleksitas hubungan antara hukum dan masyarakat. Resistensi dari masyarakat, penegakan hukum yang lemah, perubahan yang terlalu cepat

atau lambat, pengaruh politik dalam pembentukan hukum, serta kurangnya partisipasi masyarakat merupakan beberapa tantangan utama yang perlu diatasi. Untuk mencapai perubahan sosial yang efektif melalui hukum, diperlukan pendekatan yang komprehensif, partisipatif, dan seimbang agar hukum dapat menjalankan fungsinya sebagai alat pembaharuan yang benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat.

B. Kesimpulan

Hukum sebagai alat pembaharuan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masyarakat yang lebih adil, modern, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur dan mengontrol perilaku, tetapi juga menjadi instrumen yang dapat mendorong perubahan di berbagai bidang, seperti kesetaraan sosial, ekonomi, lingkungan, serta perlindungan hak asasi manusia. Namun, agar hukum dapat berfungsi efektif sebagai agen pembaharuan, beberapa faktor penting harus diperhatikan. Pertama, penegakan hukum harus kuat dan konsisten. Tanpa penegakan yang tegas, hukum kehilangan kekuatannya untuk memengaruhi perilaku dan membawa perubahan. Kedua, kesadaran hukum di kalangan masyarakat sangat penting. Masyarakat perlu memahami hukum serta alasan di balik pembaharuan hukum tersebut agar mereka dapat mendukung dan menaati aturan-aturan yang berlaku. Ketiga, pembentukan kebijakan hukum harus inklusif, melibatkan berbagai pihak yang terpengaruh oleh hukum, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat luas.

Sebagai cerminan nilai-nilai sosial, hukum juga harus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan yang terjadi di masyarakat. Proses pembaharuan melalui hukum harus dilakukan secara hati-hati, baik dalam hal waktu maupun

substansi, agar tidak menimbulkan resistensi yang berlebihan dari masyarakat. Hukum, pada akhirnya, bukan hanya sekadar kumpulan aturan tertulis, melainkan sebuah sistem yang dinamis dan terus berkembang sesuai dengan perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Hanya dengan demikian, hukum dapat benar-benar berperan sebagai alat pembaharuan yang efektif dan berkelanjutan dalam masyarakat.

C. Rangkuman

1. Hukum Sebagai Alat Pembaharuan Dalam Masyarakat

Hukum memegang peran penting dalam kehidupan manusia, tidak hanya sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban, tetapi juga sebagai alat pembaharuan sosial dalam masyarakat. Pembaharuan sosial merujuk pada proses perubahan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan lebih adil, serta mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan zaman. Sebagai alat pembaharuan, hukum digunakan oleh negara dan masyarakat untuk memengaruhi perilaku individu dan kelompok, serta mendorong perubahan sosial ke arah yang diinginkan.

- a. Hukum dan Perubahan Sosial: Hukum dapat dipandang sebagai perangkat yang mengatur perilaku manusia melalui peraturan yang bersifat mengikat. Ketika masyarakat mengalami perubahan, baik dari segi budaya, ekonomi, teknologi, atau politik, hukum harus dapat menyesuaikan diri untuk mengakomodasi perubahan tersebut. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya bersifat reaktif terhadap perubahan

sosial yang telah terjadi, tetapi juga proaktif dalam mendorong perubahan yang diinginkan.

- b. Sebagai contoh, dalam sejarah perkembangan hukum di banyak negara, regulasi yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan kebebasan individu telah mengalami perubahan signifikan seiring dengan berkembangnya kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan respons atas meningkatnya kesadaran akan pentingnya melindungi hak asasi manusia dari eksploitasi. Hukum ini mendorong perubahan sosial dengan menekankan perlindungan korban dan pemberian sanksi kepada pelaku perdagangan manusia.

2. Hukum Sebagai Alat Pembaharuan: Fungsi dan Perannya

Hukum sebagai alat pembaharuan sosial memiliki beberapa fungsi utama:

a. Mengatur dan Mengontrol Perilaku

Hukum berfungsi untuk mengatur dan mengontrol perilaku masyarakat. Dengan adanya aturan-aturan yang jelas, masyarakat dapat mengetahui mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Melalui hukum, pemerintah dapat mendorong perilaku-perilaku yang diinginkan, seperti menghormati hak-hak individu, dan mencegah perilaku-perilaku yang merugikan masyarakat, seperti korupsi, kejahatan, atau diskriminasi.

b. Mendorong Inovasi dan Perkembangan Ekonomi

Hukum juga berperan dalam mendorong inovasi dan perkembangan ekonomi. Misalnya, regulasi di bidang teknologi dan ekonomi digital dapat memberikan kerangka yang memungkinkan inovasi berkembang. Di Indonesia, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diadopsi untuk mengatur aktivitas dalam dunia maya dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Dengan adanya aturan hukum, pelaku usaha dan masyarakat dapat merasa lebih aman dalam bertransaksi secara elektronik.

c. Melindungi Kelompok Rentan

Dalam masyarakat, ada kelompok-kelompok yang rentan terhadap ketidakadilan, seperti anak-anak, perempuan, dan kaum difabel. Hukum berfungsi untuk melindungi kelompok-kelompok ini melalui peraturan yang memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi. Pembaharuan sosial di bidang ini, misalnya, dapat dilihat dari lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak yang berfungsi untuk melindungi hak-hak anak dari eksploitasi dan kekerasan.

d. Menciptakan Kesenjangan dan Keadilan

Hukum sebagai alat pembaharuan sosial juga berperan dalam menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat. Ketika ada ketimpangan atau diskriminasi, hukum dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengatasi ketidakadilan ini. Misalnya, peraturan terkait kesetaraan gender, seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), dirancang untuk melindungi perempuan dari kekerasan fisik, psikis, maupun seksual.

e. Mendorong Pembaharuan di Bidang Lingkungan

Hukum lingkungan adalah salah satu contoh di mana hukum digunakan untuk mendorong perubahan sosial. Dengan berkembangnya kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, hukum lingkungan dirancang untuk mengatur perilaku individu, perusahaan, dan pemerintah dalam menjaga sumber daya alam. Di Indonesia, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diadopsi untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

3. Tantangan dalam Menggunakan Hukum sebagai Alat Pembaharuan

Meskipun hukum memiliki potensi besar sebagai alat pembaharuan sosial, ada beberapa tantangan yang sering dihadapi:

a. Resistensi dari Masyarakat

Tidak semua lapisan masyarakat mudah menerima perubahan yang dibawa oleh hukum. Dalam beberapa kasus, resistensi dari kelompok-kelompok tertentu dapat menghambat efektivitas hukum sebagai alat pembaharuan. Contohnya, dalam kasus peraturan terkait lingkungan, beberapa industri mungkin menolak regulasi yang dianggap membebani biaya produksi mereka.

b. Penegakan Hukum yang Lemah

Agar hukum efektif dalam mendorong perubahan sosial, penagakannya harus kuat dan konsisten. Di banyak negara, termasuk Indonesia, masalah penegakan hukum yang lemah sering menjadi hambatan. Ketika pelanggaran hukum tidak dihukum secara tegas, hukum kehilangan efektivitasnya sebagai alat pembaharuan.

c. Perubahan yang Terlalu Cepat atau Lambat

Pembaharuan melalui hukum harus dilakukan secara tepat waktu. Jika hukum terlalu lambat menanggapi perubahan sosial, maka ia akan menjadi usang. Sebaliknya, jika pembaharuan dilakukan terlalu cepat tanpa mempertimbangkan kesiapan masyarakat, maka akan muncul resistensi yang lebih besar.

Kesimpulan

Hukum sebagai alat pembaharuan sosial memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, modern, dan sesuai dengan tuntutan zaman. Namun, untuk dapat berfungsi secara efektif, hukum harus diikuti dengan penegakan yang kuat, kesadaran hukum dari masyarakat, dan kebijakan yang inklusif. Sebagai instrumen perubahan, hukum bukan hanya sekadar kumpulan aturan, tetapi juga cerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yang terus berkembang seiring dengan perubahan sosial.

SOAL PILIHAN GANDA

Soal 1

Apa peran utama hukum dalam mendorong pembaharuan sosial di masyarakat?

- A. Menjaga tradisi lama
- B. Melindungi individu dari perubahan
- C. Mendorong perilaku yang diinginkan dan mencegah perilaku yang merugikan
- D. Mencegah inovasi teknologi

Memisahkan kelompok sosial secara legal Kunci Jawaban: C

Pembahasan: Hukum sebagai alat pembaharuan sosial berfungsi untuk mengatur dan mengontrol perilaku masyarakat. Hukum mendorong perilaku yang sesuai dengan perkembangan sosial dan mencegah tindakan yang merugikan, seperti kejahatan atau diskriminasi.

Soal 2:

Contoh hukum yang berperan dalam mendorong inovasi dan perkembangan ekonomi di Indonesia adalah:

- A. Undang-Undang Perlindungan Anak
- B. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- C. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)
- D. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- E. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kunci Jawaban: B

Pembahasan: UU ITE berperan dalam mendorong inovasi dan perkembangan ekonomi digital di Indonesia dengan memberikan kerangka hukum untuk transaksi elektronik dan perlindungan data, yang penting dalam era digital.

Soal 3:

Hukum lingkungan yang diadopsi di Indonesia untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan sumber daya alam adalah:

- A. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE
- B. Undang-Undang Perlindungan Anak
- C. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- D. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- E. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Kunci Jawaban: C

Pembahasan: UU No. 32 Tahun 2009 dirancang untuk mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan tujuan menjaga kelestarian ekosistem dan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

Soal 4:

Apa tantangan utama dalam penegakan hukum sebagai alat pembaharuan sosial?

- A. Hukum yang terlalu jelas
- B. Hukum yang terlalu cepat diterapkan
- C. Penegakan hukum yang lemah
- D. Kesiapan masyarakat yang berlebihan

Perubahan yang tidak diinginkan masyarakat Kunci Jawaban: C

Pembahasan: Salah satu tantangan terbesar dalam menggunakan hukum sebagai alat pembaharuan adalah penegakan hukum yang lemah. Tanpa penegakan yang konsisten, hukum tidak dapat berfungsi secara efektif untuk mendorong perubahan sosial.

Soal 5:

Mengapa resistensi masyarakat dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan hukum sebagai alat pembaharuan?

- A. Karena masyarakat selalu siap menerima perubahan
- B. Karena perubahan sosial tidak selalu sesuai dengan kepentingan semua kelompok
- C. Karena hukum hanya diterapkan pada golongan tertentu
- D. Karena hukum mendorong kekerasan

Karena masyarakat tidak peduli pada hukum Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Resistensi masyarakat muncul karena perubahan yang dibawa oleh hukum tidak selalu sesuai dengan kepentingan atau kepedulian semua kelompok. Beberapa kelompok mungkin menolak regulasi baru karena merasa dirugikan atau belum siap dengan perubahan tersebut.

BAB 9

HUKUM BAGIAN DARI NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA

A. Pendahuluan

Ruang lingkup pembahasan filsafat hukum pada masa kini telah berkembang seperti halnya perkembangan kehidupan manusia. Apabila pada waktu yang lalu pembahasan filsafat hukum oleh para filosof hanya terbatas pada masalah-masalah tujuan hukum (terutama masalah keadilan), hubungan hukum alam dan hukum positif, hubungan negara dengan hukum, yang merupakan produk sampingan dari para filosof dalam berfilsafatnya yang juga membahas segala aspek dari filsafat termasuk juga hukum.

Pada masa kini obyek pembahasan filsafat hukum tidak hanya terbatas pada masalah-masalah hukum seperti yang dibahas oleh para filosof sebagai kelengkapan berfilsafatnya, namun pembahasan filsafat hukum sudah demikian berkembang sehingga setiap permasalahan yang mendasar sifatnya yang muncul di dalam masyarakat yang memerlukan suatu pemecahan dapat dikaji dengan filsafat hukum. Saat ini filsafat hukum bukan lagi merupakan filsafat hukumnya para ahli filsafat seperti pada masa-masa yang lampau, melainkan lebih merupakan buah pemikiran para ahli hukum baik praktisi maupun teoritis yang dalam tugasnya sehari-hari banyak menghadapi permasalahan yang menyangkut keadilan sosial di dalam masyarakat. Lili Rasyidi dan Ira Rasyidi (2001 :12-13) menyatakan bahwa masalah-masalah hukum yang dapat

dijadikan obyek pembahasan filsafat hukum tersebut diantaranya :

1. Hubungan hukum dengan kekuasaan;
2. Hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya;
3. Apa sebabnya negara berhak menghukum seseorang;
4. Apa sebabnya orang mentaati hukum;
5. Masalah pertanggungjawaban;
6. Masalah hak milik;
7. Masalah kontrak;
8. Masalah peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat;
9. Dan lain-lain.

Di dalam tulisan ini akan dikaji mengenai pembahasan filsafat hukum tentang Hukum dan Nilai-nilai Sosial Budaya Masyarakat Indonesia di Era otonomi Daerah. Kajian ini walaupun merupakan bagian dari sosiologi hukum, akan tetapi penting juga ditinjau dari sudut pandang filsafat hukum mengingat pada saat ini bangsa kita telah memasuki era baru dalam kehidupan ketatanegaraan dan tata pemerintahan yang dulunya bersifat sentralistik, akan tetapi sekarang ini memasuki kehidupan otonomi daerah yang dapat menjadi penentu proses terjadinya demokrasi di Indonesia. Kajian ini mempunyai kaitan erat dengan ajaran dalam filsafat hukum yakni aliran *Sociological jurisprudence*, yang menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Perbedaan sosiologi hukum dengan ajaran *sociological jurisprudence*, apabila sosiologi hukum merupakan cabang sosiologi yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial. Sedangkan *sociological jurisprudence* merupakan suatu mazhab/aliran dalam filsafat hukum yang mempelajari

pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat dan sebaliknya yakni pengaruh antara masyarakat dan hukum. Perbedaan lain yakni bahwa cara pendekatan dalam *sociological jurisprudence* bermula dari hukum ke masyarakat, sedangkan sosiologi hukum bermula dari masyarakat ke hukum. Aliran *sociological jurisprudence* ini menyetengahkan tentang pentingnya *living law*-hukum yang di dalam masyarakat dan berpegang pada pendapat mengenai pentingnya akal maupun pengalaman. Pandangan ini berasal dari Roscoe Pound sebagai mana dikutip Lili Rasjidi (2001 : 66-67) yang intinya menyatakan bahwa hanya hukum yang sanggup menghadapi ujian akal yang dapat hidup terus. Menurut Roscoe Pound yang menjadi unsur-unsur kekal dalam hukum hanyalah pernyataan-pernyataan akal yang berdiri di atas pengalaman dan diuji pengalaman. Pengalaman dikembangkan oleh akal dan akal diuji oleh pengalaman. Tidak ada sesuatu yang dapat bertahan sendiri di dalam sistem hukum. Hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal, yang diumumkan dengan wibawa oleh badan-badan yang membuat undang-undang atau mengesahkan undang-undang dalam masyarakat yang berorganisasi politik dan dibantu oleh kekuasaan masyarakat itu sendiri.

Tulisan ini akan menyetengahkan hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia di era otonomi daerah. Kajian ini merupakan bagian dari ruang lingkup pembahasan filsafat hukum, mengingat dewasa ini ruang lingkup pembahasan filsafat hukum sangat luas dan mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat yang memerlukan pemecahan secara hukum. Di dalam tulisan ini berturut-turut akan dikaji mengenai Hukum dan Nilai-nilai Sosial Budaya Masyarakat Indonesia, Penguatan Hukum dan Nilai-nilai Sosial Budaya Masyarakat Indonesia di Era Otonomi Daerah, dan Relevansi

Antara Hukum dan Nilai-nilai Sosial Budaya dengan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah. Kajian dalam tulisan ini sedapat mungkin akan dikaitkan dengan ajaran aliran *sociological jurisprudence*.

B. Hukum Dan Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat Indonesia

Apabila kita berbicara mengenai hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia, kita tidak bisa melepaskan diri dari suatu kenyataan bahwa masyarakat hukum Indonesia merupakan suatu bangsa yang negaranya didasarkan atas hukum (*rechtstaat*), berbentuk republik, dan sistem pemerintahannya berbentuk demokrasi. Lili Rasyidi dan IB Wiyasa Putra (1993 : 132) mengemukakan bahwa masyarakat hukum Indonesia ini merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang besar, yang tersusun atas kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang lebih kecil, yang dikenal dengan masyarakat hukum adat. Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang lebih kecil ini merupakan suatu bentuk masyarakat tradisional yang memiliki tradisi-tradisi hukum tersendiri yang diakui otonominya. Sebagai suatu sistem masyarakat hukum, kesatuan-kesatuan masyarakat hukum ini memiliki komponen-komponen sistem tersendiri pula, mereka memiliki struktur sosial, sistem filsafat, sistem budaya, sistem pendidikan, sistem konsep hukum, sistem pembentukan dan sistem penerapan hukum yang serba khas pula. Di dalam masyarakat hukum ini terdapat nilai-nilai sosial budaya sebagai tradisi yang sudah dimiliki dan dianut oleh masyarakat Indonesia.

Pada mulanya, budaya masyarakat hukum Indonesia adalah budaya hukum tidak tertulis (*unwritten law*), atau budaya hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang di dalam

masyarakat (*living law*). Nilai-nilai sosial dan budaya hukum ini hidup dalam setiap kesatuan kecil masyarakat hukum Indonesia, sehingga secara keseluruhan budaya hukum masyarakat Indonesia adalah nilai-nilai dan budaya hukum *living law*. Akan tetapi dalam perkembangannya kemudian, masyarakat hukum Indonesia juga terbiasa dengan nilai-nilai dan budaya hukum tertulis yang diakibatkan oleh proses kolonialisme di Indonesia yang dibawa oleh penjajah, terutama Belanda yang menganut budaya hukum Eropa Kontinental yang mengutamakan kodifikasi hukum. Di dalam proses pembangunan hukum, kedua budaya hukum ini memberi pengaruh terhadap konsep hukum Indonesia.

Para penganut ajaran *Sociological jurisprudence* sebagaimana dikutip Lili Rasjidi (2001 : 133) menyatakan bahwa kelemahan-kelemahan hukum tertulis dapat diatasi dengan mempertimbangkan secara cermat hukum dan nilai-nilai sosial budaya yang hidup di masyarakat, dan bahkan para penganut ajaran ini mengemukakan bahwa kodifikasi hukum itu harus selaras dan mengembangkan hukum dan nilai-nilai sosial budaya yang hidup di masyarakat yang bersangkutan. Dalam konteks pembangunan hukum di Indonesia, kesulitan ini seharusnya dapat diatasi dengan mengefektifkan sistem perwakilan, atau komunikasi antara masyarakat dengan wakil-wakilnya, atau juga dengan senantiasa mendahului pembentukan hukum dengan penelitian tentang pandangan, sikap dan perasaan hukum, rasa butuh hukum, dan rasa keadilan masyarakat tentang hukum yang akan dibentuk.

Pada saat ini negara kita baru berada di dalam proses pembangunan dan negara kita termasuk salah satu negara yang sedang berkembang. Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang menurut Satjipto Rahardjo (1980 : 133) Indonesia harus melampoi tahap-tahap perkembangan yang telah dilalui

oleh negara-negara berkembang. Mengutip pendapat Thomas M. Frank, Satjipto menyatakan bahwa tahap-tahap pembangunan yang dilalui oleh negara-negara itu ada tiga, yaitu : (1) tahap unifikasi; (2) tahap Industrialisasi; (3) tahap kesejahteraan sosial. Peranan hukum, ahli hukum serta lembaga-lembaga hukum yang sangat penting dalam pembangunan tersebut adalah pada saat perpindahan ke dan pensintesean dari suatu sistem norma-norma serta nilai-nilai nasional yang baru. Peranan hukum dalam hal ini adalah memberikan legitimasi terhadap perubahan, sehingga peristiwa yang secara potensial dapat menimbulkan perpecahan serta perombakan yang revolusioner itu dapat berlangsung dengan tertib dan damai.

Perubahan ketatanegaraan di Indonesia akibat tuntutan dari sebagian besar masyarakat Indonesia yang kita kenal dengan nama reformasi, sehingga memunculkan orde reformasi juga memerlukan peranan hukum yang kuat dengan mengindahkan nilai-nilai sosial budaya yang ada di dalam masyarakat Indonesia sehingga dapat mengantarkan kita ke sebuah negara berkembang dengan tahap-tahap perkembangan tersebut di atas. Harapannya tahap-tahap perkembangan tersebut dapat kita lampouai dengan baik dengan sarana hukum dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat, walaupun sampai saat ini untuk mencapai tahap unifikasi, bangsa kita masih belum dapat melaksanakan sesuai dengan harapan yang kita cita-citakan. Harapannya memang negara kita mau melaksanakan tahap-tahap perkembangan itu sekaligus, dalam arti bahwa kita ingin mencapai tingkat perkembangan yang tertinggi yakni melaksanakan tahap unifikasi, sekaligus juga melaksanakan industrialisasi dan juga kesejahteraan sosial dan pilihan ini memberikan beban yang tidak ringan pada para ahli hukum di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam melaksanakan tahap-tahap perkembangan ini sangat sulit untuk

kita laksanakan bahkan untuk mencapai tahap unifikasi sebagai tahap pembangunan negara yang paling rendahpun sampai saat ini belum tercapai bahkan terjadi perubahan sosial di Indonesia dengan adanya tuntutan reformasi yang terjadi pada tahun 1997 yang bisa mengakibatkan goyahnya unifikasi (kesatuan negara) dan persoalan-persoalan bangsa lainnya yang apabila tidak ditangani secara baik, akan mengganggu kehidupan ketatanegaraan kita. Hal ini harus segera kita selesaikan supaya tidak mengganggu tahap-tahap pembangunan yang lain, yakni industrialisasi, dan kesejahteraan sosial sehingga kita dapat mengejar ketertinggalan-ketertinggalan tahap-tahap pembangunan yang telah dikerjakan oleh bangsa-bangsa lain.

Perubahan pemerintahan yang terjadi di negara Indonesia seringkali membawa akibat yang kurang menguntungkan bagi kehidupan bangsa kita, baik dari sisi ekonomi politik maupun berbagai hal lainnya. Perubahan ini seringkali dibarengi dengan suasana ketidak pastian bagi kita. Hal ini dapat kita buktikan pada pertengahan tahun 1997 dalam peristiwa unjuk rasa mahasiswa yang menghendaki turunnya Presiden Soeharto dari pucuk pemerintahan Orde Baru dan berhasil dengan suasana yang terjadi waktu itu sangat kacau. Setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru dan terjadi perubahan ketatanegaraan di negara kita, akibat dari tuntutan sebagian besar rakyat kita, terutama rakyat dari daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam yang selama pemerintahan Orde Baru merasa sangat dirugikan dengan pemerintahan yang bersifat sentralistik, sehingga mengeruk sumber daya alam dari daerah-daerah yang kaya sumber daya alamnya. Keadaan itu membawa akibat munculnya tuntutan-tuntutan akan adanya otonomi yang luas dan nyata.

Untuk itu perlu suatu sistem pemerintahan yang kuat yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri

dilandasi dengan nilai-nilai hukum yang dapat menjamin dilaksanakannya hak-hak asasi rakyat. Soerjono Soekanto (1988: 22) menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat dari para penganut aliran *sociological jurisprudence* yang menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Selama beberapa dekade hukum dan nilai-nilai sosial budaya bangsa kita terpinggirkan dengan adanya sentralisasi kekuasaan yang ada pada pemerintah pusat, sehingga hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat lokal banyak yang terpinggirkan dengan adanya kodifikasi dan unifikasi hukum oleh pemerintah pusat.

Sebagai contoh di dalam pengelolaan hutan selama ini mengabaikan hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat adat setempat dengan memberikan Hak Penguasaan Hutan pada orang-orang tertentu yang bukan berasal dari masyarakat setempat. Keadaan ini memunculkan tuntutan untuk memberlakukan hukum adat setempat, dibarengi dengan tuntutan mengenai berlakunya otonomi daerah yang selama ini masih belum diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru. Seharusnya seperti apa yang dikemukakan oleh Lili Rasjidi bahwa didalam pembentukan hukum di Indonesia harus mengindahkan pandangan, sikap dan perasaan hukum, rasa butuh hukum dan rasa keadilan masyarakat yang dapat ditemukan melalui kegiatan-kegiatan penelitian terlebih dahulu, sehingga kodifikasi hukum itu seharusnya tidak meninggalkan hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat yang ada di daerah.

C. Penguatan Hukum Dan Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Di Era Otonomi Daerah

Krisis ekonomi, politik dan krisis kepercayaan yang melanda bangsa Indonesia dan berkepanjangan yang terjadi pada tahun 1997, dan hampir terulang lagi pada tahun 2008 telah membawa dampak hampir ke seluruh aspek dan tatanan kehidupan dan mengimbas juga pada nilai-nilai sosial budaya bangsa, seperti maraknya hain hakim sendiri pada awal masa reformasi dengan contoh-contoh yang dipaparkan oleh mass-media seperti arak bugil terhadap pezinah yang tertangkap basah, pembakaran pencuri yang tertangkap oleh massa dan berbagai contoh lain akibat euforia reformasi. Namun demikian ada hikmah positif dari idee dan pemikiran dasar yang kemudian menumbuhkan “reformasi total” di dalam segala aspek kehidupan bernegara dan berbangsa. Fokus utama dari reformasi total ini adalah tuntutan untuk mewujudkan terciptanya masyarakat madani (*civil society*) dalam kehidupan berpemerintahan, bermasyarakat dan bernegara yang memunculkan nilai-nilai demokrasi dan sikap keterbukaan, kejujuran, keadilan, berorintasi kepada kepentingan rakyat serta bertanggung jawab kepada rakyat. Dasar filsafat inilah yang melahirkan tuntutan untuk memberlakukan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab ini terlihat bahwa akan terjadi lagi penguatan hukum dan nilai-nilai sosial masyarakat yang berada di wilayah-wilayah di mana otonomi daerah diberlakukan.

Untuk melaksanakan otonomi daerah dengan fokus otonomi pada tingkat wilayah yang paling dekat dengan rakyat yakni daerah kabupaten/kota, perlu ditumbuhkan penguatan hukum masyarakat yang digali dari hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan serta nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, sehingga hukum-hukum yang tidak

tertulis yang berasal dari masyarakat setempat dapat tumbuh dan berkembang lagi seperti keinginan masyarakat yang bersangkutan. Hal ini perlu dilakukan mengingat hakekat otonomi daerah adalah bukan hanya tersimpul makna pendewasaan politik rakyat daerah di mana terwujud peran serta dan pemberdayaan masyarakat, melainkan sekaligus bermakna mensejahterakan rakyat. Dampak positif dari reformasi total yang dituntut oleh masyarakat sejak pertengahan tahun 1997 menurut E. Koswara dalam makalahnya "Pengaruh Format Politik Nasional Terhadap Demokrasi Lokal", ditinjau dari segi politik dan ketatanegaraan telah terjadi pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralistik dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam wujud otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan kondisi dan potensi wilayahnya.

Dampak positif ini kemudian melahirkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerahsebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 33 Tahun 2004. Lahirnya kedua Undang-undang ini dipandang sangat penting, karena melalui pelaksanaan kedua Undang-undang ini diharapkan akan membawa perubahan kepada kehidupan pemerintahan yang demokratis dalam upaya mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, yang pada gilirannya akan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, yang dilaksanakan dengan titik berat pada daerah Kabupaten/Kota, sehingga daerah ini merupakan daerah otonom. Daerah otonom adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam prakarsa sendiri ini terkandung arti kebebasan untuk menentukan sesuatu obyek yang diinginkan, di mana pemilihan untuk menentukan sesuatu yang diinginkan ini sesungguhnya juga merupakan pelaksanaan dari pemilihan dan keputusan-keputusan kehendak yang sudah dibuat terlebih dahulu oleh masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian di dalam prakarsa sendiri ini terkandung kebebasan untuk menentukan nasib sendiri dari masyarakat yang bersangkutan.

Di dalam otonomi daerah yang diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 jo UU No. 32 Tahun 2004, daerah otonom dalam hal ini Kabupaten/Kota diberikan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi yang luas ini maksudnya adalah keleluasan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Keleluasaan tersebut mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Hal-hal tertentu yang nyata dan ada di dalam kesatuan hukum masyarakat di daerah-daerah otonom ini tentu saja termasuk hukum serta nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat, di mana hal ini menurut Lili Rasjidi (2001 : 81) juga merupakan bagian dari beberapa permasalahan penting dalam filsafat hukum.

Sedangkan maksud dari otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah otonom dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut E. Koswara mengemukakan bahwa di dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat tinjauan perspektif yang berbeda antara kepentingan pusat dan kepentingan daerah yang kadang-kadang sulit untuk dihindarkan, karena dominasi peranan pemerintah pusat terlalu kuat, sehingga menekan dan mematikan inisiatif dan prakarsa daerah yang bisa memunculkan pola instruksi dan kontrol pusat yang ketat, dengan dalih pembinaan. Contohnya ketentuan Pasal 122 UU No. 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa dalam rangka pembinaan, Pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah. Dimaksudkan dengan memfasilitasi di sini adalah upaya memberdayakan daerah otonom melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi. Perbedaan

perspektif lain contohnya adalah pemerataan pembangunan ekonomi ditinjau dari perspektif nasional sudah dipandang cukup merata, namun perspektif daerah meninjaunya lain dan menganggap bahwa hasil dari sumber-sumber kekayaan daerah yang ditarik ke pusat jauh tidak seimbang dengan hasil yang dikembalikan kepada daerah.

Orang-orang daerah menilai bahwa hasil bumi dan kekayaan alam di daerah tidak dinikmati oleh daerah yang bersangkutan, mereka hanya sebagian beberapa persen saja dari seluruh kekayaan alamnya, sedangkan sebagian besar ditarik ke pusat, itupun tidak jelas untuk apa. Sesungguhnya perbedaan perspektif ini menurut E. Koswara tidak seharusnya menjadi dikhotomi yang mengarah pada konflik kepentingan antara pusat dan daerah yang tidak berujung pangkal, seandainya kedua kepentingan tersebut dilandasi oleh nilai-nilai yang didasarkan pada kriteria yang obyektif, terutama ditinjau dari aspek nilai keadilan, nilai keanekaragaman kondisi dan potensi wilayah. Untuk itu perlu ada musyawarah antara pusat dengan daerah sehingga semestinya pengaturan-pengaturan mengenai otonomi daerah atau dapat dikatakan kodifikasi (dituangkannya hukum dalam bentuk tertulis) mengenai otonomi daerah harus mengindahkan hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat termasuk di dalamnya perasaan hukum masyarakat dan juga rasa keadilan masyarakat di daerah sehingga dapat dihindari benturan konflik-konflik antara pusat dan daerah. Untuk inilah perlu digali hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat yang selama ini terpinggirkan berlakunya akibat kodifikasi hukum yang dicanangkan oleh penjajah dan juga sentralisasi dan unifikasi hukum oleh pemerintahan Orde Baru. Oleh karena itu dalam hal ini diperlukan penguatan hukum masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat di daerah.

D. Relevansi Antara Hukum dan Nilai-nilai Sosial Budaya dengan Pemberdayaan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah

Era otonomi daerah menuntut adanya kemampuan masyarakat daerah untuk dapat mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri dan aspirasi masyarakat dalam batas di mana daerah otonom itu berada. Hal ini dapat kita pahami karena daerah otonom adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengurus serta mengatur kepentingan masyarakat setempat mendiami daerah otonom ini diperlukan pengaturan-pengaturan yang sesuai dengan hukum dan nilai-nilai budaya yang ada pada masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu pengaturan yang sifatnya sentralistik semestinya harus mengindahkan hukum-hukum yang berasal dari masyarakat hukum di daerah otonom. Selama ini masyarakat sering diberlakukan dengan model-model pengaturan secara sentralistik maka diperlukan pemberdayaan masyarakat untuk menggali kembali hukum-hukum dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat. Penggalan hukum dan nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam masyarakat setempat dapat dipakai sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat yang pada akhirnya diharapkan bisa mengantarkan pada kesejahteraan masyarakat setempat.

Hukum dan nilai-nilai sosial budaya yang digali dari masyarakat, terutama yang ada di daerah kabupaten/kota di Indonesia bisa dituangkan dalam bentuk peraturan daerah yang dibuat oleh Bupati/Walikota bersama-sama DPRD dan peraturan-peraturan lain yang dibuat oleh bupati/walikota

beserta aparatnya di daerah yang berwenang untuk membuat peraturan. Hal ini, menurut Jimly Asshiddiqie (2006 : 172) memang sudah sudah dimuat dalam ketentuan Pasal 18 ayat 6 UUD 1945 yang telah diamandemen. Dinyatakan dalam pasal tersebut bahwa Pemerintahan Daerah berhak untuk menetapkan peraturan-peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Isi atau materi dari peraturan-peraturan yang dibuat dan berlaku untuk daerah kabupaten/kota itu bisa berasal dari hukum dan nilai-nilai sosial budaya yang sudah ada pada masyarakat setempat dan sudah dilaksanakan sebagai hukum tidak tertulis. Dengan demikian ada pemberdayaan hukum dan nilai-nilai sosial budaya yang dituangkan dalam produk-produk hukum di daerah.

Pemberdayaan masyarakat termasuk pemberdayaan hukum dan nilai-nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat pada era otonomi daerah amat diperlukan, mengingat bahwa di dalam pelaksanaan otonomi daerah diperlukan kemandirian daerah terutama kemandirian masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri melalui peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain yang berasal dari masyarakat di daerah. Josef Riwo Kaho (1997 : 111-114) menyatakan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kemandirian daerah adalah dengan melibatkan masyarakat untuk ikut serta bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam hal ini partisipasi masyarakat difungsikan sebagai substitusi energi pusat dan sebagai energi alternatif bagi daerah, sehingga di dalam pelaksanaan otonomi daerah secara bertahap daerah dapat melepaskan diri dari ketergantungannya pada pemerintah pusat.

Di dalam melaksanakan otonomi daerah, sudah semestinya masyarakat ditempatkan sebagai sumber kekuasaan dan

kedaulatan, harus diingat juga bahwa berdasarkan ajaran *sociological jurisprudence* hukum yang baik adalah hukum yang berasal dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karenanya kekuasaan dan kedaulatan rakyat setempat ini merupakan sumber hukum yang dapat dipakai untuk mengatur otonomi daerah. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh H.L.A Hart sebagaimana disadur oleh B. Arief Sidharta (1999: 24) bahwa di dalam hukum substantif, tujuan-tujuan yang diperjuangkan manusia dan yang untuk realisasinya mereka menggunakan hukum sebagai sarana adalah bermacam ragam. Orang dapat berbeda pandangan tentang makna penting yang mereka tautkan pada hal-hal tertentu dan dalam putusan moral (*moral judgement*) tentang semua hal. Tetapi bentuk paling sederhana dari argumen bahwa terdapat kriteria konstan tertentu untuk mengevaluasi suatu sistem hukum yang terwujud dalam elaborasi kebenaran bahwa jika hukum memang memiliki sesuatu nilai sebagai sarana untuk realisasi tujuan-tujuan manusia, maka ia harus berisi aturan-aturan tertentu berkenaan dengan kondisi dasar (*basic conditions*) dari kehidupan kemasyarakatan. Senada dengan hal itu Theo Huijbers (1995 : 113-114) menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan hukum dan kekuasaan, hukum itu bermaksud menciptakan suatu aturan masyarakat yang adil, berdasarkan hak-hak manusia yang sejati. Tujuan itu hanya tercapai kalau pemerintah tinggal di bawah norma-norma keadilan, dan mewujudkan suatu aturan yang adil melalui peraturan perundang-undangan, berarti hukum itu letaknya di atas pemerintah. Hukum tidak hanya membatasi kebebasan individual terhadap kebebasan individual yang lain, melainkan juga membatasi kebebasan dari yang berkuasa dalam negara. Dengan demikian hukum melawan penggunaan kekuasaan dengan sewenang-wenang, yang berarti bahwa di dalam suatu negara terdapat suatu kekuasaan yang lebih tinggi dari pemerintah, yakni kekuasaan rakyat.

Melihat paparan yang dikemukakan oleh H.L.A Hart dan Theo Huijbers, dapat kita pahami bahwa pengaturan mengenai otonomi daerah, hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat merupakan sumber hukum dan kedaulatan dari pelaksanaan otonomi daerah. Diperlukan pemberdayaan masyarakat terutama pemberdayaan yang berkaitan dengan hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat untuk melaksanakan otonomi daerah. Hal ini dikarenakan bahwa di samping hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat merupakan sumber kedaulatan dan kekuasaan dalam pelaksanaan otonomi daerah dan juga merupakan hukum yang baik di dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dikemukakan oleh para penganut ajaran sosiological jurisprudence, pemberdayaan masyarakat pada akhirnya diharapkan sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pemberdayaan masyarakat mengandung arti bahwa ada kemampuan individu-individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat dengan tingkat keberdayaan yang tinggi adalah masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, serta memiliki nilai-nilai intrinsik yang juga menjadi sumber keberdayaan seperti nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong dan juga kebinekaan. Nilai-nilai sosial budaya inilah yang mendasari hukum-hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan setempat yang perlu juga diperdayakan kembali, mengingat bahwa sebetulnya hukum-hukum dan nilai-nilai sosial budaya ini merupakan hukum yang tidak tertulis yang sudah ada lama sebelum bangsa penjajah masuk ke Indonesia dan sudah dilaksanakan oleh nenek moyang kita. Hanya saja sejak kedatangan penjajah dan setelah kita merdeka dengan pemerintahan yang sifatnya sentralistik

hukum-hukum dan nilai-nilai sosial budaya ini terpinggirkan berlakunya, sehingga perlu pemberdayaan kembali.

Oleh karena itu momentum era otonomi daerah ini seharusnya bisa dijadikan perlindungan terhadap hukum tidak tertulis yang sudah lama ada di dalam masyarakat termasuk nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat agar dapat menguat kembali berlakunya. Hal ini tentu saja harus dilaksanakan dengan mengindahkan juga hukum dan nilai-nilai sosial masyarakat di daerah otonom tetangganya. Diharapkan juga karena otonomi daerah ini masih dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dasar filsafat pengaturannya harus disesuaikan dengan hukum-hukum yang tidak tertulis dan nilai-nilai sosial budaya dari daerah-daerah otonom lain yang ada di Indonesia. Di samping itu harus kita ingat bahwa hukum-hukum tidak tertulis dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat tersebut memang merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang merupakan potensi hukum dari masyarakat Indonesia dan juga berdasarkan pendapat para penganut ajaran *sociological jurisprudence* seharusnya hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat

E. Rangkuman

Hukum dan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia di era otonomi daerah merupakan ruang lingkup pembahasan filsafat hukum, karena ruang lingkup pembahasan filsafat hukum adalah semua persoalan yang ada dalam masyarakat yang sifatnya mendasar dan memerlukan pemecahan masalah secara hukum. Apabila kita kaitkan dengan ajaran *sociological jurisprudence* pembahasan ini sangat penting, mengingat bahwa menurut ajaran ini dinyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yang ada di dalam masyarakat dan

hanya hukum yang sanggup menghadapi ujian akal yang dapat hidup terus.

Saat ini bangsa Indonesia tengah berada pada era otonomi daerah di mana era ini menuntut adanya kemampuan dari masyarakat di daerah otonom (kabupaten/kota) untuk dapat mengurus serta mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri dan aspirasi masyarakat yang ada dalam batas wilayah di mana daerah otonom itu berada. Oleh karena itu perlu ditumbuhkembangkan kembali, hukum dan nilai-nilai sosial budaya setempat agar otonomi daerah berjalan dengan baik mengingat ajaran sosiological jurisprudence yang menyatakan hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Di dalam menumbuhkembangkan hukum dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat setempat ini diperlukan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat karena semestinya masyarakat setempat ini ditempatkan sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini dikarenakan kekuasaan dan kedaulatan rakyat setempat merupakan sumber hukum yang dapat dipakai untuk mengatur otonomi daerah.

SOAL PILIHAN GANDA

Soal 1

Hukum dapat mencerminkan nilai-nilai sosial budaya dalam suatu masyarakat dengan cara:

- A. Mengatur semua aspek kehidupan tanpa memperhatikan budaya masyarakat
- B. Membuat undang-undang yang hanya sesuai dengan budaya mayoritas
- C. Menyesuaikan peraturan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat
- D. Menghilangkan seluruh nilai-nilai sosial budaya yang dianggap tradisional

Jawaban: c) Menyesuaikan peraturan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat

Soal 2

Hukum adat di Indonesia memiliki peran penting dalam masyarakat, terutama dalam:

- A. Menentukan hak asasi manusia secara universal
- B. Menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam komunitas adat
- C. Mengatur hubungan internasional antarnegara
- D. Menegakkan hukum pidana nasional

Jawaban: b) Menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam komunitas adat.

Soal 3

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai sosial budaya di masyarakat berfungsi untuk:

- A. Mengatur perilaku masyarakat tanpa memandang keberagaman
- B. Menjaga keselarasan antara hukum dengan kehidupan sosial budaya masyarakat
- C. Menghapuskan budaya yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman
- D. Menjamin adanya satu norma hukum yang seragam di seluruh dunia

Jawaban: b) Menjaga keselarasan antara hukum dengan kehidupan sosial budaya masyarakat

Soal 4

Norma hukum yang ada di suatu negara biasanya dipengaruhi oleh:

- A. Tradisi budaya yang berkembang di masyarakat tersebut
- B. Hanya sistem hukum yang berlaku di negara lain
- C. Keinginan individu untuk memiliki hak istimewa
- D. Kebijakan luar negeri negara tersebut

Jawaban: a) Tradisi budaya yang berkembang di masyarakat tersebut.

Soal 5

Salah satu contoh konflik antara hukum nasional dan hukum adat dapat terjadi ketika:

- A. Hukum nasional lebih mementingkan kepentingan politik
- B. Hukum adat mengatur masalah yang tidak diatur oleh hukum nasional
- C. Nilai budaya masyarakat bertentangan dengan prinsip keadilan hukum

D. Hukum nasional tidak mencakup semua aspek sosial budaya masyarakat

Jawaban: b) Hukum adat mengatur masalah yang tidak diatur oleh hukum nasional.

BAB 10

SEBABNYA ORANG MENAATI HUKUM DAN SEBAB NEGARA BERHAK MENGHUKUM

Orang menaati hukum karena berbagai alasan, diantaranya:

1. Menjaga keamanan: Menaati hukum dan tata tertib dapat menjaga keamanan diri sendiri dan orang lain.
2. Sanksi: Hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum dapat membuat orang takut dan menghindari perbuatan yang sama.
3. Ketaatan dan soleh: Orang yang taat dan soleh dapat membedakan antara yang baik dan buruk.
4. Pengaruh masyarakat: Ketaatan masyarakat terhadap hukum dapat menjadi kebiasaan.
5. Sementara itu, negara berhak menghukum seseorang yang melanggar hukum karena:
6. Pelanggaran hukum dapat mengakibatkan goncangan, bahaya, dan meruntuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat.
7. Masyarakat berjanji akan mentaati segala ketentuan yang dibuat negara dan bersedia dihukum jika tingkah lakunya mengganggu ketertiban.
8. Negara adalah negara yang berdaulat dan hukum diciptakan oleh negara.

A. Konsep Tujuan Hukum

Perbincangan mengenai tujuan hukum merupakan karakteristik aliran hukum alam. Yang demikian ini disebabkan hukum alam berkaitan dengan hal-hal yang bersifat transeden dan metafisis disamping dengan hal-hal yang membumi. Dengan berkembang pesatnya positivism, perbincangan mengenai hal-hal yang bersifat transenden makin ditibnggalkan. Hukum juga bdipandang sebagai gejala sosial, yaitu sesuatu yang selalu ada dalam kehidupan soaial dan keberadaaanya karena dibuat oleh penguasa. Oleh karena dibuat oleh penguasa (Negara), keberadaan hukum tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan-pertimbangan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Memang, faktor-faktor itu tidak dapat nafikan begitu saja. Akan tetapi, pertimbangan- pertimbangan itu merupakan sisi eksternal hukum yang memang mendukung keberadaan hukum, namun, bukan merupakan sesuatu yang intrinsik dalam hukum. Menurut Roscoe Pound, gagasan untuk apa hukum itu diadakan tidak dapat dilepaskan dari gagasan mengenai apa sebenarnya hukum itu. Untuk mengetahui tujuan hukum tersebut, Roscoe Pound mengelaborasi secara kronologis gagasan mengenai apa sebenarnya hukum itu. Dalam hal *Roscoe Pound* ini mengemukakan tidak kurang dari dua belas gagasan tentang hukum, diantaranya hukum dipandang sebagai aturan atau seperangkat aturan tentang tingkat laku manusia yang ditetapkan. Oleh kekuasaan yang bersifat ilahi. Sebagai contoh adalah Kode *Hammurabi* yang dipercaya sebagai diwahyukan oleh Dewa Manu dan hukum Musa yang diwahyukan Allah di Gunung Sinai.

Di sisi hukum dimaknai sebagai wujud campur tangan langsung tangan langsung kekuasaan yang bersifat Ilahi terhadap kehidupan bermasyarakat. Kemudian menurut Purnadi, tujuan hukum adalah kedamaian ekstern antar pribadi

dan pendapat *van Apeldoorn* yang mengatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Sedangkan Soebekti berpendapat bahwa hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyatnya. Dalam mengabdikan kepada tujuan Negara itu dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Tujuan hukum menurut hukum positif kita tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar, yang berbunyi seperti berikut: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia. dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Jadi, tujuan hukum positif kita adalah untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

B. Tujuan Hukum

Dalam Perspektif Teori Hukum Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi hak dan kewajiban di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Permasalahan negara berhak menghukum merupakan permasalahan mendasar dalam ilmu filsafat hukum. Mengingat sebuah produk hukum yang dikeluarkan negara diciptakan untuk menjaga keseimbangan dalam rangka menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum, maka untuk menganalisis permasalahan diatas, penulis mencoba memaparkan beberapa teori hukum yang menjelaskan tentang tujuan hukum sebagai berikut:

1. Teori Etis (*Etische Theorie*)

Menurut teori etis, hukum semata-mata bertujuan keadilan. Teori etis ini pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles, melalui buku yang berjudul *Rhetorica* dan *Ethica Necomachea*. Melalui buku tersebut Aristoteles membedakan antara *justitia distributive* dan *justitia commutative* yaitu:

- a. *Justitia distributive* (keadilan distributif) menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya: *suum cuique tribuere (to reach his own)*. Jatah ini tidak sama untuk setiap orang tergantung pada kekayaan, kelahiran, pendidikan, kemampuan, dan sebagainya; sifatnya adalah proporsional. Yang dinilai adil disini adalah apabila setiap

orang mendapatkan hak atau jatahnya secara proporsional. *Justitia distributive* merupakan tugas pemerintah terhadap warganya, menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga masyarakat. *Justitia distributive* ini merupakan kewajiban pembentuk undang-undang untuk diperhatikan dalam penyusunan undang-undang. Keadilan ini memberikan kepada setiap orang menurut jasa atau kemampuannya. Di sini bukan kesamaan yang dituntut, tetapi perimbangan. “Tiap-tiap Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara”, demikian bunyi pasal 30 ayat (1) UUD (amandemen kedua). Ini bukan berarti setiap orang tanpa terkecuali dapat menjadi prajurit, tetapi hanya merekalah yang setelah diadakan penyaringan dan pemeriksaan kesehatan dianggap mampu menjalani tugas sebagai prajurit, sedangkan yang sakit-sakitan sudah tentu tidak mendapat perhatian. Jadi, *Justitia distributive* ini sifatnya proporsional.

- b. *Justitia commutativa* (keadilan komulatif) Memberikan kepada setiap orang sama banyaknya. Dalam pergaulan di dalam masyarakat, *justitia commutative* merupakan kewajiban setiap orang terhadap sesamanya. Di sini yang dituntut adalah kesamaan. Yang adail ialah apabila setiap orang yang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya. Misalnya, dalam kamp pengungsian, pembagian beras yang sama banyaknya akan dirasakan adil. Jika *justitia distributive* merupakan urusan pembentuk undang-undang maka *Justitia commutative* terutama merupakan urusan hakim. Hakim memperhatikan hubungan perorangan yang mempunyai kedudukan prosesuil yang sama tanpa membedakan orang (*equality before the law*). Jika *justitia distributive* sifatnya proporsionalitas maka *Justitia commutative* karna

memperhatikan kesamaan, sifatnya mutlak. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. Dengan perkataan lain, hukum menurut teori ini bertujuan merealisasi atau mewujudkan keadilan. Fokus utama dari teori etis adalah mengenai hakikat keadilan dan norma atau ketentuan untuk berbuat secara konkret dalam suatu keadaan tertentu. Tujuan hukum dalam teori etis didasarkan pada isi hukum yang ditentukan oleh keyakinan manusia yang etis tentang sesuatu yang adil dan sesuatu yang tidak adil.

Hakekat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subjektif (subjektif untuk kepentingan kelompoknya, golongannya, dan sebagainya) melebihi norma-norma lain. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan, misalnya, orang tua dan anaknya, majikan dan buruh, hakim dan *yustisiabel*, pemerintah dan warganya serta kreditur dan debitur.

Pada umumnya keadilan merupakan penilaian yang hanya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja: para *yustisiabel* (pada umumnya pihak yang dikalahkan dalam perkara perdata) menilai putusan hakim tidak adil; buruh yang diputuskan hubungan kerjanya merasa diperlakukan tidak adil oleh majikannya; dalam pencabutan hak atas tanah atau pemungutan pajak, warga Negara yang bersangkutan merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintahnya. Jadi, penilaian tentang keadilan ini pada umumnya hanya ditinjau dari satu pihak saja, yaitu pihak yang menerima perlakuan. Apakah pihak yang melakukan tindakan atau kebijaksanaan tidak dapat menuntut tindakan atau kebijaksanaan itu dinilai adil? Jika kebijaksanaan pemerintah telah dipertimbangan dengan

saksama bahwa hal itu demi kepentingan umum, demi kepentingan orang banyak, tetapi ada warga yang tidak sepenuhnya terpenuhi kebutuhannya, apakah kebijaksanaan pemerintah itu dapat dinilai tidak adil? Jika buruh ternyata telah melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan perusahaan dan kemudian majikan memutuskan hubungan kerja terhadap Buruh yang bersangkutan, apakah tindakan majikan itu tidak adil? Keadilan kiranya tidak harus hanya dilihat dari satu pihak saja, tetapi harus dilihat dari dua pihak.

2. Teori Utilistis (*Eudaemonistis*)

Menurut teori ini, hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*). Pada hakekatnya menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Penganut teori ini antara lain *Jeremy Bentham* dalam bukunya yang berjudul "*introduction to the morals and legislation*" berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah/manfaat bagi orang. Apa yang dirumuskan oleh Bentham tersebut diatas hanyalah memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan tidak mempertimbangkan tentang hal-hal yang konkrit. Anggapan Bentham sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, bahwa apa yang berfaedah itu belum tentu memenuhi nilai keadilan atau dengan kata lain apabila yang berfaedah lebih ditonjolkan maka dia akan menggeser nilai keadilan kesamping, dan jika kepastian oleh karena hukum merupakan tujuan utama dari hukum itu, hal ini akan menggeser nilai kegunaan atau faedah dan nilai keadilan.

3. Teori Campuran (*Yuridis Dogmatik*)

Teori ini dikemukakan oleh Muckhtar Kusmaatmadja bahwa tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Di samping tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.

C. Sebab Negara Berhak Menghukum

Semenjak dilahirkan ke dunia, manusia sudah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur. Hasrat untuk hidup secara teratur tersebut dipunyainya sejak lahir dan selalu berkembang dalam pergaulan hidupnya. Namun, apa yang dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, maka manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan seperangkat patokan agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut. Patokan-patokan tersebut, tidak lain merupakan pedoman untuk berperilaku secara pantas. Patokan untuk berperilaku secara pantas tersebut kemudian dikenal dengan sebutan norma atau kaidah. Untuk menjawab pertanyaan apa sebab negara berhak menghukum, dapat dikemukakan beberapa teori hukum yang berpendapat mengenai konsekuensi dari pelanggaran hukum bagi yang melanggarnya.

Teori perjanjian masyarakat mencoba menjawab pertanyaan tersebut di atas dengan menggunakan otoritas negara yang bersifat monopoli itu pada kehendak manusia itu sendiri yang menghendaki adanya perdamaian dan ketentraman di masyarakat. Mereka berjanji akan menaati segala kekuatan

yang dibuat negara dan dilain pihak bersedia pula memperoleh hukuman jika dipandang tingkah lakunya akan berakibat terganggunya ketertiban dalam masyarakat. Mereka telah memberikan kuasa kepada negara untuk menghukum yang melanggar ketertiban. Selain itu, penganut-penganut teori kedaulatan negara mengemukakan pendirian yang lebih tegas. Karena negaralah yang berdaulat, maka hanya negara itu sendiri yang berhak menghukum seseorang yang mencoba mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Negaralah yang menciptakan hukum jadi segala sesuatu harus tunduk kepada negara. Negara di sini dianggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan-peraturan hukum. Jadi, adanya hukum itu karena adanya negara, dan tidak ada satu hukum pun yang berlaku jika tidak dikehendaki oleh negara. Dalam kaitan dengan hukuman, ciptaan negara itu adalah hukum pidana. Walaupun terdapat berbagai teori seperti tersebut di atas, sesungguhnya hak negara untuk menghukum seseorang didasari pemikiran bahwa negara memiliki tugas berat, yaitu berusaha mewujudkan segala tujuan yang menjadi cita-cita dan keinginan seluruh warganya. Usaha-usaha yang berupa hambatan-hambatan, penyimpangan-prnyimpangan terhadap perwujudan tujuan tadi patut dicegah dengan memberikan hukuman kepada pelakunnya. Hanya dengan cara demikian, negara dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.

D. Sebab Orang Mentaati Hukum

Hukum adalah dalam kompas ilmu untuk manusia, atau sosial ilmu, karena merupakan bagian integral dan penting dalam komponen manusia masyarakat dan budaya. Tidak ada kejadian yang dikenal dari suatu keadaan dalam pengalaman manusia, di mana masyarakat yang heterogen ada dan budaya telah tanpa, atau sudah bebas dari, hukum. Dimanapun dan kapanpun

masyarakat dan budaya yang ditemukan, ada hukum juga ditemukan, mengenangi seluruh masyarakat sebagai bagian dari budaya. Seperti komponen lain dari masyarakat manusia dan budaya, hukum adalah fenomena, rentan terhadap ketakutan intelektual dengan bantuan dari indra manusia, dan tunduk pada penyelidikan empiris dan ilmiah deskripsi. Hukum merupakan salah satu bentuk budaya untuk kendali dan regulasi perilaku manusia, baik individual atau kolektif dalam penerapannya. Hukum adalah alat utama dari kontrol sosial pada masyarakat modern serta dalam masyarakat primitif.

Pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat akan hukum merupakan cita- cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya, membuat masyarakat sadar hukum dan taat hukum bukanlah sesuatu yang mudah dengan membalik telapak tangan, banyak yang harus diupayakan oleh pendiri atau pemikir negeri ini untuk memikirkan hal tersebut. Hukum bukanlah satu-satunya yang berfungsi untuk menjadikan masyarakat sadar hukum dan taat hukum, Indonesia yang notabene adalah negara yang sangat heterogen tampaknya dalam membentuk formulasi hukum positif agak berbeda dengan negara-negara yang kulturnya homogen, sangatlah penting kiranya sebelum membentuk suatu hukum yang akan mengatur perjalanan masyarakat, haruslah digali tentang filsafat hukum secara lebih komprehensif yang akan mewujudkan keadilan yang nyata bagi seluruh golongan, suku, ras, agama yang ada di Indonesia.

Peranan hukum didalam masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan, dalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata-kelakuan yang berlaku dalam

masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki. Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (*standard*) dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran hukum sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum.

Menurut Soerjono, setir pendapatnya L. Pospisil, berpendapat bahwa ada Faktor-faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, setidaknya- tidaknya dapat dikembalikan pada faktor-faktor atau hal-hal sebagai berikut :

1. *Compliance*, yaitu: *“an overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on ‘means-control’ and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance”*.

Orang mentaati hukum karena takut terkena hukuman. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan yang kuat untuk menaati hukum dari dalam diri. Kekuatan yang mempengaruhi didasarkan pada “alat-alat kendali” dan, sebagai konsekuensinya, orang yang dipengaruhi menyesuaikan.

2. *Identification*, yaitu: *“an acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a person’s desire to maintain membership in a group or relationship with the*

agent. The source of power is the attractiveness of the relation which the persons enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the salience of these relationships”.

Ketaatan yang bersifat *identification*, artinya ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak. Identifikasi, yaitu: suatu penerimaan terhadap aturan bukan karena nilai hakikinya, dan pendekatan hanyalah sebab keinginan seseorang untuk memelihara keanggotaan di dalam suatu hubungan atau kelompok dengan ketaatan itu. Sumber kuasa menjadi daya pikat dari hubungan orang-orang yang menikmati kebersamaan kelompok itu, dan penyesuaiannya dengan aturan akan bergantung atas hubungan utama ini.

3. *Internalization*, yaitu: “*the acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding ... the content is congruent with a person’s values either because his values changed and adapted to the inevitable*”.

Ketaatan yang bersifat *internalization*, artinya ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya. Internalisasi, yaitu: “penerimaan oleh aturan perorangan atau perilaku sebab ia temukan isinya yang pada hakekatnya memberi penghargaan. Isi adalah sama dan sebangun dengan nilai-nilai seseorang yang manapun, sebab nilai-nilainya mengubah dan menyesuaikan diri dengan yang tak bisa diacuhkan. Ada kesadaran dari dalam diri yang membuatnya mentaati hukum dengan baik.

Menurut Aritoteles “*Rhetorica*” mencetuskan teori bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi

daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur, ialah keadilan dengan memberikan tiap-tiap orang apa yang berhak dia terima yang memerlukan peraturan sendiri bagi tiap-tiap kasus. Apabila ini dilaksanakan maka tidak akan ada habisnya. Oleh karenanya Hukum harus membuat apa yang dinamakan "*Algemeene Regels*" (Peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan umum). Peraturan ini diperlukan oleh masyarakat teratur demi kepentingan kepastian Hukum, meskipun padasewaktu-waktu dapat menimbulkan ketidakadilan.

Ada beberapa alasan mengapa manusia mematuhi hukum:

1. Manusia mematuhi hukum jelas karena hukum itu merupakan suatu kebutuhan. Dimana ada masyarakat, disitu pasti ada hukum. Semua manusia butuh hukum untuk kelangsungan hidupnya, karena sejatinya setiap manusia pasti mendambakan kehidupan yang aman, nyaman, dan tentram, dan dengan adanya hukum itu sendiri, kehidupan yang aman itupun dapat terwujudkan. Contohnya, sebagai warga Negara Indonesia, kita wajib tau apa saja hak-hak dan kewajiban kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dengan adanya UUD 1945 pasal 27 sampai pasal 33 kita dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban kita sebagai warga Negara Indonesia.
2. Manusia mematuhi hukum karena memang dari kesadaran manusia itu sendiri. Contohnya, sebagai manusia yang bermoral, pasti tidak akan ada pria dan wanita yang belum teirkat perkawinan yang sah tetapi tinggal bersama dalam satu rumah (biasa disebut kumpul kebo). Memang tidak ada sanksi tertulis dalam hal tersebut. Tetapi perlu diingat, hukum itu bukan hanya sebatas Undang-Undang atau

peraturan tertulis saja (paham legisme), tetapi ada juga hukum yang bersifat tidak tertulis (hukum adat) yang sanksinya merupakan sanksi moral dari masyarakat sekelilingnya. Seperti Contoh kasus diatas. atas dasar kesadaran, tentu tidak akan ada manusia yang berbuat demikian walaupun memang tidak ada Undang-Undang yang memuat hal tersebut, tetapi hal itu tentu saja merupakan perbuatan asusila yang akan mendapat sanksi moral, yaitu berupa cemooh dari masyarakat bahwa mereka yang terlibat tersebut telah melanggar norma susila yang berlaku.

3. Manusia mematuhi hukum karena adanya sanksi Alasan ini paling banyak dan paling ampuh untuk mendorong manusia mematuhi hukum. Sanksi merupakan balasan atau ganjaran yang akan diterima bagi siapa saja yang melanggar hukum, dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Sanksi bersifat memaksa.
4. Manusia adalah makhluk sosial Manusia adalah makhluk sosial yang bersifat *Zoon Politicon* (*Aristoteles*) yang nyata dalam kehidupan bersama sebagai masyarakat itu tidak mudah. Hal itu disebabkan karena setiap manusia mempunyai kebutuhan dan kepentingan sendiri-sendiri yang seringkali bertentangan satu sama lainnya. Dari akibat perbedaan itu sering terjadi ketidakseimbangan /keserasian dalam hubungan bermasyarakat, disinilah aturan tata kehidupan antar manusia yang disebut Hukum itu dibutuhkan ditengah-tengah masyarakat.

E. Rangkuman

Orang menaati hukum karena berbagai alasan, di antaranya:

1. Hukum dirasakan sebagai hukum yang berkepentingan dan benar
2. Ada rasa ketentraman karena takut terkena sanksi jika melanggar
3. Masyarakat menghendaknya
4. Ada paksaan sosial
5. Hukum dibuat untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai, nyaman, dan tenteram
6. Hukum menjamin masyarakat yang adil, di mana setiap orang bertanggung jawab atas tindakan mereka
7. Hukum berfungsi sebagai panduan utama tentang bagaimana peradaban seharusnya berfungsi.

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia, yang bersifat memaksa, melindungi, dan mengikat. Hukum dibuat atas dasar kesepakatan masyarakat dengan penguasa (pemerintah).

Untuk meningkatkan kesadaran hukum, rasa keadilan harus diwujudkan sejak kecil, dari lingkungan keluarga. Selain hukum dan perundang-undangan, ia juga melanggar hak asasi manusia. Kesimpulannya, alasan mengapa kita mesti mematuhi hukum adalah supaya kehidupan masyarakat teratur, damai, tenteram, tenang, juga stabil. Dengan mematuhi hukum, tidak akan ada pelanggaran bahkan pihak yang dirugikan

SOAL PILIHAN GANDA

1. Dibawah ini, salah satu faktor yang menyebabkan warga/masyarakat mematuhi hukum adalah....
 - A. Filsafat hukum
 - B. Internalization
 - C. Eudaemonitis
 - D. Commutativa

Jawaban: B

Pembahasan: Internalization, yaitu: *"the acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding ... the content is congruent with a person's values either because his values changed and adapted to the inevitable"*.

Ketaatan yang bersifat internalization, artinya ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya. Internalisasi, yaitu: "penerimaan oleh aturan perorangan atau perilaku sebab ia temukan isinya yang pada hakekatnya memberi penghargaan, isi adalah sama dan sebangun dengan nilai-nilai seseorang yang manapun, sebab nilai-nilainya mengubah dan menyesuaikan diri dengan yang tak bisa diacuhkan Ada kesadaran dari dalam diri yang membuatnya mentaati hukum dengan baik. kan diri hanya di bawah pengawasan.

2. Yang merupakan pengertian dari *Justitia Commutativa* adalah....
 - A. Memberikan kepada setiap orang sama banyaknya
 - B. Hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya

- C. Manusia sudah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur.
- D. Pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat akan hukum merupakan cita- cita dari adanya norma-norma

Jawaban: A

Pembahasan: memberikan kepada setiap orang sama banyaknya. Dalam pergaulan di dalam masyarakat, justitia commutative merupakan kewajiban setiap orang terhadap sesamanya. Di sini yang dituntut adalah kesamaan. Yang adil ialah apabila setiap orang yang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya. Misalnya, dalam kamp pengungsian, pembagian beras yang sama banyaknya akan dirasakan adil.

- 3. Berdasarkan penjelasan diatas, salah satu alasan orang menaati hukum adalah
 - A. Hukum alam
 - B. Agama
 - C. Sanksi
 - D. Takut

Jawaban: C

Pembahasan: Orang menaati hukum karena berbagai alasan, di antaranya:

- a. Menjaga keamanan: Menaati hukum dan tata tertib dapat menjaga keamanan diri sendiri dan orang lain.
- b. *Sanksi: Hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum dapat membuat orang takut dan menghindari perbuatan yang sama.*
- c. Ketaatan dan soleh: Orang yang taat dan soleh dapat membedakan antara yang baik dan buruk.

- d. Pengaruh masyarakat: Ketaatan masyarakat terhadap hukum dapat menjadi kebiasaan.
 - e. Sementara itu, negara berhak menghukum seseorang yang melanggar hukum karena:
 - f. Pelanggaran hukum dapat mengakibatkan goncangan, bahaya, dan meruntuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat.
 - g. Masyarakat berjanji akan mentaati segala ketentuan yang dibuat negara dan bersedia dihukum jika tingkah lakunya mengganggu ketertiban.
 - h. Negara adalah negara yang berdaulat dan hukum diciptakan oleh negara.
 - i. Manusia mematuhi hukum karena adanya sanksi Alasan ini paling banyak dan paling ampuh untuk mendorong manusia mematuhi hukum. Sanksi merupakan balasan atau ganjaran yang akan diterima bagi siapa saja yang melanggar hukum, dengan ketentuan - ketentuan tertentu. Sanksi bersifat memaksa.
4. Arti dari "*Algemeene Regels*" adalah...
- A. Ketaatan kepada tuhan yang maha esa
 - B. Hukum dan kaidah undang - undang 1945
 - C. Semua sama dimata hukum
 - D. Peraturan - peraturan atau ketentuan - ketentuan umum

Jawaban: D

Pembahasan: Hukum harus membuat apa yang dinamakan "*Algemeene Regels*" (Peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan umum). Peraturan ini diperlukan oleh masyarakat teratur demi kepentingan kepastian Hukum, meskipun padasewaktu-waktu dapat menimbulkan ketidakadilan.

5. Teori yang dikemukakan oleh Muckhtar Kusmaatmadja bernama
- A. Teori Utilistis
 - B. Teori Etis
 - C. Teori Campuran
 - D. Teori Filsafat Hukum

Jawaban: C

Pembahasan: Teori Campuran (Yuridis Dogmatik)

Teori ini dikemukakan oleh Muckhtar Kusmaatmadja bahwa tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini merupakansyarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Di samping tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.

BAB 11

ETIK DAN KODE ETIK PROFESI HUKUM

Kode etik profesi hukum diklasifikasikan berdasarkan jenis-jenis profesinya. Misalnya kode etik hakim, kode etik jaksa, kode etik profesi Polri, kode etik notaris, dan kode etik advokat.

A. Jenis Etika

Sebelum membahas kode etik profesi hukum, mari kenali dulu konsep etika. Sekelompok masyarakat, baik dalam kelompok kecil dan besar, pasti memiliki etika. KBBI mendefinisikan etika sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Jika disederhanakan, etika merupakan konsep tentang baik dan buruk akan perilaku atau sikap seseorang. Diterangkan R. Rizal Isnanto, ada dua macam etika dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia, yaitu:

1. Etika Deskriptif Yaitu Etika Yang Berusaha Meneropong Sikap, Perilaku Manusia, Serta Nilai Yang Dikejar Secara Kritis Dan Rasional; Dan
2. Etika Normatif Yaitu Etika Yang Berusaha Menerapkan Berbagai Sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki manusia sebagai sesuatu yang bernilai.

Kemudian, etika secara umum dibagi menjadi dua kategori, yakni etika umum dan etika khusus. Etika umum adalah perihal kondisi dasar manusia bertindak, sedangkan etika khusus adalah penerapan moral dalam dalam bidang yang khusus.

Lebih lanjut, etika khusus ini digolongkan menjadi dua, yakni etika individual dan etika sosial. Etika individual menyangkut sikap dan kewajiban manusia akan dirinya sendiri. Lalu, etika sosial adalah soal kewajiban, sikap, dan perilaku manusia sebagai bagian dari masyarakat.

B. Pengertian Kode Etik Profesi Hukum dan Fungsinya

Kode etik adalah perluasan dari etika. Lebih lanjut, kode etik diartikan Shidarta dalam *Moralitas Profesi Hukum* sebagai norma yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Kode etik profesi hukum adalah sejumlah norma yang melekat pada tiap-tiap profesi. Dalam penerapannya, kode etik profesi hukum kerap menemukan kendala.

Abdulkadir Muhammad dalam *Etika Profesi Hukum* mengartikan kode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterima kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya, bagaimana harus berbuat sekaligus menjamin moral profesi di masyarakat.

Lebih lanjut, Abdulkadir Muhammad menerangkan bahwa kode etik profesi, termasuk halnya kode etik profesi hukum, dibutuhkan sebagai sarana kontrol sosial; untuk mencegah campur tangan pihak lain; dan untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik.

Namun, selain fungsi utama tersebut, kode etik profesi hukum juga memiliki fungsi lain, yakni merupakan kriteria prinsip profesional anggota lama, baru, atau calon anggota; mencegah kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antara sesama anggota profesi atau antara anggota profesi dengan masyarakat; dan sebagai kontrol apakah anggota profesi telah memenuhi kewajiban sesuai kode etik profesinya.

C. Tujuan Kode Etik Profesi Hukum

Bertolak ke tujuan adanya kode etik profesi hukum, Niru A. Sinafa dalam Jurnal Ilmiah Dirgantara Volume 10, menerangkan bahwa kode etik profesi, termasuk halnya profesi hukum, memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi martabat profesi;
2. Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota;
3. Meningkatkan pengabdian para anggota profesi;
4. Meningkatkan mutu profesi;
5. Meningkatkan mutu organisasi profesi;
6. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi;
7. Memiliki organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat;
8. Menentukan baku standarnya sendiri.

D. Hambatan atau Kendala dalam Pelaksanaan Kode Etik Profesi Hukum

Kode etik profesi hukum diklasifikasikan berdasarkan jenis-jenis profesinya. Misalnya, kode etik hakim, kode etik jaksa, kode etik profesi Polri, kode etik notaris, dan kode etik advokat. Dalam penerapannya, masing-masing kode etik profesi hukum ini kerap mengalami hambatan atau kendala.

Diterangkan Abdulkadir Muhammad (dalam Sinafa, 2020: 31), alasan-alasan yang menyebabkan adanya hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kode etik profesi hukum di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh sifat kekeluargaan;
2. Pengaruh jabatan;
3. Pengaruh konsumerisme;
4. Pengaruh lemah iman.

Sementara itu, Sumaryono (dalam Sinafa, 2020: 31) menerangkan sejumlah hambatan atau kendala yang cukup serius dalam penegakan kode etik profesi hukum, yakni sebagai berikut:

1. Kualitas pengetahuan profesional hukum;
2. Penyalahgunaan profesi hukum;
3. Kecenderungan profesi hukum menjadi kegiatan bisnis;
4. Penurunan kesadaran dan kepedulian sosial;
5. Sistem yang sudah usang.

E. Penjelasan Etika Secara Luas

Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama, yaitu:

1. Etika Deskriptif, yaitu etika yang menepong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberi fakta sebagai dasar mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang diambil.
2. Etika Normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan.

Etika secara umum dapat dibagi menjadi:

1. Etika Umum, berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori etika dan prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik buruknya

suatu tindakan. Etika umum dianalogkan sebagai ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori.

2. Etika Khusus, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud: Bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar. Namun, penerapan itu dapat juga berwujud: Bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatarbelakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis, cara bagaimana manusia mengambil suatu keputusan atau tindakan dan teori serta prinsip moral dasar yang ada dibalikinya.

Etika Khusus dibagi lagi menjadi dua bagian:

1. Etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.
2. Etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia.

Perlu diperhatikan bahwa etika individual dan etika sosial tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tajam, karena kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan sebagai anggota umat manusia saling berkaitan. Etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia baik secara langsung maupun secara kelembagaan (keluarga, masyarakat, negara), sikap kritis terhadap pandangan-pandangan dunia dan ideologi-ideologi maupun tanggung jawab umat manusia terhadap lingkungan hidup. Dengan sedemikian luasnya lingkup dari etika sosial, maka etika sosial ini terbagi atau terpecah menjadi

banyak bagian atau bidang. Pembahasan bidang yang paling aktual saat ini antara lain:

1. Sikap terhadap sesama;
2. Etika keluarga;
3. Etika profesi;
4. Etika politik;
5. Etika lingkungan; dan
6. Etika ideologi.

Dari sistematika di atas, kita bisa melihat bahwa Etika Profesi merupakan bidang etika khusus atau terapan yang merupakan produk dari etika sosial.

Sistem Penilaian Etika:

1. Titik berat penilaian etika sebagai suatu ilmu, adalah pada perbuatan baik atau jahat, susila atau tidak susila.
2. Perbuatan atau kelakuan seseorang yang telah menjadi sifat baginya atau telah mendarah daging, itulah yang disebut akhlak atau budi pekerti. Budi tumbuhnya dalam jiwa, bila telah dilahirkan dalam bentuk perbuatan namanya pekerti. Jadi suatu budi pekerti, pangkal penilaiannya adalah dari dalam jiwa; dari semasih berupa angan-angan, cita-cita, niat hati, sampai ia lahir keluar berupa perbuatan nyata.

Menurut A. Drs. Burhanuddin Salam menjelaskan bahwa sesuatu perbuatan di nilai pada tiga tingkat, meliputi:

1. Tingkat pertama, semasih belum lahir menjadi perbuatan, jadi masih berupa rencana dalam hati atau disebut niat.
2. Tingkat kedua, setelah lahir menjadi perbuatan nyata, yaitu pekerti.
3. Tingkat ketiga, akibat atau hasil perbuatan tersebut, yaitu berbentuk baik atau buruk.

Dari sistematika di atas, kita bisa melihat bahwa Etika Profesi merupakan bidang etika khusus atau terapan yang merupakan produk dari etika sosial. Kata hati atau niat biasa juga disebut karsa atau kehendak, kemauan, *will*. Dan isi dari karsa inilah yang akan direalisasikan oleh perbuatan. Dalam hal merealisasikan ini ada empat variabel yang terjadi, yaitu:

- a. Tujuan baik, tetapi cara untuk mencapainya yang tidak baik.
- b. Tujuannya yang tidak baik, cara mencapainya kelihatan baik.
- c. Tujuannya tidak baik, dan cara mencapainya juga tidak baik.
- d. Tujuannya baik, dan cara mencapainya juga terlihat baik.

F. Etika Profesi

Kata etik (atau etika) berasal dari kata *ethos* (bahasa Yunani) yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subyek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Menurut Martin (1993), etika didefinisikan sebagai *"the discipline which can act as the performance index or reference for our control system"*. Dengan demikian, etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya.

Dalam pengertiannya yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk aturan (*code*) tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat dibutuhkan akan difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala tindakan yang secara logika-rasional umum

(*common sense*) dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan, demikian etika ialah refleksi dari apa yang disebut dengan "*self control*", karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (*profesi*) itu sendiri.

Selanjutnya, karena kelompok profesional merupakan kelompok berkeahlian dan berkemahiran yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berstandar tinggi yang dalam menerapkan semua keahlian dan kemahirannya yang tinggi itu hanya dapat dikontrol dan dinilai dari dalam oleh rekan sejawat (sesama profesi sendiri). Kehadiran organisasi profesi dengan perangkat "*built-in mechanism*" berupa kode etik profesi dalam hal ini jelas akan diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian (Wignjosoebroto, 1999).

Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Tanpa etika profesi, apa yang semula dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa (okupasi) yang sedikitpun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme dan ujung-ujungnya akan berakhir dengan tidak adanya lagi respek maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada para elit profesional ini.

Adapun prinsip-prinsip etika profesi adalah meliputi:

1. Tanggung Jawab

Terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya.

Terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat umumnya.

2. Keadilan

Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya.

3. Otonomi

Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya.

G. Rangkuman

Dari pengertian ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa profesi adalah suatu fungsi kemasyarakatan tertentu. Ada lima sistem okupasi yang dapat dikualifikasi sebagai profesi dalam pengertian ini, yakni keimanan (ulama), kedokteran, hukum, jurnalistik dan pendidikan. Kelimanya berkaitan langsung dengan martabat manusiawi dalam keutuhannya, berupa relasi dengan yang transenden kepastian hukum yang berkeadilan, informasi yang relevan dan solidaritas yang dinamis kreatif. Berkaitan dengan profesi hukum sendiri berkaitan dengan masalah mewujudkan dan memelihara ketertiban yang berkeadilan di dalam kehidupan bermasyarakat. Penghormatan terhadap martabat manusia merupakan titik tolak atau landasan bertumpunya atau tujuan akhir dari hukum.

Untuk mewujudkan ketertiban yang berkeadilan, hukum merupakan sarana yang mewujudkan dalam berbagai kaidah perilaku kemasyarakatan yang disebut kaidah hukum.

Keseluruhan kaidah hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat tersusun dalam suatu sistem yang disebut tata hukum. Ada dan berfungsinya tata hukum dengan kaidah-kaidah hukumnya serta penegakannya merupakan produk dari perjuangan manusia dalam upaya mengatasi masalah-masalah kehidupan. Dalam dinamika kesejahteraan manusia, hukum dan tata hukumnya tercatat sebagai salah satu faktor yang sangat penting dalam proses pengadaban dan penghalusan dari budi manusia.

Salah satu fungsi kemasyarakatan agar kehidupan manusia tetap bermartabat adalah dengan menyelenggarakan dan menegakkan ketertiban yang berkeadilan dalam kehidupan bersama sebagai suatu kebutuhan dasar manusia. Dalam kehidupan sehari-hari pada tingkat peradaban yang telah majemuk, fungsi kemasyarakatan penyelenggaraan dan penegakan ketertiban yang berkeadilan ini diwujudkan dalam profesi hakim. H.F.M Crombag dalam makalahnya yang berjudul "*Notities Over De Juridische Opleiding* (1972)" mengklasifikasikan peran kemasyarakatan profesi hukum itu ke dalam empat bidang karya hukum, yakni penyelesaian konflik secara formal (peradilan), pencegahan konflik (*Legal Advice*), penyelesaian konflik secara informal, dan penerapan hukum di luar konflik. Jabatan-jabatan seperti hakim, advokat dan notaris termasuk profesi hukum masa kini yang mewujudkan bidang karya hukum secara khas.

SOAL PILIHAN GANDA

1. Dua macam etika dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia yaitu...
 - A. Etika Umum & Etika Khusus
 - B. Etika Individual & Etika Sosial
 - C. Etika Deskriptif & Etika Normatif
 - D. Adab & Moral

Jawaban: C

Pembahasan:

Diterangkan R. Rizal Isnanto, ada dua macam etika dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia, yaitu:

- a. Etika deskriptif yaitu etika yang berusaha meneropong sikap, perilaku manusia, serta nilai yang dikejar secara kritis dan rasional; dan
 - b. Etika normatif yaitu etika yang berusaha menerapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki manusia sebagai sesuatu yang bernilai.
2. Dibawah ini, yang merupakan tujuan kode etik profesi adalah....
 - A. Menentukan baku standarnya sendiri
 - B. Menjunjung adab dan moral
 - C. Meningkatkan pengetahuan
 - D. Mendapatkan keuntungan pribadi

Jawaban: A

Pembahasan:

Bertolak ke tujuan adanya kode etik profesi hukum, Niru A. Sinafa dalam Jurnal Ilmiah Dirgantara Volume 10. Menerangkan bahwa kode etik profesi, termasuk halnya profesi hukum, memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi martabat profesi.
 - b. Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota.
 - c. Meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
 - d. Meningkatkan mutu profesi.
 - e. Meningkatkan mutu organisasi profesi.
 - f. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.
 - g. Memiliki organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.
 - h. Menentukan baku standarnya sendiri.
3. Yang tidak merupakan hambatan atau kendala dalam penegakan kode etik profesi hukum adalah...
- A. Kualitas pengetahuan profesional hukum
 - B. Penyalahgunaan profesi hukum
 - C. Kecenderungan profesi hukum menjadi kegiatan bisnis
 - D. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi

Jawaban: D

Pembahasan:

Sumaryono (dalam Sinafa, 2020: 31) menerangkan sejumlah hambatan atau kendala yang cukup serius dalam penegakan kode etik profesi hukum, yakni sebagai berikut:

- a. Kualitas pengetahuan profesional hukum.
- b. Penyalahgunaan profesi hukum.
- c. Kecenderungan profesi hukum menjadi kegiatan bisnis.
- d. Penurunan kesadaran dan kepedulian sosial.
- e. Sistem yang sudah usang.
- f. Sedangkan meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi merupakan salah satu dari tujuan - tujuan kode etik profesi.

4. Dibawah ini, yang merupakan 3 prinsip - prinsip etika profesi adalah...
- A. Moral, Adab & Kemaian
 - B. Tanggung Jawab, Keadilan & Otonomi
 - C. Moral. Tanggung Jawab & Otonomi
 - D. Adab, Keadilan & Kemaian

Jawaban: B

Pembahasan:

Adapun prinsip-prinsip etika profesi adalah meliputi:

- a. Tanggung Jawab

Terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya.

Terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat umumnya.

- b. Keadilan

Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya.

- c. Otonomi

Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya.

5. Etika khusus dibagi menjadi dua bagian yaitu...
- A. Etika Individual dan Etika Sosial
 - B. Etika Normatif & Etika Sosial
 - C. Etika Deskriptif & Etika Umum
 - D. Etika Sosial & Etika Umum

Jawaban: A

Pembahasan:

Etika Khusus dibagi lagi menjadi dua bagian:

- a. Etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.
- b. Etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia.

BAB 12

HUKUM PROGRESIF

Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, Prof. Satjipto Rahardjo menyebut *deep ecology*. Hukum tak semata untuk manusia. Pertanyaan tentang apa sebenarnya hukum progresif dan posisinya dalam aliran hukum yang berkembang mengemuka dalam Konsorsium Hukum Progresif yang berlangsung selama dua hari di Semarang, 29-30 November 2013. Lebih dari enam puluh makalah disampaikan dalam perhelatan itu, semua mencoba menggambarkan wujud hukum progresif dalam berbagai bidang. Bahkan seorang peserta bertanya dalam forum apa sebenarnya hukum progresif, karena ternyata masing-masing orang menafsirkan hukum progresif itu berdasarkan versinya.

Pada penutupan acara, Direktur Satjipto Rahardjo Institute, Prof. Suteki, mengatakan tak mudah menjawab hukum progresif per definisi karena ia adalah hukum yang terus berkembang. Almarhum Prof. Tjip menyebut hukum itu berkualitas sebagai ilmu yang senantiasa mengalami pembentukan, *legal science is always in the making*. Hukum progresif adalah gerakan pembebasan karena ia bersifat cair dan senantiasa gelisah melakukan pencarian dari satu kebenaran ke kebenaran selanjutnya.

Hukum progresif memang telah berkembang sedemikian rupa sejak Satjipto Rahardjo menggagasnya. Gagasan itu pertama-tama didasari keprihatinan terhadap kontribusi rendah ilmu hukum di Indonesia untuk mencerahkan bangsa

keluar dari krisis, termasuk krisis di bidang hukum. Murid-murid Prof. Satjipto, yang kemudian dikenal sebagai kaum Tjipian, meneruskan gagasan almarhum. Bertahun-tahun pemikiran Prof. Tjip dibahas selama itu pula muncul pertanyaan tentang karakter, elemen dasar, ciri, atau apapun namanya hukum progresif.

Guru Besar Ilmu Hukum UGM Yogyakarta yang juga Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, mengelaborasi pikiran-pikiran hukum progresif ke dalam 13 karakter. Antara lain hukum progresif bukan hanya teks, tetapi juga konteks. Hukum progresif mendudukkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam satu garis. Jadi, hukum yang terlalu kaku akan cenderung tidak adil. Hukum progresif bukan hanya taat pada formal prosedural birokratis tetapi juga material-substantif. Tetapi yang tak kalah penting adalah karakter hukum progresif yang berpegang teguh pada hati nurani dan menolak hamba materi. “Hukum itu harus berhati nurani,” kata Guru Besar Universitas Parahyangan Bandung, B. Arief Sidharta Dosen Universitas Nusa Cendana Kupang, Bernard L. Tanya mengingatkan hukum progresif adalah hukum dengan semangat berbuat yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Hukum progresif menghendaki manusia jujur. Berani keluar dari tatanan merupakan salah satu cara mencari dan membebaskan, karena bagi Prof. Tjip, ilmu hukum progresif adalah tipe ilmu yang selalu gelisah melakukan pencarian dan pembebasan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Moh. Mahfud MD juga mengakui hukum progresif sulit dibuat per definisi. Bagi seorang hakim, hukum progresif adalah hukum yang bertumpu pada keyakinan hakim, dimana hakim tidak terbelenggu pada rumusan Undang-Undang. Menggunakan hukum progresif, seorang hakim berani mencari dan memberikan keadilan

dengan melanggar Undang-Undang. Apalagi, tak selamanya Undang-Undang bersifat adil.

Salah satu contoh Undang-Undang yang tidak adil adalah UU Pemilu yang hanya mengizinkan partai politik yang punya kursi di DPR yang boleh ikut pemilu pada 2009. Aturan semacam itu dinilai Mahfud sebagai bentuk kolusi yang tidak memberikan rasa keadilan. Walhasil, Mahkamah Konstitusi menggunakan optik hukum progresif untuk membatalkan regulasi itu.

Jaksa KPK, Yudi Kristiana, memberi contoh lain. Penanganan kasus korupsi Angelina Sondakh juga bermuatan hukum progresif. Dari pesan blackberry yang didasap KPK, kata dia, tak ada kata-kata uang. Yang ada istilah apel Malang dan apel Washington. Tetapi penyidik meyakini maksud istilah itu adalah uang karena ada proses penyerahan (*levering*) dan ucapan terima kasih antara pemberi dan penerima. Yudi memuji hakim agung yang menghukum Angie 12 tahun penjara sebagai hakim yang berpikiran hukum progresif.

Hukum progresif memandang bahwa hukum itu untuk manusia. Jadi hukum untuk membahagiakan manusia, hukum untuk mengabdikan untuk kepentingan manusia. Bukan manusia untuk hukum. Tetapi akademisi hukum, Sidharta, mengatakan Prof. Satjipto terutama pada tahun-tahun akhir hayatnya menyinggung apa yang disebut *deep ecology*. Konsep ini mengandung arti bahwa hukum bukan lagi semata untuk manusia, tetapi untuk untuk membahagiakan semua makhluk hidup. "Itu berarti hukum untuk semua makhluk hidup," kata dosen Universitas Tarumanegara itu.

A. Hukum Progresif

Dalam perkembangan hukum selanjutnya muncullah paradigma sebagian masyarakat yang melek (paham) hukum yang menginginkan adanya perubahan pola pikir para akademisi hukum, terutama pola pikir penegak hukum agar dalam menegakkan hukum jangan hanya selalu mengacu kepada bunyi dan teks undang-undang, tetapi diharapkan adanya terobosan cara berpikir yang lain karena hukum bekerja berdasarkan panduan sebuah peta yang disodorkan kepadanya. Peta tersebut menentukan bagaimana suatu sistem hukum mempersepsikan fungsinya dan bagaimana selanjutnya hukum akan menjalankan pekerjaannya. Perubahan dalam peta panduan tersebut menimbulkan perubahan pula dalam fungsi dan bekerjanya hukum.

Harapan sebagian masyarakat tersebut yang menginginkan cara berpikir penegak hukum yang tadinya formalistik dan legalistik nampaknya sudah didengar oleh para penegak hukum terutama sang Hakim yang sudah dituangkan dalam beberapa putusan yang berani menoreboos ketentuan perundang-undangan yang selama ini dinilai tidak adil terutama kepada *yustisiaben* (pencari keadilan) dari kaum *proletariat* (rakyat jelata) yang selama ini mendambakan bekerjanya hukum dengan memberikan keadilan kepada semua orang tanpa terkecuali, putusan-putusan hakim inilah yang sekarang populer dengan istilah hukum progresif.

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas terjadilah perubahan paradigma hukum yang selama ini dianut oleh penegak hukum terutama kepada sang pengadil yang bernama Hakim yang tadinya berpikiran legal positivistik berubah menjadi berparadigma hukum progresif dan hal inilah yang banyak didambakan yustisiaben (pencari keadilan) yang selama

ini banyak merintih dan menjerit melihat teks perundang-undangan yang dianggap lebih banyak ketidakadilannya terhadap mereka.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Paradigma

Berbicara istilah paradigma yang berasal dari bahasa Latin yaitu *paradeigma* yang berarti pola. Konsep paradigma untuk pertama kalinya diintroduksi kembali oleh Thomas S. Kuhn pada tahun 1940-an dalam konteks filsafat sains. Oleh Kuhn istilah ini dipergunakan untuk menunjuk dua pengertian utama, pertama sebagai totalitas konstelasi pemikiran, keyakinan, nilai, persepsi, dan teknik yang dianut oleh akademisi maupun praktisi disiplin ilmu tertentu yang mempengaruhi cara pandang realitas mereka. Kedua sebagai upaya manusia untuk memecahkan rahasia ilmu pengetahuan yang mampu menjungkirbalikkan semua asumsi maupun aturan yang ada.

Menurut Robert Friendrichs bahwa:

Paradigma adalah pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan (*subject matter*) yang semestinya dipelajarinya (*a fundamental image a discipline has of its subject matter*).

Dengan maksud lebih memperjelas lagi, George Ritzer mencoba mentesiskan pengertian yang dikemukakan oleh Kuhn, Mastermann, dan Friedrich, dengan mengartikan paradigma sebagai pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan.

Bertolak dari berbagai pengertian yang dikemukakan di atas, pengertian paradigma oleh mereka tampaknya diberatkan pada beberapa unsur yaitu:

- a. Sebagai pandangan mendasar sekelompok ilmuwan, tentang;
- b. Objek ilmu pengetahuan yang seharusnya dipelajari oleh suatu disiplin tentang;
- c. Metode kerja ilmiah yang digunakan untuk mempelajari objek itu.

Pengembangan ini tampaknya akan membawa persolalan tersendiri bagi pengertian paradigma. Usaha-usaha pemberian pengertian dengan dasar kepentingan individual dari masing-masing disiplin dapat mengakibatkan timbulnya suatu dampak yang bersifat ganda, yaitu pertama menjadi jelasnya makna paradigma bagi kepentingan masing-masing disiplin yang menjelaskannya. Kedua, mengaburnya makna esensial paradigma, dari hakikat dasar pengertiannya sebagaimana pada mulanya diintroduksi oleh Kuhn.

2. Paradigma Hukum

Bertolak dari gagasan Kuhn tentang perkembangan sains, maka sangatlah menarik mengamati pertumbuhan ilmu hukum. Sejumlah gagasan tentang hukum telah eksis dalam suatu rangkaian pertumbuhan sains yang menyerupai gagasan Kuhn. Bermula dari gagasan tentang hukum alam yang mendapatkan tantangan dari bagian alirannya yang lebih muda (hukum alam rasional), ilmu hukum kemudian telah berkembang dalam suatu bentuk revolusi sains yang khas. Salah satu bentuk khas dari revolusi sains dalam bidang ilmu ini adalah bahwa kehadiran suatu paradigma

baru dihadapan paradigma lama tidak selalu menjadi sebab tergeser atau jatuhnya paradigma itu.

Demikian juga kehadiran paradigma baru didalam masyarakat ilmuwan tidak selalu mengubah gagasan hukum yang telah ada sebelumnya. Sering terdapat perbedaan, bahkan saat krisis berlangsung terhadap eksistensi suatu paradigma, paradigma itu justru mendapatkan penguatan-penguatan baru terhadap keberadaannya.

Dimensi khas dari revolusi sains dalam bidang ilmu ini tampaknya merupakan salah satu aspek keragaman karakter objek dari suatu bidang sains, seperti ketika untuk pertama kalinya Kuhn harus tercengang mendapatkan besarnya perbedaan gagasan tentang epistemologi ilmu-ilmu sosial dan sejarah. Dalam bidang ilmu hukum, revolusi itu telah lebih banyak menyentuh bidang ontologi dan epistemologi llmu hukum tanpa harus mengecilkan arti dimensi aksiologis dari bidang ilmu ini. Sebab pertentangan besar antara aliran hukum alam dengan aliran hukum positif adalah persoalan esensi hukum, sumber, bentuk dan cara berfungsinya. Tersentuh pula dimensi aksiologinya dengan ditolaknya unsur pendekatan sejarah terhadap hukum oleh aliran hukum positif. Hal serupa juga terulang terhadap paradigma hukum positif ketika aliran hukum pragmatis mengajukan gagasan-gagaan tentang hukum. Hukum positif betul-betul mengalami guncangan ekssistensial yang hebat kemudian mengakibatkan melunturnya kepercayaan orang terhadap masalah kepastian hukum dan keadilan yang selama hampir satu setengah abad dimitoskan oleh aliran hukum positif.

3. Paradigma hukum progresif

Berbicara hukum progresif kemungkinan masih terlalu asing di telinga publik yang masih awam hukum dan mungkin termasuk juga yang sudah pernah belajar ilmu hukum kemungkinan besar istilah hukum progresif masih belum terlalu familiar dan belum banyak dikaji karena masalah hukum progresif adalah hal yang baru dalam khazanah keilmuan hukum di Indonesia termasuk di fakultas-fakultas hukum belum ada mata kuliah tentang hukum progresif. Namun di era tahun 2002 Prof. Dr. Satjipto Rahardjo sudah mengkomunikasikan gagasan tentang Hukum Progresif kepada publik. Gagasan tersebut muncul dari keprihatinan terhadap keterpurukan hukum dan ketidakpuasan publik yang makin meluas terhadap kinerja hukum dan pengadilan. Gagasan tersebut secara intensif dibicarakan di Program Doktor Ilmu Hukum, bahkan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum sudah berhasil menerbitkan majalah yang juga berjudul "Jurnal Hukum Progresif". Sebuah artikel panjang mengenai Hukum Progresif dimuat pada nomor pertama Jurnal tersebut.

Gagasan tersebut ternyata mendapat apresiasi yang luas dan istilah hukum progresif sekarang sudah mulai banyak digunakan. Pada intinya gagasan Hukum Progresif ingin mendorong komunitas pekerja hukum untuk berani membuat terobosan dalam menjalankan hukum di Indonesia dan tidak hanya dibelenggu oleh pikiran positivistic dan *legal analytical*. Disarankan tidak hanya untuk *rule making*, *rule abiding*, tetapi *rule breaking*. Terobosan tersebut bukan berarti anarki, karena masih banyak jalan, metode hukum, teori hukum serta paradigma baru yang dapat diajukan untuk melakukan *rule breaking* tersebut.

Paradigma hukum progresif yang digagas sang begawan hukum Prof. Dr. Satjipto Rahardjo adalah sebuah gagasan yang fenomenal yang ditujukan kepada aparaturnya penegak hukum terutama kepada sang Hakim agar supaya jangan terbelenggu dengan positivisme hukum yang selama ini banyak memberikan ketidakadilan kepada yustisiaben (pencari keadilan) dalam menegakkan hukum karena penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memulai nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak. Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum ditengah-tengah realitas sosialnya.

Dimasa pasca-modern, hukum juga semakin terganggu kedaulatannya. Lalau lintas elektronik, munculnya dunia *cyber* dan *virtual reality*, mengaburkan kedaulatan hukum tersebut. Seorang penguasa yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia di negerinya, bisa diajukan ke pengadilan di luar negerinya. Seorang yang akan ditahan oleh polisi di Kanada menolak, karena sebelum mehanan polisi tidak mengucapkan mantra-mantra "*miranda rule*" yang terkenal itu. Kita tahu, bahwa *miranda rule* hanya berlaku di Amerika Serikat, tetapi karena siaran media elektronik yang sudah menembus batas negara, menyebabkan orang Kanada mengira bahwa itu berlaku juga di negerinya.

Belajar dari sejarah, apakah kita masih akan berpendapat, bahwa perubahan dimasa datang tidak akan terjadi lagi, apakah dunia akan berhenti berubah dan berkembang dan berhenti pada satu masa tertentu yang dianggap sebagai masa yang sudah mencapai puncak. Hukum progresif tidak berpendapat demikian, melainkan melihat dunia dan hukum dengan pandangan yang mengalir saja, seperti "*panta rei*" (semua mengalir) dari filsuf Heraklitos. Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa "hukum adalah untuk manusia". Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Kedua hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan *status quo* dalam berhukum. Mempertahankan *status quo* memberi efek yang sama seperti waktu orang berpendapat bahwa hukum adalah tolak ukur untuk semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian adalah sejalan dengan positivistik,

normatif dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu kita tidak bisa berbuat banyak kecuali hukumnya diubah lebih dahulu. Ketiga hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan dengan diameyral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia disini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan.

Akhirnya dapat dikemukakan bahwa hukum progresif adalah cara ber hukum yang selalu gelisah untuk membangun diri, sehingga berkualitas untuk melayani dan membawa rakyat kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Ideal tersebut dilakukan dengan aktivitas yang berkesinambungan antara merobohkan hukum yang mengganjal dan menghambat perkembangan (*to arrest development*) untuk membangun yang lebih baik. Kalau boleh diringkas, hukum progresif itu sesungguhnya sederhana, yaitu melakukan pembebasan baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.

4. Kekuatan Hukum Progresif

Meski Indonesia sudah terkenal sebagai salah satu negara dengan sistem hukum yang amat buruk, tetapi kita tidak dapat menutup mata bahwa masih ada kekuatan-kekuatan progresif di negeri ini. Mereka ada di Kejaksaan, pengadilan, kepolisian, advokat, akademisi, LSM, birokrasi, pelaku ekonomi, dan banyak lagi. Hal lain yang amat menarik adalah pelaku-pelaku hukum progresif, sedikit ditemukan di

tingkat nasional, tetapi lebih banyak di tingkat lokal. Hakim-hakim progresif, seperti Amiruddin Zakariya, Teguh Prasetyo dan Benyamin Mangkudilaga, bukanlah "Hakim-hakim besar". Sayang, mereka orang-orang marjinal dan kian dipinggirkan bila tidak bersatu dan dipersatukan.

Penelitian Bank Dunia "*Village Justice in Indonesia*" (2004) yang mengoprek manusia-manusia kecil di tingkat lokal menemukan sejumlah idealis dan para *vigiliante* (pejuang). Ada jaksa yang dengan inisiatif sendiri melakukan terobosan untuk mempercepat proses peradilan. Ada hakim yang tidak mau diajak korupsi meski akhirnya mereka harus dikucilkan.

Bagaimana bila mereka bersatu atau disatukan, kekuatan mereka akan menjadi lebih besar karena adanya keyakinan bahwa mereka tidak berjuang sendiri sehingga bukan tergolong "manusia aneh" lagi. Menyatukan kekuatan progresif tak perlu menunggu waktu lama karena esok haripun sudah bisa terlaksana. Ia tak perlu menunggu perhimpunan formal. Kekuatan mereka sudah terbangun melalui jaringan informal, melalui pembacaan media yang progresif.

5. Hakim Progresif

Di tengah suasana semangat tinggi untuk mengikis korupsi, sebaiknya kita lebih berkonsentrasi pada kedudukan dan peran hakim dalam pemberantasan korupsi. Secara tegas ingin dikatakan, hakim bersikap progresif dan partisan.

Pilihan itu pasti akan mengundang reaksi, khususnya para pemikir liberal. Di negeri ini, pemikir dan pelaku hukum pro liberal masih kuat. Kenyataan ini akibat kurikulum fakultas hukum yang didominasi kuatnya kultur

liberal. Selama ini kita sudah menyerahkan dan memberikan keadilan kepada masyarakat (*delivery of justice*), termasuk dalam pemberantasan korupsi. Doktrin, asas yang dipakai berasal dari arsenal kesejahteraan liberal, yang menyakralkan kemerdekaan individu. Kita sudah tahu hasilnya dengan mempertahankan status quo demi memenangkan kultur liberal.

Dalam suasana terimpit oleh praktik-praktik korup yang menggerogoti bangsa, mengapa kita tidak berani mencari jalan lain. Di sini kita memilih pengadilan progresif dengan hakim-hakim partisan. Hakim seperti itu tidak datang dengan semangat kosong, tetapi penuh determinasi, komitmen, dan *dare* (keberanian) untuk mengalahkan korupsi.

Apakah hakim partisan tidak merupakan anomali di tengah "peradaban hukum". Sebagai bangsa merdeka, kita berhak menentukan pilihan tentang apa yang baik bagi bangsa. Jika hakim-hakim liberal kurang berhasil memberantas korupsi, kini saatnya memilih "hakim partisan dan progresif". Inilah salah satu pilihan bangsa Indonesia bangun dari keterpurukan.

Saat ini yang menjadi permasalahan bangsa ini ialah bagaimana mencari hakim progresif dengan sistem perekrutan yang masih memakai cara-cara liberal dan tidak progresif, diperparah dengan pelajaran-pelajaran di fakultas hukum yang tidak memberikan pelajaran hukum progresif tetapi hanya selalu disesaki dengan pelajaran positivistik, hal tersebut menjadi masalah kita semua yang ingin melihat bangsa ini tidak terjatuh ke jurang kemerosotan hukum yang lebih parah lagi dan sudah saatnya memdambakan

penegak-penegak hukum yang progresif terutama kepada sang Hakim.

C. Rangkuman

Paradigma hukum progresif di Indonesia, saat ini masih dianggap hal yang tabu karena dari sekian lama, mahasiswa-mahasiswa hukum, para penegak hukum, hanya diberikan bekal pelajaran hukum di sekolah-sekolah hukum yang berbau positivistik belaka sehingga dengan adanya paradigma hukum progresif ini, kita semua para penegak hukum (terutama hakim) dituntut untuk merubah cara berpikirnya “yang lama” yang selama ini selalu penuh dengan aroma paradigma positivistik. Karena salah satu sumber yang menyebabkan tidak bekerjanya hukum sebagaimana mestinya. Sehingga saat ini sudah saatnya para penegak hukum yang betul-betul ingin melihat hukum beridiri di atas sendi-sendi kebenaran untuk berani memulai dengan paradigma hukum progresif, semoga.

SOAL PILIHAN GANDA

1. Hukum progresif memandang hukum itu ditujukan untuk....
 - A. Seluruh makhluk hidup
 - B. Warga negara
 - C. Manusia
 - D. Pelaku kejahatan

Jawaban: C

Pembahasan: Hukum progresif memandang bahwa hukum itu untuk manusia. Jadi hukum untuk membahagiakan manusia, hukum untuk mengabdikan untuk kepentingan manusia. Bukan manusia untuk hukum.

2. “Paradigma adalah pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalannya yang semestinya dipelajarinya” siapakah yang mengemukakan pendapat tersebut....
 - A. Robert Friendrich
 - B. Prof. Satjipto Rahardjo
 - C. Prof. Mahfud MD
 - D. Arief Sidharta

Jawaban: A

Pembahasan: Menurut Robert Friendrichs bahwa

“Paradigma adalah pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan (*subject matter*) yang semestinya dipelajarinya (*a fundamental image a discipline has of its subject matter*).”

3. Apakah nama penelitian dari Bank Dunia pada tahun 2004...
- A. Delivery of justice
 - B. Legal science is always in the making
 - C. *A fundamental image a dicipline has of its subject matter*
 - D. *Village justice in Indonesia*

Jawaban: D

Pembahasan: Penelitian Bank Dunia "*Village Justice in Indonesia*" (2004) yang mengoprek manusia-manusia kecil di tingkat lokal menemukan sejumlah idealis dan para *vigiliante* (pejuang).

4. Dibawah ini, Permasalahan yang terjadi dikala usaha untuk memperkuat hukum progresif adalah....
- A. Ketidakpahaman terhadap permasalahan hukum progresif
 - B. Mencari hakim progresif dengan sistem perekrutan liberal dan tidak progresif
 - C. Tidak adanya para ahli hukum progresif
 - D. Undang - Undang yang bermasalah

Jawaban: B

Pembahasan: Saat ini yang menjadi permasalahan bangsa ini ialah bagaimana mencari hakim progresif dengan sistem perekrutan yang masih memakai cara-cara liberal dan tidak progresif, diperparah dengan pelajaran-pelajaran di fakultas hukum yang tidak memberikan pelajaran hukum progresif tetapi hanya selalu disesaki dengan pelajaran positivistik, hal tersebut menjadi masalah kita semua yang ingin melihat bangsa ini tidak terjatuh ke jurang kemerosotan hukum yang lebih parah lagi dan sudah saatnya memdambakan penegak-penegak hukum yang progresif terutama kepada sang Hakim.

5. Yang merupakan tesis dari George Ritzer adalah...
- A. Hukum progresif adalah hukum yang bertumpu pada keyakinan hakim
 - B. Mengelaborasi pikiran-pikiran hukum progresif ke dalam 13 karakter.
 - C. Karakter hukum progresif yang berpegang teguh pada hati nurani dan menolak hamba materi.
 - D. Pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan.

Jawaban: D

Pembahasan: George Ritzer mencoba mentesiskan pengertian yang dikemukakan oleh Kuhn, Mastermann, dan Friedrich, dengan mengartikan paradigma sebagai:

Pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan.

BAB 13

TUJUAN HUKUM: KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM DAN KEMANFAATAN

A. Unsur, Jenis, Dan Ciri-Ciri & Hukum Menurut Para Ahli

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang dapat mengarahkan setiap warga negara untuk mematuhi aturan di Indonesia.

Jika dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum merupakan adat atau peraturan yang sifatnya mengikat dan dikukuhkan oleh pemerintah, serta penguasa. Peraturan maupun undang-undang digunakan untuk mengatur pergaulan masyarakat. Jika peraturan atau hukum tidak dapat dipatuhi, konsekuensinya adalah terkena sanksi berupa denda, bisa juga penjara.

Ketaatan terhadap peraturan atau hukum sebetulnya merupakan suatu keharusan yang harus diwujudkan oleh setiap warga negara. Semakin seseorang taat terhadap hukum, maka bisa disimpulkan bahwa akhlaknya baik dan memiliki tingkat kesadaran tinggi terhadap hukum.

1. Pengertian Hukum Secara Etimologi

Sebelum mengetahui definisi hukum menurut para ahli, kamu bisa memahami definisi hukum secara umum melalui asal-usul

penyebutannya (Etimologi). Karena di setiap negara punya penyebutan berbeda-beda, orang-orang bisa mendefinisikan hukum sendiri sesuai dengan pendapatnya.

a. *Black's Law Dictionary*

Hukum dalam artian keseluruhan atau umum bertindak sebagai penguasa yang sifatnya mengendalikan dan mengikat secara sah. Hukum adalah sesuatu yang harus ditaati oleh seluruh warga negara karena terancam konsekuensi dan sanksi jika tidak menurutinya.

b. *Webster's Compact English Dictionary*

Hukum merupakan segala pengaturan untuk mengatur tingkah laku dalam suatu komunitas yang terorganisasi sebagai yang ditegakkan oleh pihak berwenang.

c. *World Book Encyclopedia*

Hukum merupakan seperangkat aturan yang dilaksanakan dengan polisi, pemerintah, pengadilan, dan para pejabat tinggi lainnya.

Namun, tidak hanya menurut law, sebutan hukum dalam bahasa Inggris karena sebutannya dalam bahasa Belanda atau Recht berarti tuntutan, pemerintahan, serta bimbingan. Orang yang memiliki pekerjaan atau kuasa untuk mengatur pemerintahan memberikan peran penting jika dilihat dari definisi ini.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa definisi hukum secara etimologi berhubungan dengan keadilan, ketaatan atau orde yang dapat menimbulkan perdamaian, peraturan yang berisi norma, serta kewibawaan.

2. Definisi Hukum Menurut Para Ahli

Para ahli juga mengungkapkan pendapatnya atau definisi yang tepat untuk menggambarkan hukum. Berikut adalah beberapa di antaranya.

a. Aristoteles

Menurut Aristoteles, hukum menjadi kumpulan aturan yang dapat mengikat atau berlaku di lingkungan masyarakat. Namun, tidak hanya itu saja karena hukum dapat berlaku untuk hakim itu sendiri atau seseorang yang dapat mengurus berbagai keperluan yang memiliki kaitan terhadap hukum.

Dengan kata lain, hukum ada bukan hanya untuk masyarakat saja, melainkan patut untuk ditaati oleh para pejabat atau petinggi negara. Hukum berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, setara untuk siapa saja.

b. Samidjo

Menurut beliau, hukum memiliki sifat mengikat, memaksa, berisi suatu perintah atau larangan, serta izin untuk berbuat sesuatu. Peraturan ini dibuat untuk mengkoordinasi tata tertib yang berlaku di kalangan masyarakat.

c. Satjipto Rahardjo

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisi tentang petunjuk-petunjuk untuk melakukan suatu aktivitas, sehingga menjadi lebih benar dan sesuai.

d. Montesquieu

Hukum menjadi gejala sosial atau perbedaan hukum yang disebabkan oleh perbedaan etnis, sejarah, politik, dan faktor-faktor lainnya dari masyarakat. Karena itulah, hukum sebuah negara kerap kali dibandingkan dengan hukum negara lainnya.

e. JCT Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto

Hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi dan instansi tertentu yang memiliki sifat memaksa. Peraturan dapat mempengaruhi perilaku manusia.

f. Abdul Manan

Menurut Abdul Manan, hukum merupakan serangkaian aturan yang dapat mempengaruhi tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum memiliki ciri khas yang tetap dan tidak berubah-ubah, yaitu menjadi organ dari seragam peraturan-peraturan abstrak.

Hukum juga bertindak untuk mengatur serangkaian kepentingan manusia dalam bertindak, sehingga siapapun yang melanggar atau bersalah akan mendapatkan sanksi.

g. Achmad Ali

Achmad Ali berpendapat bahwa seperangkat asas-asas hukum dan aturannya, serta norma dapat berperan untuk membantu penetapan perbuatan yang tidak boleh dilakukan hingga benar. Hukum bisa saja tidak diakui oleh sebuah negara dan dalam realitasnya memiliki faktor eksternal yang meliputi budaya, sosial, politik, dan ekonomi dengan faktor internal berupa psikologis.

3. Ciri - Ciri Hukum

Hukum meliputi berbagai aturan yang dapat menentukan tingkah laku masyarakat dan menjaga hubungan antara yang satu dengan yang lain. Peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan tersebut juga disebut sebagai hukum di negara.

Tujuan dari adanya peraturan ini adalah untuk mewujudkan tata tertib di masyarakat. Dengan begitu, ciri-ciri

hukum yang paling utama adalah memiliki larangan atau perintah yang harus ditaati oleh orang-orang.

Beberapa literatur telah menggabungkan unsur-unsur hukum dengan ciri-ciri hukum yang sudah disebutkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri hukum secara resmi adalah sebagai berikut:

- a. Berisi peraturan yang dapat mengatur tingkah laku masyarakat dalam bergaul atau berinteraksi dengan sesama.
- b. Peraturan dibuat oleh badan resmi atau pihak yang memang diminta untuk membuat hukum.
- c. Peraturan tersebut bersifat memaksa dan mengharuskan masyarakat untuk mengikutinya.
- d. Sanksi untuk orang yang melanggarnya bersifat tetap dan tegas.
- e. Perintah-perintah yang ada haruslah dipatuhi oleh setiap orang di suatu negara.

4. Unsur - Unsur Hukum

- a. Hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam kehidupan yang dilaksanakan pada lingkungannya.
- b. Hukum tidak boleh dibuat oleh rakyat biasa, tanpa tujuan atau persetujuan tertentu.
- c. Peraturan yang sudah dibuat bukan untuk dilanggar, melainkan dipatuhi oleh masyarakat luas. Itulah mengapa penegakannya bersifat memaksa dan benar-benar harus dihormati.

5. Jenis - Jenis Hukum

a. Hukum Publik

Ketika mendengar istilah publik, apakah kamu mendapatkan gambaran untuk lingkungan yang bebas, lebih umum, dan ramai di kalangan masyarakat? Hukum publik menjadi peraturan hukum yang berperan untuk mengatur hubungan antara warga negara dan negara yang memiliki kepentingan umum.

Hukum yang satu ini seharusnya sudah familiar untuk kamu ketahui karena salah satu bagian dari hukum publik adalah hukum pidana. Pasti sudah tahu kalau hukum pidana merujuk pada hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan individu mengenai kejahatan atau pelanggaran. Kepentingan yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut masih bersifat umum.

Contoh dari pelanggaran hukum publik adalah pembunuhan, pencurian, pemalsuan, korupsi, pencurian, dan tindakan yang diatur oleh hukum pidana. Namun, tidak hanya hukum pidana saja yang menjadi bagiannya karena terdapat hukum administrasi dan tata negara.

b. Hukum Privat

Kalau privat, pastinya bersifat pribadi dan tidak banyak diketahui atau digunakan oleh orang-orang. Memang tidak salah karena hukum yang satu ini mengatur hubungan antar manusia, satu individu dengan individu lainnya untuk kepentingan perorangan.

Jenis-jenisnya adalah hukum perdata, hukum dagang, dan juga hukum sipil. Hukum perdata merupakan

peraturan yang memiliki rangkaian yang dapat mengatur satu hal dengan hal lainnya. Dari hukum perdata, asas pokok terhadap otonomi warga merupakan milik sendiri.

Jadi, setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam mempertahankan pendapat mereka atau kehendak sendiri, tetapi tetap mengikuti aturan dari pemerintah. Contoh kasus atau perihal yang ditangani oleh hukum perdata adalah perceraian, pencemaran nama baik, alih warisan, dan masih banyak lagi.

6. Dasar Pembagian Jenis Hukum

a. Jenis Hukum Menurut Sumber

Jenis hukum juga bisa dikategorikan atau dibagi sesuai dengan sumber, serta asal hukum yang diciptakan. Hal ini mengingat bahwa hukum tidak hanya berlaku pada suatu negara saja, tetapi juga sudah ada sejak lahir dan berlakunya.

Sumber yang pertama adalah undang-undang. Kalau membicarakan soal pedoman Indonesia, undang-undang menjadi salah satu wujud utama yang dapat digunakan untuk menciptakan perdamaian di lingkungan.

Undang-undang dibuat oleh perangkat negara yang memiliki wewenang untuk dasar tertentu dengan sifat mengingat atau memaksa.

Kebiasaan (*custom*). Kamu yang biasanya selalu bermain gadget di rumah atau makan malam bersama keluarga dapat menyebutnya sebagai kebiasaan. Mengenai kebiasaan, tidak hanya berhenti pada tingkat laku atau kegiatan sehari-hari saja yang dianggap biasa.

Hal tersebut dapat menjadi membentuk hukum yang berlaku.

Yurisprudensi merupakan sumber hukum yang berasal dari pengadilan, sesuai dengan nama atau penyebutannya. Putusan hakim terdahulu sudah dianggap tepat untuk diikuti oleh pengadilan dan setelahnya.

Traktat dapat berarti perjanjian yang dibuat oleh sebuah negara atau negara dengan pengesahan. Sifat dari perjanjian ini adalah mengikat negara yang bersangkutan, bahkan seluruh warga negaranya.

Istilah doktrin pastinya sudah tidak asing lagi jika kita membahas terkait hukum. Jenis hukum yang satu ini berasal dari anggapan maupun pendapat para ahli, sehingga pengaruhnya sangat besar untuk perkembangan hukum.

b. Jenis Hukum Menurut Bentuknya

Hukum memiliki kedua wujud atau bentuknya sendiri, sehingga lebih mudah digunakan, serta dibedakan. Baik dari apapun bentuk hukum ini, keduanya sama-sama digunakan dan harus dihargai oleh masyarakat.

Hukum tertulis merupakan hukum yang harus dituliskan dan tercantum dalam undang-undang. Misalnya, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, KUHP, dan masih banyak lagi contoh lainnya.

Hukum tidak tertulis sama dengan kebiasaan yang sudah dibicarakan, di mana kebiasaan masyarakat juga dijalankan menurut hukum. Meski tidak terlihat atau tidak dapat dibaca, hukum ini juga bersifat memaksa dan mengikat.

c. Jenis Hukum dan Tempat Berlakunya

Jenis hukum dari tempat berlakunya terbagi menjadi dua, yakni hukum internasional dan hukum nasional. Hukum nasional merupakan peraturan yang berlaku dalam suatu negara layaknya Undang-Undang Dasar 1945.

Hukum internasional merupakan peraturan yang bersifat global dan mengatur hubungan internasional secara luas.

Misalnya, konvensi hukum laut oleh PBB yang telah dicetuskan pada tahun 1982. Konvensi ini bermanfaat untuk mengatur penggunaan laut bagi sejumlah negara-negara global.

d. Jenis Hukum Menurut Waktu Berlakunya

Ada tiga jenis hukum yang terbagi berdasarkan waktu berlakunya, yakni *ius constitutum* (hukum positif), *Ius Constituendum*, dan *Ius Naturale* (hukum asasi). Hukum positif adalah hukum yang dapat berlaku di masyarakat dalam suatu negara tertentu.

Jenis kedua adalah peraturan yang diharapkan dapat terus berlaku, hingga ke masa yang akan datang. Jenis *naturale* adalah jenis hukum yang abadi dan dapat berlaku selama-lamanya untuk siapapun, serta di mana saja.

e. Jenis Hukum Menurut Sifatnya

Jenis hukum dari sifatnya terbagi atas hukum yang memaksa dan mengatur. Hukum yang memaksa artinya akan memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang berani melanggar.

Hukum yang mengatur sifatnya tidak sebatas mengatur dan tetap memiliki sanksi tegas, seperti hukum perdata.

f. Jenis Hukum dari Wujudnya

Wujud untuk hukum terbagi menjadi subjektif dan objektif. Hukum objektif adalah hukum pidana yang dapat berlaku untuk semua masyarakat, sementara hukum subjektif timbul karena reaksi dari hukum objektif dan orang-orang tertentu.

Dengan begitu, akan mudah timbul hak dan kewajiban untuk orang-orang tertentu tersebut. Misalnya saja, hubungan antara penjual dengan pembeli.

7. Tujuan Dan Fungsi Hukum

a. Gustav Radbruch

Gustav menyebut bahwa tujuan hukum adalah untuk memenuhi keadilan, manfaat, dan kepastian dalam hidup bermasyarakat.

b. Sunaryati Hartono

Sunaryati menuliskan bahwa hukum menjadi alat, sarana, serta langkah yang diambil pemerintah untuk mewujudkan pembangunan nasional. Menurutnya, setiap negara pasti memiliki cita-cita atau impian yang harus dicapai. Hukum dianggap sebagai alat atau penindak berlakunya hukum yang ada di masyarakat.

c. Teguh Prasetyo

Teguh menyajikan fungsi atau tujuan hukum dalam tiga penjabaran, yakni *to provide subsistence* (fungsi memberi penghidupan), *to provide security* (memberikan perlindungan), *to attain equity* (guna

mencapai kebersamaan), serta *to provide abundance* (memberikan kelimpahan).

d. Mochtar Kusumaatmadja

Tujuan hukum menurut Mochtar adalah untuk memelihara keteraturan (kepastian), serta ketertiban. Menurutny, manusia tidak akan hidup dengan baik atau teratur jika tidak dibimbing secara langsung oleh hukum. Dalam kehidupan yang tidak teratur, manusia tidak dapat mencapai keinginan atau mengembangkan bakatnya.

Melihat dari pendapat-pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan kesejahteraan maupun kenyamanan dalam kehidupan.
2. Menjaga supaya tidak terjadi aksi-aksi tidak terpuji di tengah masyarakat.
3. Menjadi pedoman yang baik untuk perilaku masyarakat.
4. Melindungi HAM (Hak Asasi Manusia) dari setiap individu untuk mewujudkan sila Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

B. Keadilan Menurut Teori Para Ahli

1. Teori keadilan menurut plato

Bagi Plato, keadilan adalah emansipasi dan partisipasi warga polis/negara dalam memberikan gagasan tentang kebaikan untuk negara. Hal tersebut kemudian dijadikan pertimbangan filsafat bagi suatu undang-undang.

2. Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Aristoteles lebih terang menjelaskan tentang keadilan. Menurutnya, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.

- a. Kesamaan *numeric* dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama di hadapan hukum.
- b. Kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu:

- a. Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat.
- b. Keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.

3. Teori Keadilan Menurut Derrida

Teori keadilan dalam hukum menurut Derrida justru tidak diperoleh dari sumber-sumber dalam tatanan hukum, tetapi dari sesuatu yang melampaui hukum itu sendiri. Menurutnya, keadilan tidak berarti kesesuaian dengan undang-undang, karena kesesuaian dengan undang-undang belum memastikan adanya keadilan.

4. Teori Keadilan Menurut Thomas Aquinas

Hampir sama dengan Aristoteles, pendapat Thomas Aquinas tentang keadilan adalah apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut suatu kesamaan proporsional.

Uraian pembagian keadilan menurut Thomas Aquinas adalah sebagai berikut:

- a. Keadilan distributif (*iustitia distributiva*) adalah keadilan yang berkenaan dengan pembagian jabatan, pembayaran pajak, dan sebagainya.
- b. Keadilan legal (*iustitia legalis*) adalah menyangkut pelaksanaan hukum, atau keadilan umum atau keadilan menurut undang-undang yang sesuai dengan *lex naturalis*.
- c. Keadilan komutatif atau keadilan tukar menukar (*iustitia commutativa*) adalah berkenaan dengan transaksi jual beli.
- d. Keadilan balas dendam (*iustitia vindicativa*) yang pada masa itu berkenaan dengan hukum pidana.

5. Teori Keadilan Menurut Reinhold Zippelius

Zippelius membagi keadilan menjadi lima bentuk yaitu:

- a. Keadilan komutatif adalah keadilan timbal balik yang terjadi ketika warga masyarakat melakukan transaksi kontraktual. Keadilan terjadi pada saat pemulihan dari keadaan cedera hak, misalnya pemberian ganti rugi bagi pihak yang dirugikan.
- b. Keadilan distributif yaitu keadilan dalam pembagian. Misalnya dalam lapangan hukum perdata, jika ada orang memecahkan barang di toko, ia harus menggantinya tanpa melihat latar belakang sosial ekonominya.

Keadilan distributif ini juga relevan dalam kerangka keadilan sosial.

- c. Keadilan pidana yang dijadikan dasar dan tujuan pengenaan hukum pidana. Salah satunya asas *nulla poena sine lege praevia*.
- d. Keadilan hukum acara ditentukan oleh kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk menegaskan posisinya dan hakim yang tidak berat sebelah.
- e. Keadilan konstitusional berkaitan dengan penentuan syarat-syarat pemangkuan jabatan kenegaraan misalnya dalam pemilu.

6. Teori Keadilan Menurut Gustav Radbruch

Bagi Gustav Radbruch, keadilan memiliki beberapa arti, yaitu:

- a. Keadilan dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi. Keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder adalah pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer.
- b. Sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum (*rechtsidee*).
- c. Inti dari keadilan adalah kesamaan. Dalam hal ini Radbruch mengikuti pandangan Aristoteles dan membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif.

7. Teori Keadilan Menurut Jeremy Bentham dan John Stuart Mill

Jeremy Bentham dan John Stuart Mill mewakili pandangan utilitarianisme yang memaknai keadilan adalah manfaat atau kebahagiaan sebesar-besarnya untuk sebanyak mungkin orang.

8. Teori Keadilan Menurut John Rawls

John Rawls terkenal dengan gagasan teori keadilan substantif dan membagi prinsip keadilan menjadi dua, yaitu:

- a. Prinsip kebebasan setara, bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (*liberty for all*).
- b. Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung.

Berdasarkan kedua prinsip tersebut, John Rawls merumuskan keadilan dalam konsep umum adalah nilai-nilai sosial didistribusikan dengan setara kecuali distribusi tidak setara itu membawa keuntungan bagi semua orang. Artinya setiap orang harus mengambil manfaat dari ketidaksetaraan sosial apa pun.

C. Kepastian Hukum

Kepastian itu sendiri pada hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Sejak publikasi konsep pemisahan kekuasaan oleh Montesquieu, telah terjadi banyak perdebatan sejarah seputar hukum tersebut. Ketertiban masyarakat sangat erat hubungannya dengan kepastian hukum, karena ketertiban merupakan hakikat dari kepastian itu sendiri. Keteraturan memungkinkan seseorang untuk hidup dengan kepastian ketika melakukan apa yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat.

Hukum dan kepastian adalah dua hal yang sangat sulit dipisahkan. Hukum ada karena adanya kepastian, adanya kepastian juga menjadikan hukum lebih taat, diperbolehkan dan

apa yang tidak diperbolehkan serta mengetahui akibatnya jika melakukan perbuatan melawan hukum atau melawan hukum. Kepastian berarti “ketetapan; Peraturan”, menggabungkan kata “kepastian” dengan kata “hukum”, menjadi suatu kepastian hukum, diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

Kepastian hukum (dalam bahasa Inggris: *Legal certainty*) adalah asas bahwa hukum harus jelas bagi mereka yang tunduk pada hukum, sehingga mereka dapat menyesuaikan perbuatannya dengan peraturan yang ada dan negara tidak menjalankan kekuasaannya secara sewenang-wenang.

Kepastian hukum juga berarti:

1. Hukum dan putusan pengadilan harus tersedia untuk umum
2. Hukum dan putusan pengadilan harus jelas dan tidak ambigu
3. Putusan pengadilan harus dianggap mengikat
4. hukum dan penilaian yang berlaku secara retrospektif harus dibatasi
5. Kepentingan dan harapan yang sah harus dilindungi
6. Kepastian hukum merupakan asas yang terdapat baik dalam sistem hukum perdata maupun sistem hukum umum.

Asas kepastian hukum kini dianggap sebagai salah satu unsur utama dari konsep negara hukum atau *rule of law*.

Kepastian hukum secara normatif dapat diartikan sebagai tatanan hukum yang dibuat dan diterbitkan secara pasti. Karena kepastian hukum dapat mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak ada keraguan jika terjadi multitafsir. Sehingga tidak ada konflik atau kontradiksi dalam norma-norma masyarakat.

Sementara itu, menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua pengertian: Pertama, adanya aturan-aturan yang bersifat umum yang dimaksudkan untuk memberitahukan kepada individu perbuatan-perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Arti lainnya adalah perlindungan hukum individu terhadap kesewenang-wenangan negara, karena dengan adanya ketentuan-ketentuan umum tersebut individu dapat mengetahui apa yang dapat diperintahkan oleh negara dan apa yang harus dilakukan terhadap individu tersebut.

Kepastian hukum juga dapat diturunkan sebagai kepastian hukum (*rule of law security*) dan bukan sebagai kepastian hukum (*not rule of law security*).

Pengertian Kepastian Hukum Menurut Para Ahli

1. Kepastian Menurut Fence M. Wantu

Kepastian hukum adalah “hukum yang tidak mempunyai nilai kepastian hukum kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi menjadi pedoman bagi setiap orang”. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan standar sehingga dapat dijadikan pedoman bagi yang tercakup dalam peraturan ini. Pengertian kepastian dapat diartikan bahwa ada kejelasan dan ketegasan dalam proses pembuatan hukum sosial.

2. Kepastian Hukum Menurut Van Apeldoorn

Kepastian hukum adalah “Kepastian hukum dapat juga berarti hal-hal yang dapat ditentukan oleh undang-undang dalam hal-hal tertentu. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum akan ditegakkan, bahwa yang berhak akan memperoleh haknya dan keputusan dapat ditegakkan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang sah terhadap kesewenang-wenangan, artinya seseorang dapat memperoleh apa yang diharapkannya.

3. Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk mencapai keadilan. Kepastian hukum itu sendiri memiliki wujud yang nyata, yaitu pemaksaan dan penuntutan suatu perbuatan, yang tidak memperdulikan siapa yang melakukannya. Kepastian hukum memungkinkan siapa saja untuk memprediksi apa yang akan dialaminya jika mengikuti jalur hukum tertentu.

Kepastian hukum juga diperlukan sebelum Undang-Undang Perlakuan Sama untuk memenuhi prinsip non diskriminasi. Kata kepastian memiliki arti yang erat kaitannya dengan prinsip kebenaran. Dengan kata lain, kata kepastian dalam kepastian hukum adalah sesuatu yang secara formal dapat disilangkan secara ketat.

Menjamin dengan kepastian hukum seseorang dapat bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sebaliknya. Tanpa kepastian hukum, seseorang tidak dapat memiliki aturan perilaku yang baku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch juga menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teorinya tentang kepastian hukum terdapat empat pokok persoalan yang erat hubungannya dengan pengertian kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum adalah hal yang positif, artinya hukum positif adalah peraturan perundang-undangan.
- b. Hukum itu berdasarkan fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan kenyataan.

- c. Fakta-fakta yang terkandung atau tercantum dalam undang-undang harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kesalahan makna atau interpretasi dan dapat dengan mudah ditegakkan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tentang kepastian hukum didasarkan pada pendapatnya tentang kepastian hukum yang berarti kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan produk dari undang-undang, atau lebih khusus lagi peraturan perundang-undangan.

Menurut konsep kepastian hukum Gustav Radbruch, hukum adalah suatu hal positif yang dapat mengatur kepentingan setiap orang dalam masyarakat dan yang harus selalu dipatuhi, sekalipun hukum positif itu dianggap tidak adil. Selain itu, kepastian hukum merupakan syarat, syarat dan ketentuan yang mengikat.

Pada dasarnya, hukum harus aman dan adil. Dengan kata lain, hukum yang aman adalah kode etik, dan adil adalah kode etik yang harus didukung oleh tatanan dan dianggap tepat. Hanya dengan keamanan dan keadilan hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan amanatnya.

4. Kepastian hukum menurut Jan M. Otto

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto menyampaikan pendapatnya tentang kepastian hukum yang dibutuhkan dalam kasus-kasus berikut:

- a. Kepastian hukum memberikan aturan hukum yang jelas dan tidak ambigu, konsisten dan tersedia atau dapat diakses.

- b. Negara hukum harus menjadi pemberi kekuasaan negara, dan ia memiliki tiga kualitas: jelas, konsisten, dan mudah diperoleh.
- c. Supremasi hukum dapat diterapkan dan ditegakkan secara konsisten oleh berbagai otoritas atau badan pemerintah.
- d. Sebagian besar warga negara memiliki prinsip bahwa mereka dapat menyetujui isi dari produk hukum. Oleh karena itu, perilaku warga juga menyesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- e. Hakim pada hakekatnya independen, artinya hakim tidak mengomentari penerapan negara hukum secara konsisten ketika seorang hakim dapat mengamati hukum. Putusan-putusan peradilan dapat diimplementasikan secara konkrit.

Menurut Jan M. Otto, kelima syarat kepastian hukum tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat tercapai apabila isi undang-undang tersebut menjawab kebutuhan masyarakat luas.

Jan M. Otto juga menjelaskan bahwa norma hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang dapat timbul dan mencerminkan budaya yang dominan dalam masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut kepastian hukum yang nyata atau realistik kepastian hukum yang artinya kepastian hukum dapat mensyaratkan keserasian antara negara dan masyarakat yang berorientasi.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum bahkan bisa lebih berdimensi hukum. Namun, itu terbatas pada lima situasi yang dijelaskan di atas. Jan M. Otto berpendapat bahwa hukum harus diikuti oleh lembaga-lembaga penegak hukum yang tugasnya menjamin kepastian hukum bagi ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

5. Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo

Sudikno Mertokusumo bercermin pada Gustav Radbruch yang mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dapat berjalan, yaitu: kepastian hukum berarti barang siapa yang benar maka ia berhak menerima putusan atas putusan pengadilan.

Sudikno juga menjelaskan bahwa meskipun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum dan keadilan merupakan dua hal yang berbeda. Hukum bersifat universal, mengikat untuk semua dan bersifat umum, sedangkan keadilan itu sendiri memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yaitu subjektif, individualistis dan tidak bersifat umum. Dari hakikat keadilan dan kebenaran, jelaslah bahwa keadilan dan kebenaran adalah hal yang berbeda.

Kepastian hukum dengan demikian adalah penegakan hukum secara sehat. Dengan cara ini, pemerintah kota juga dapat memastikan bahwa undang-undang yang ada dan terdaftar dapat dilaksanakan. Ada poin-poin yang harus diingat dalam memahami nilai-nilai kepastian hukum yaitu bahwa nilai ini erat kaitannya dengan perangkat hukum positif dan peran negara dalam pelaksanaan hak positif tersebut.

6. Kepastian Hukum Menurut Nusrhasan Ismail

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dalam ketentuan hukum diperlukan beberapa syarat yang berkaitan dengan struktur internal norma hukum itu sendiri.

Persyaratan internal yang dimaksud Nusrhasan Ismail adalah sebagai berikut:

- a. Konsep yang digunakan jelas. Norma hukum tersebut memuat uraian tentang jenis-jenis tingkah laku tertentu, yang kemudian juga mengalir ke dalam istilah-istilah tertentu.
- b. Adanya kejelasan hirarki dianggap penting karena persoalan legitimasi atau ketidakabsahan. Baik yang bersifat wajib maupun tidak mengikat dalam ketentuan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini dapat memberikan petunjuk tentang bentuk hukum yang mempunyai kekuatan untuk membentuk suatu ketentuan bagi suatu perbuatan hukum khusus.
- c. Standar hukum perundang-undangan konsisten. Dengan kata lain, ketentuan beberapa peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pokok bahasan tertentu dan tidak saling bertentangan.

Selain itu, Nusrhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum memerlukan upaya pengaturan hukum dalam undang-undang yang resmi dan berwibawa. Sehingga aturan yang dibentuk memiliki dimensi hukum dan dapat menjamin kepastian bahwa hukum memiliki fungsinya sebagai aturan yang harus dan wajib dipatuhi oleh masyarakat atau warganya.

7. Kepastian Hukum Menurut Fernando M. Manulang

Teori kepastian hukum adalah kejelasan istilah yang digunakan. Norma hukum memuat uraian tentang jenis-jenis tingkah laku tertentu, yang kemudian juga mengalir ke dalam istilah-istilah tertentu. Kejelasan hirarki kewenangan lembaga yang membentuk peraturan perundang-undangan.

Kejelasan hirarki ini penting karena ini soal legalitas atau tidak dan apakah peraturan perundang-undangan yang membuatnya mengikat atau tidak. Kejelasan hirarki memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang yang

memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang dan peraturan tertentu. Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan beberapa peraturan perundang-undangan tentang suatu hal tertentu tidak bertentangan satu sama lain.

D. Kemanfaatan Hukum

Menurut Achmad Ali, bahwa aliran etis dapat dianggap sebagai ajaran moral ideal, atau ajaran moral teoretis, sebaliknya ada aliran yang dapat dimasukkan dalam ajaran moral praktis, yaitu aliran utilitas. Pakar pakar penganut aliran utilitas ini, terutama adalah Jeremy Bentham, yang dikenal sebagai *the father of legal utilitarianism*. Selain Bentham, juga James Mill, dan John Stuart Mill, tetapi Jeremy Bentham lah merupakan pakar yang paling radikal diantara pakar utilitas. Penganut aliran utilitas ini menganggap, bahwa tujuan hukum semata mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar besarnya bagi sebanyak banyaknya warga masyarakat. Penanganannya disadarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.

Jeremy Bentham (1748-1832) adalah seorang filsuf, ekonomi, yuridis, dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kegunaan/kemanfaatan (utilitas) menjadi doktrin etika yang dikenal sebagai utilitarianism atau madhab utilitas. Prinsip utility tersebut dikemukakan oleh Bentham dalam karya monumentalnya *Introduction to the Principle of Morals and Legislation* (1789). Bentham mendefenisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Menurut

Bentham, alam telah menempatkan manusia dibawah pengaturan dua penguasa yang berdaulat yaitu penderitaan, dan kegembiraan. Keduanya menunjukkan apa yang harus dilakukan dan menentukan apa yang dilakukan. Fakta bahwa kita menginginkan kesenangan, dan berharap untuk menghindari penderitaan, digunakan oleh Bentham untuk membuat keputusan, bahwa kita harus mengejar kesenangan. Aliran utilitas yang menganggap, bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Bentham berpendapat, bahwa negara dan hukum semata mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas masyarakat.

Prinsip kemanfaatan hukum tersebut, maka John Rawls, mengembangkan hukum teori baru kemudian terkeebaganan dengan motonya, bahwa tujuan adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness off the greatest number* (kebahagiaan yang terbesar, untuk terbanyak orang).

Konsep Jeremy Bentham mendapatkan kritikan yang cukup keras. Dengan adanya kritik terhadap yang menghindari banyak masalah yang tidak terjawab oleh utilitarianism. Teori kritikan terhadap utilitas dinamakan teori *Rawls* atau *justice as fairness* (keadilan sebagai kejujuran).

Kritik Rawls tegasnya, bahwa untuk memperbesar kebahagiaan, terlebih dahulu tentunya, harus memiliki ukuran kebahagiaan. Lalu, bagaimana caranya mengukur kebahagiaan itu sesuatu yang menyenangkan seseorang, belum tentu juga menyenangkan bagi orang lain. Seseorang yang senang membaca, kemungkinan besar tidak senang berjudi. Sebaliknya,

seseorang yang senaang berjudi, juga kemungkinan besar tidak senang membaca. Bahkan, bagi kita sendiri, sangat sulit untuk mengukur kebahagiaan.

Hal hal yang berbeda memberikan kesenangan yang berbeda pula, yang sulit untuk diperbandingkan. Bagaimana caranya membandingkan kebahagiaan yang diperoleh dari makna kebahagiaan yang diperoleh dari membaca? Bahkan, hal yang serupa, seperti makan, dapat memberikan kesenangan yang berbeda tingkatannya, pada waktu dan suasana yang berbeda. Makan, jauh lebih menyenangkan ketika sedang kelaparan, daripada ketika sedang kenyang. Jadi, dapat dilihat, bahwa kebahagiaan tidak mungkin untuk didefenisikan dan diukur secara konkret. Teori lain yang mencoba untuk mencari jalan tengah di antara kedua teori diatas, yakni teori Pengayoman.

Dalam teori ini dinyatakan, tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, baik secara aktif maupun pasif. Secara aktif yakni upaya menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar, sedangkan secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang wenang nya dan penyalahgunaan hak. Memang teori tersebut tampak berusaha menggabungkan kelemahan kelemahan terhadap keadilan hukum dan kepastian hukum. Teori pengayoman dalam pandangan secara aktif, menunjukkan pada suatu teori kemanfaatan hukum, sementara dalam pandangan secara pasif, menunjukkan pada suatu teori keadilan hukum.

Filsafat Hukum memiliki kontribusi besar dalam sejarah perkembangan ilmu hukum yang digali dan ditelusuri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Filsafat hukum mencoba mengkaji bahwa hukum memiliki tujuan tujuan yang harus dicapai sebagai suatu sebab dibentuknya suatu norma hukum,

sehingga dalam proses pembuatan produk hukum haruslah bertujuan untuk memberikan dan menjamin keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif filsafat hukum dalam menganalisis tujuan hukum mengenai keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan peraturan perundang undangan, pendekatan konseptual, yang melihat kemudian di analisis mengenai peranan filsafat hukum dalam sejarah perkembangan filsafat hukum dalam mewujudkan tujuan hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya perspektif filsafat hukum dalam mewujudkan tujuan hukum di Indonesia ini dapat dilihat dari praktik penegakan hukumnya. Dalam penegakan hukum di Indonesia harus dilaksanakan secara kontekstual dan kasuistik sehingga tujuan hukum dapat diterapkan sesuai hukum yang terjadi, namun begitu pula dengan pembuat undang undang harus tetap memperhatikan ketiga aspek (keadilan, kepastian, dan kemanfaatan) sehingga tujuan hukum ini tetap terjiwai dalam setiap peraturan yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Selanjutnya yaitu, kemanfaatan hukum yang perlu diperhatikan, karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita bicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut diatas, saya sangat tertarik membaca pernyataan Satipjo Raharjo, yang menyatakan bahwa: keadilan memang salah satu nilai utama,

tetapi tetap disamping yang lain lain, seperti kemanfaatan. Olehnya itu didalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proposional.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat menarik sebuah konklusi bahwa landasan filosofi penegakan hukum yang menjamin rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, harus proposional atau seimbang antara yang satu dengan yang lainnya, baik dari segi keadilan, kepastian dan kemanfaatan, sehingga dapat memberikan rasa jaminan akan adanya penegakan hukum yang sesuai dengan tujuan daripada hukum itu sendiri yang merupakan filosofi dari cita cita atau kehendak masyarakat.

Evolusi hukum, yang melekat dalam evolusi filsafat secara keseluruhan, berputar disekitar problema tertentu yang muncul, berulang ulang. Diantara problema ini, yang paling sering menjadi diskursus adalah tentang persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya. Orang dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit.

Kemanfaatan hukum dapat tercapai dalam kehidupan masyarakat menurut Jeremy Betham bahwa alam telah menempatkan umat manusia dibawah pemerintah dan dua penguasa, yakni suka dan duka. Untuk dua raja itu juga

menentukan apa yang akan kita lakukan dan apa yang mesti dilakukan. Dua raja itu juga menentukan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita katakan dan apa yang kita pikirkan. Hukum sebagai tatanan hidup bersama harus diarahkan untuk menyokong “raja suka”, dan serentak mengekang si “raja duka”. Dengan kata lain, hukum harus, berbasis manfaat bagi kebahagiaan masyarakat. Jeremy Bentham, sebagai penganut aliran utilisti, hukum barulah dapat diakui sebagai hukum jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar besarnya terhadap sebanyak banyaknya masyarakat. Adanya kemanfaatan hukum dalam tatanan kehidupan masyarakat, salah satunya contohnya adalah putusan hakim yang dapat memberikan manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Sebagain orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum sangat berkolerasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai preverensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan preverensi umum setiap orang berhati hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Oleh karena itu putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dab perkembangan ilmu pengetahuan.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi anfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.

E. Rangkuman

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Ketiga hal tersebut harus dipenuhi agar hukum dapat menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait tujuan hukum, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum:

1. Keadilan

Keadilan merupakan landasan moral hukum dan tolok ukur sistem hukum positif. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.

2. Kepastian hukum

Kepastian hukum menjamin bahwa hukum dapat dijalankan dengan baik. Kepastian hukum mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak ada keraguan jika terjadi multitafsir.

3. Kemanfaatan hukum

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum.

4. Prioritas tujuan hukum

Jika terjadi benturan diantara ketiga unsur tujuan hukum tersebut, maka keadilan menjadi tujuan utama dan pertama, kemudian kemanfaatan serta terakhir barulah kepastian hukum

SOAL PILIHAN GANDA

1. Hukum dalam artian keseluruhan atau umum bertindak sebagai penguasa yang sifatnya mengendalikan dan mengikat secara sah, merupakan pengertian dari
- A. Webster's compact english dictionary
 - B. World book encyclopedia
 - C. Equality before the law
 - D. Black's law dictionary

Jawaban: D

Pembahasan: Black's Law Dictionary

Hukum dalam artian keseluruhan atau umum bertindak sebagai penguasa yang sifatnya mengendalikan dan mengikat secara sah. Hukum adalah sesuatu yang harus ditaati oleh seluruh warga negara karena terancam konsekuensi dan sanksi jika tidak menurutinya.

2. Dibawah ini, yang merupakan teori *Gustav Radbruch* adalah...
- A. Tujuan hukum adalah untuk memenuhi keadilan, manfaat, dan kepastian dalam hidup bermasyarakat
 - B. Hukum menjadi alat, sarana, serta langka yang diambil pemerintah untuk mewujudkan pembangunan nasional
 - C. Untuk memelihara keteraturan, serta ketertiban.
 - D. Tujuan Hukum dalam tiga penjabaran yakni provide subsistence, provide security, attain equity

Jawaban: A

Pembahasan: Gustav Radbruch

Gustav menyebut bahwa tujuan hukum adalah untuk memenuhi keadilan, manfaat, dan kepastian dalam hidup bermasyarakat.

3. Yang tidak termasuk ciri - ciri hukum adalah...

- A. Menciptakan rasa bersalah secara terus menerus
- B. Untuk Mengatur tingkah laku
- C. Bersifat memaksa
- D. Untuk dipatuhi oleh masyarakat

Jawaban: A

Pembahasan: Unsur - Unsur Hukum

- a. Hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam kehidupan yang dilaksanakan pada lingkungannya.
- b. Hukum tidak boleh dibuat oleh rakyat biasa, tanpa tujuan atau persetujuan tertentu.
- c. Peraturan yang sudah dibuat bukan untuk dilanggar, melainkan dipatuhi oleh masyarakat luas. Itulah mengapa penegakannya bersifat memaksa dan benar-benar harus dihormati.

4. Berdasarkan penjelasan diatas, sebutkan 3 tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang kepastian hukum...

- A. Gustav Radbruch, Aristoteles & Plato
- B. Jan M. Otto, Sudikno Mertokusumo & Nusrhasab Ismail
- C. Prof. Satjipto Rahardjo, Fernando M. Manulang & Gustav Radbruch
- D. Plato, Fence M. Wantu & Van Apeldoorn

Jawaban: B

Pembahasan: Pengertian Kepastian Hukum Menurut Para Ahli

1) Kepastian Menurut Fence M. Wantu

Kepastian hukum adalah “hukum yang tidak mempunyai nilai kepastian hukum kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi menjadi pedoman bagi setiap orang”. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan standar sehingga dapat dijadikan pedoman bagi yang tercakup dalam peraturan ini. Pengertian kepastian dapat diartikan bahwa ada kejelasan dan ketegasan dalam proses pembuatan hukum sosial.

2) Kepastian Hukum Menurut Van Apeldoorn

Kepastian hukum adalah “Kepastian hukum dapat juga berarti hal-hal yang dapat ditentukan oleh undang-undang dalam hal-hal tertentu. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum akan ditegakkan, bahwa yang berhak akan memperoleh haknya dan keputusan dapat ditegakkan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang sah terhadap kesewenang-wenangan, artinya seseorang dapat memperoleh apa yang diharapkannya.

3) Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk mencapai keadilan. Kepastian hukum itu sendiri memiliki wujud yang nyata, yaitu pemaksaan dan penuntutan suatu perbuatan, yang tidak memperdulikan siapa yang melakukannya. Kepastian hukum memungkinkan siapa saja untuk memprediksi apa yang akan dialaminya jika mengikuti jalur hukum tertentu.

Kepastian hukum juga diperlukan sebelum Undang-Undang Perlakuan Sama untuk memenuhi prinsip non diskriminasi. Kata kepastian memiliki arti yang erat kaitannya dengan prinsip kebenaran. Dengan kata lain, kata kepastian dalam kepastian hukum adalah sesuatu yang secara formal dapat disilangkan secara ketat.

Menjamin dengan kepastian hukum seseorang dapat bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sebaliknya. Tanpa kepastian hukum, seseorang tidak dapat memiliki aturan perilaku yang baku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch juga menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teorinya tentang kepastian hukum terdapat empat pokok persoalan yang erat hubungannya dengan pengertian kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum adalah hal yang positif, artinya hukum positif adalah peraturan perundang-undangan.
- b. Hukum itu berdasarkan
- c. Fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan kenyataan. Fakta-fakta yang terkandung atau tercantum dalam undang-undang harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kesalahan makna atau interpretasi dan dapat dengan mudah ditegakkan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tentang kepastian hukum didasarkan pada pendapatnya tentang kepastian hukum yang berarti kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan produk dari undang-undang, atau lebih khusus lagi peraturan perundang-undangan.

Menurut konsep kepastian hukum Gustav Radbruch, hukum adalah suatu hal positif yang dapat mengatur kepentingan setiap orang dalam masyarakat dan yang harus selalu dipatuhi, sekalipun hukum positif itu dianggap tidak adil. Selain itu, kepastian hukum merupakan syarat, syarat dan ketentuan yang mengikat.

Pada dasarnya, hukum harus aman dan adil. Dengan kata lain, hukum yang aman adalah kode etik, dan adil adalah kode etik yang harus didukung oleh tatanan dan dianggap tepat. Hanya dengan keamanan dan keadilan hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan amanatnya.

4) Kepastian hukum menurut Jan M. Otto

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto menyampaikan pendapatnya tentang kepastian hukum yang dibutuhkan dalam kasus-kasus berikut:

- a. Kepastian hukum memberikan aturan hukum yang jelas dan tidak ambigu, konsisten dan tersedia atau dapat diakses.
- b. Negara hukum harus menjadi pemberi kekuasaan negara, dan ia memiliki tiga kualitas: jelas, konsisten, dan mudah diperoleh.
- c. Supremasi hukum dapat diterapkan dan ditegakkan secara konsisten oleh berbagai otoritas atau badan pemerintah.
- d. Sebagian besar warga negara memiliki prinsip bahwa mereka dapat menyetujui isi dari produk hukum. Oleh karena itu, perilaku warga juga menyesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- e. Hakim pada hakekatnya independen, artinya hakim tidak mengomentari penerapan negara hukum secara konsisten ketika seorang hakim dapat mengamati hukum.

Putusan-putusan peradilan dapat diimplementasikan secara konkrit.

Menurut Jan M. Otto, kelima syarat kepastian hukum tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat tercapai apabila isi undang-undang tersebut menjawab kebutuhan masyarakat luas.

Jan M. Otto juga menjelaskan bahwa norma hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang dapat timbul dan mencerminkan budaya yang dominan dalam masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut kepastian hukum yang nyata atau realistik kepastian hukum yang artinya kepastian hukum dapat mensyaratkan keserasian antara negara dan masyarakat yang berorientasi.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum bahkan bisa lebih berdimensi hukum. Namun, itu terbatas pada lima situasi yang dijelaskan di atas. Jan M. Otto berpendapat bahwa hukum harus diikuti oleh lembaga-lembaga penegak hukum yang tugasnya menjamin kepastian hukum bagi ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

5) Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo

Sudikno Mertokusumo bercermin pada Gustav Radbruch yang mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dapat berjalan, yaitu: kepastian hukum berarti barang siapa yang benar maka ia berhak menerima putusan atas putusan pengadilan.

Sudikno juga menjelaskan bahwa meskipun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum dan keadilan merupakan dua hal yang berbeda. Hukum bersifat

universal, mengikat untuk semua dan bersifat umum, sedangkan keadilan itu sendiri memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yaitu subjektif, individualistis dan tidak bersifat umum. Dari hakikat keadilan dan kebenaran, jelaslah bahwa keadilan dan kebenaran adalah hal yang berbeda.

Kepastian hukum dengan demikian adalah penegakan hukum secara sehat. Dengan cara ini, pemerintah kota juga dapat memastikan bahwa undang-undang yang ada dan terdaftar dapat dilaksanakan. Ada poin-poin yang harus diingat dalam memahami nilai-nilai kepastian hukum yaitu bahwa nilai ini erat kaitannya dengan perangkat hukum positif dan peran negara dalam pelaksanaan hak positif tersebut.

6) Kepastian Hukum Menurut Nusrhasan Ismail

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dalam ketentuan hukum diperlukan beberapa syarat yang berkaitan dengan struktur internal norma hukum itu sendiri.

Persyaratan internal yang dimaksud Nusrhasan Ismail adalah sebagai berikut:

- a. Konsep yang digunakan jelas. Norma hukum tersebut memuat uraian tentang jenis-jenis tingkah laku tertentu, yang kemudian juga mengalir ke dalam istilah-istilah tertentu.
- b. Adanya kejelasan hirarki dianggap penting karena persoalan legitimasi atau ketidakabsahan. Baik yang bersifat wajib maupun tidak mengikat dalam ketentuan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini dapat memberikan petunjuk tentang bentuk hukum yang mempunyai kekuatan untuk membentuk suatu ketentuan bagi suatu perbuatan hukum khusus.

- c. Standar hukum perundang-undangan konsisten. Dengan kata lain, ketentuan beberapa peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pokok bahasan tertentu dan tidak saling bertentangan.

Selain itu, Nusrhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum memerlukan upaya pengaturan hukum dalam undang-undang yang resmi dan berwibawa. Sehingga aturan yang dibentuk memiliki dimensi hukum dan dapat menjamin kepastian bahwa hukum memiliki fungsinya sebagai aturan yang harus dan wajib dipatuhi oleh masyarakat atau warga.

7) Kepastian Hukum Menurut Fernando M. Manulang

Teori kepastian hukum adalah kejelasan istilah yang digunakan. Norma hukum memuat uraian tentang jenis-jenis tingkah laku tertentu, yang kemudian juga mengalir ke dalam istilah-istilah tertentu. Kejelasan hirarki kewenangan lembaga yang membentuk peraturan perundang-undangan.

Kejelasan hirarki ini penting karena ini soal legalitas atau tidak dan apakah peraturan perundang-undangan yang membuatnya mengikat atau tidak. Kejelasan hirarki memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang dan peraturan tertentu. Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan beberapa peraturan perundang-undangan tentang suatu hal tertentu tidak bertentangan satu sama lain.

5. Dalam membuat Undang - undang ada 3 aspek yang harus diperhatikan. Dibawah ini yang bukan merupakan 3 aspek tersebut adalah:
- A. Keadilan
 - B. Kepastian
 - C. Kebahagiaan
 - D. Kemanfaatan

Jawaban: C

Pembahasan: pembuat undang undang harus tetap memperhatikan ketiga aspek (keadilan, kepastian, dan kemanfaatan) sehingga tujuan hukum ini tetap terjiwai dalam setiap peraturan yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan. (2004). *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta.
- Hajar M. (2013). Dialektika antara Aliran Hukum Alam dan Hukum Positif serta Relevansinya dengan Hukum Islam. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 20, No. 4, 2013.
- <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/download/1078/646/>
- <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/article/download/22435/11521>
- <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambahan-di-indonesia/>
- <https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/article/download/802/575>
- https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/?srsId=AfmBOoqmIFQZGh6qLBQxrGLFebCuU8NByUT_iyRvSKp0RRqpUWUITxpu
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/kode-etik-profesi-hukum--tujuan-dan-hambatannya-lt62786fe247452/>
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/menggali-karakter-hukum-progresif-lt529c62a965ce3/>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/>
- <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/media-center/artikel/184-paradigma-hukum-progresif>
- Huala Adolf. (2017). *Sumbangan Hukum Alam dan Pemikiran Grotius terhadap Hukum Internasional*. Majalah Hukum Nasional, 2. <https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-hukum/>
- Jimly Asshiddiqie, 2006; *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, cetakan kedua Konstitusi Press, Jakarta.

- Josef Riwu Kaho, 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, cetakan ke IV, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lili Rasjidi & IB Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lili Rasjidi & Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Cetakan V, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 jo UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah
<https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-hukum/>
- Thomas van Aquino. *Pemikiran tentang Hukum Alam*.
- Undang – Undang Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 jo UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah
- Universitas Terbuka. (2017). *Sejarah dan Perkembangan Sistem Hukum* - MODUL 1.

BIODATA PENULIS



**Dr. Esti Royani, S.H., S.Pd., M.Pd., M.H., C.PS., C.Me.,
C.HTc., C.Mt., C.BPA**

Kepala Biro Kerjasama UNTAG Samarinda, Dosen,
Mediator, Pengacara, Penulis Buku Nasional dan
Internasional, *Reviewer, Editor, Speaker International
Conference Class World*

Lahir di Balikpapan pada 27 Februari 1968, merupakan akademisi, pengacara, dan penulis buku hukum yang aktif dalam penelitian serta publikasi ilmiah. Saat ini, beliau menjabat sebagai Kepala Biro Kerjasama di Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Samarinda dan juga mengajar di bidang hukum. Latar belakang pendidikannya mencakup gelar D3 dan S1 dalam Bahasa Inggris serta S1, S2, dan S3 dalam bidang hukum dari berbagai universitas ternama di Indonesia, termasuk Universitas Merdeka Malang dan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Sebagai seorang profesional di bidang hukum, Dr. Esti memiliki spesialisasi dalam Filsafat Hukum, Hukum Pidana,

Hukum Perdata, serta Mediasi dan Arbitrase. Ia aktif sebagai mediator, reviewer, dan editor di berbagai jurnal serta penerbit, baik nasional maupun internasional. Selain itu, beliau juga sering menjadi pembicara dalam konferensi akademik berskala global. Karya ilmiahnya meliputi berbagai buku ajar dan jurnal bereputasi, menjadikannya salah satu akademisi yang produktif dalam dunia hukum. Jumlah buku yang di tulis sejak tahun 2021 sampai sekarang berjumlah 90 buku (Buku Nasional dan Internasioanl). Atas kontribusinya, beliau telah menerima penghargaan seperti **Penulis Buku Internasional dari Lambert Academic Publishing (2022)** dan **ADRI Satya Tridharma Pratama (2021)**. Dr. Esti juga terlibat dalam berbagai organisasi profesi, termasuk sebagai Ketua Riset dan Pengembangan IKN DPW Kaltim di FORSILADI serta Ketua Advokat dan Bantuan Hukum DPW Kaltim di PDRI serta ketua AAI (Asosiasi Advokat Indonesia) se Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dengan pengalaman dan dedikasinya, beliau terus berkontribusi dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

BIODATA PENULIS



Prof. Dr. Ir. Juni Gultom, S.T., M.TP

Dosen pengajar di Pasca Sarjana Magister Manajemen
Unissula Semarang

Juni Gultom, lahir di desa terpencil Sitamiang Pulau Samosir Sumatera Utara pada tanggal 9 Juni 1968. Sekolah di SD Negeri Sitamiang tamat tahun 1980, dan menyelesaikan Sekolah Menengah di sekolah swasta SMP RK Bakti Mulia Onan Runggu tahun 1985. Dari desa Sitamiang melanjutkan sekolah menengah di Kota Pematang Siantar SMA Katolik Budi Mulia dan Lulus pada tahun 1988. Menyelesaikan jenjang S1 di Fak Teknik di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin pada tahun 1993. Pada tahun 2001 menyelesaikan studi S2 Magister Perencanaan Kota dan Daerah di UGM Yogyakarta dan studi S3 di 5 Program Pasca Sarjana yaitu S3 Program Doktor Ilmu Hukum Unissula tahun 2016, Doktor Teknik Sipil Unissula tahun 2021, Doktor Ilmu Manajemen STIESIA Surabaya tahun 2024. Saat ini menempuh S3 Program Doktor Ketahanan Nasional di Universitas Brawijaya Malang serta Program Doktor Ilmu Komputer di UDINUS Semarang Jawa Tengah. Seorang ASN yang

bekerja sebagai Kepala Bappedalitbang Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dan sebelumnya pernah menjabat PLH Sekda dan Plt Bupati Kotawaringin Barat pada Tahun 2023 dan 2024. Aktif sebagai dosen pengajar di Pasca Sarjana Magister Manajemen Unissula Semarang dan menulis beberapa buku Nasional dan Internasional. Short course tentang ekonomi lokal di Universitas Erasmus Rotterdam Belanda pada tahun 2019, studi lapangan di Ballina salah satu negara bagian Australia tahun 2018. Saat ini sebagai Ketua DPW Forum Silaturahmi Doktor Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah dan Ketua PERGUBI Kalimantan.

“Hukum yang tidak berlandaskan keadilan, tidak akan pernah membawa kebahagiaan”.

Buku Ajar

FILSAFAT HUKUM

Buku ajar ini mengupas secara mendalam tentang **Filsafat Hukum**, mulai dari konsep dasar, perkembangan sejarah, hingga peran hukum dalam kehidupan sosial. Disusun secara sistematis, buku ini bertujuan memberikan pemahaman luas kepada mahasiswa, akademisi, serta praktisi hukum mengenai hakikat hukum dan keterkaitannya dengan berbagai aspek sosial, budaya, serta kekuasaan. Pembahasan awal meliputi pengertian dasar, karakteristik, dan cakupan filsafat hukum, diikuti dengan perkembangan pemikiran hukum dari zaman Yunani hingga abad pertengahan serta hubungannya dengan ilmu hukum lainnya.

Selanjutnya, buku ini menjelaskan berbagai aliran hukum utama seperti hukum alam, hukum positif, utilitarianisme, dan mazhab sejarah, serta bagaimana pengaruhnya dalam praktik hukum modern. Selain itu, pendekatan **Sociological Jurisprudence** dan **Pragmatic Legal Realism** dibahas untuk memahami hubungan antara hukum dan realitas sosial. Buku ini juga menguraikan hubungan antara hukum dan kekuasaan, bagaimana hukum dipengaruhi oleh politik, serta perannya sebagai alat perubahan sosial dalam masyarakat.

Di bagian akhir, buku ini membahas etika dan kode etik profesi hukum, konsep **Hukum Progresif**, serta tujuan utama hukum seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dengan pendekatan akademik yang komprehensif, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi utama bagi pembaca dalam memahami filsafat hukum serta bagaimana hukum dapat terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat.



Lingkar Edukasi
Indonesia



✉ lingkaredukasiindonesia.id@gmail.com

🌐 <https://www.lingkaredukasiindonesia.com>

📱 @Lingkar_Edukasi_Indonesia